

RENCANA KERJA (RENJA) KECAMATAN CONGGEANG TAHUN 2024



**PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUMEDANG
KECAMATAN CONGGEANG**

Jalan Raya Conggeang Nomor 324 Telp. (0261) -
email:kec.conggeang@gmail.com IG : KecamatanConggeang_fb : Kecamatan Conggeang
website: <https://conggeangkec.sumedangkab.go.id>
SUMEDANG



BUPATI SUMEDANG
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI SUMEDANG

NOMOR 102 TAHUN 2023

TENTANG

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN SUMEDANG
TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMEDANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 142 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang...

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005–2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6794);
7. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);

11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 2 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 45) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 236);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 2 tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sumedang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2008 Nomor 2);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2016 Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2024.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kabupaten Sumedang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Sumedang yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Sumedang.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
6. Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan lima tahunan.

7. Sasaran...

7. Sasaran adalah hasil yang dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan.
8. Strategi adalah cara mencapai tujuan dan sasaran yang dijabarkan kedalam kebijakan-kebijakan dan program-program.
9. Program adalah kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat, guna mencapai sasaran tertentu.
10. Kegiatan adalah tindakan nyata dalam jangka waktu tertentu yang dilakukan oleh instansi pemerintah sesuai dengan kebijakan dan program yang telah ditetapkan dengan memanfaatkan sumber daya yang ada untuk mencapai sasaran dan tujuan tertentu.

BAB II KEDUDUKAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Kedudukan Renja PD Tahun 2024 merupakan dokumen perencanaan bagi Perangkat Daerah yang memuat uraian Program, Kegiatan dan sub Kegiatan Perangkat Daerah, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah untuk kurun waktu 1 (satu) tahun.

Pasal 3

Ruang lingkup Renja PD Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

- a. BAB I Pendahuluan;
- b. BAB II Hasil evaluasi Renja PD Tahun 2023;
- c. BAB III Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah;
- d. BAB IV rencana kerja dan pendanaan Perangkat Daerah; dan
- e. BAB V penutup.

Pasal 4

Renja PD Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri dari:

- a. Rencana kerja Dinas Pendidikan;
- b. Rencana Kerja Dinas Kesehatan;
- c. Rencana Kerja Rumah Sakit Umum Daerah;
- d. Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang;
- e. Rencana Kerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan;
- f. Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja;
- g. Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- h. Rencana Kerja Dinas Sosial;
- i. Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
- j. Rencana...

- j. Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
- k. Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- l. Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- m. Rencana Kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- n. Rencana Kerja Dinas Perhubungan;
- o. Rencana Kerja Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik;
- p. Rencana Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perdagangan dan Perindustrian;
- q. Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- r. Rencana Kerja Dinas Arsip dan Perpustakaan;
- s. Rencana Kerja Dinas Perikanan dan Peternakan;
- t. Rencana Kerja Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga;
- u. Rencana Kerja Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan;
- v. Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;
- w. Rencana Kerja Badan Keuangan dan Aset Daerah;
- x. Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah;
- y. Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya manusia;
- z. Rencana Kerja Inspektorat Daerah;
- aa. Rencana Kerja Sekretariat Daerah;
- bb. Rencana Kerja Sekretariat Dewa Perwakilan Rakyat Daerah;
- cc. Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
- dd. Rencana Kerja Kecamatan Jatinangor
- ee. Rencana Kerja Kecamatan Cimanggung
- ff. Rencana Kerja Kecamatan Tanjungsari;
- gg. Rencana Kerja Kecamatan Sumedang Utara;
- hh. Rencana Kerja Kecamatan Sumedang Selatan;
- ii. Rencana Kerja Kecamatan Cimalaka;
- jj. Rencana Kerja Kecamatan Ganeas;
- kk. Rencana Kerja Kecamatan Cisituh;
- ll. Rencana Kerja Kecamatan Situraja;
- mm. Rencana Kerja Kecamatan Darmaraja;
- nn. Rencana Kerja Kecamatan Cibugel;
- oo. Rencana Kerja Kecamatan Wado;
- pp. Rencana Kerja Kecamatan Jatinunggal;
- qq. Rencana Kerja Kecamatan Jatigede;
- rr. Rencana Kerja Kecamatan Tomo;
- ss. Rencana Kerja Kecamatan Ujungjaya;
- tt. Rencana Kerja Kecamatan Paseh;
- uu. Rencana Kerja Kecamatan Buahdua;
- vv. Rencana Kerja Kecamatan Conggeang;
- ww. Rencana Kerja Kecamatan Tanjungkerta;
- xx. Rencana Kerja Kecamatan Tanjungmedar;
- yy. Rencana Kerja Kecamatan Rancakalong;
- zz. Rencana Kerja Kecamatan Pamulihan;

aaa. Rencana...

- aaa. Rencana Kerja Kecamatan Surian;
- bbb. Rencana Kerja Kecamatan Cisarua; dan
- ccc. Rencana Kerja Kecamatan Sukasari.

Pasal 5

- (1) Dokumen Renja PD Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 masing-masing ditandatangani oleh Kepala Perangkat Daerah.
- (2) Dokumen Renja PD Tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

Dokumen Renja PD Tahun 2024 menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun rencana kerja dan anggaran Perangkat Daerah.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumedang.

Ditetapkan di Sumedang
pada tanggal 28 Agustus 2023



BUPATI SUMEDANG,

DON AHMAD MUNIR

Diundangkan di Sumedang
pada tanggal 28 Agustus 2023



SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG,

HERMAN SURYATMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2023 NOMOR 102

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadiran Illahi Robbi atas segala nikmat dan karunia-Nya, dengan keterbatasan kemampuan SDM maupun proses perencanaan dan penganggaran kami dapat menyelesaikan Rencana Kinerja Tahun 2024 Kecamatan Conggeang Kabupaten Sumedang dengan baik. Walaupun rencana kerja tahunan ini masih jauh dari kata sempurna dan proses rencana program maupun kegiatan dikarenakan merumuskan persoalan, penyesuaian dan mengumpulkan data dan fakta yang relevan memerlukan sinergitas dan pola perencanaan dan penganggaran yang efektif dan efisien. Namun demikian, kesalahan-kesalahan teknis – porsedur yang mungkin terdapat dalam rencana kerja tahunan ini, semoga tidak menjadi hambatan berarti bagi pihak-pihak terkait, demi kepentingan yang luas dan subtansial, yakni peningkatan kualitas dan kuantitas Aparatur Pemerintah Kecamatan Conggeang, yang kesemuanya bermuara pada kesejahteraan masyarakat.

Tentu saja, bukan berarti kami hendak mengelak dari kekurangan dan kesalahan, karena justru kami sangat terbuka terhadap segala kritik dan saran, yang sifatnya membangun, dari siapa pun datanya. Bukan saja untuk meniadakan kesalahan dan kesempurnaan. Namun yang lebih penting adalah sebagai motivasi keingin tahun, keluasan wawasan berfikir dan memperkokoh kearifan local kabupaten Sumedang khususnya di Kecamatan Conggeang

Akhir kata, kepada semua pihak yang ikut berpartisipasi aktif turut membantu penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Conggeang ini, kami ucapkan terima kasih..

Conggeang, Juni 2023
KECAMATAN CONGGEANG



IATANG SETIADI S.Sos

Pembina Tk. I

NIP. 19660803 198603 1 005

DAFTAR ISI

| | |
|--|------------|
| KATA PENGANTAR..... | i |
| DAFTAR | |
| ISI..... | ii |
| BAB I PENDAHULUAN..... | 1 |
| 1.1. Latar Belakang..... | 1 |
| 1.2. Landasan Hukum..... | 4 |
| 1.3. Maksud Tujuan..... | 6 |
| 1.4. Sistematika Penulisan..... | 7 |
| BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA SKPD TAHUN LALU | 10 |
| 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja | 10 |
| 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan..... | 40 |
| 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kecamatan Conggeang | 56 |
| 2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD..... | 58 |
| 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat..... | 75 |
| BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH | 93 |
| 3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional..... | 93 |
| 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Kecamatan Conggeang Tahun 2024..... | 97 |
| 3.3. Program Kegiatan Kecamatan Conggeang Tahun 2024..... | 99 |
| BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN KECAMATAN CONGGEANG TAHUN 2024 | 126 |
| BAB V PENUTUP..... | 152 |

DAFTAR TABEL

| | | |
|------------|--|-----|
| Tabel 2.1. | Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Kecamatan Conggeang dan pencapaian Renstra Perangkat Daerah Tahun sampai dengan tahun 2023 | 26 |
| Tabel 2.2. | Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Conggeang..... | 52 |
| Tabel 2.3. | Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2022..... | 58 |
| Tabel 2.4. | Usulan Program dan Kegiatan Dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2023..... | 76 |
| Tabel 3.1. | Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Kecamatan Conggeang Tahun 2023 dan Prakiraan Maju Tahun 2024 Kabupaten Sumedang | 103 |
| Tabel 4.1. | Rencana Kerja dan Pendanaan Kecamatan Conggeang Tahun 2023. | 130 |

BERITA ACARA
HASIL VERIFIKASI RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN RENCANA KERJA
PERANGKAT DAERAH (RENJA PD) TAHUN 2024

Pada hari ini Jum'at tanggal dua Bulan Agustus tahun dua ribu dua puluh empat telah dilaksanakan verifikasi terhadap Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Conggeang Kabupaten Sumedang Tahun 2024 yang dihadiri Tim Penyusun, sebagaimana Surat Keputusan Bupati Sumedang/Keputusan Camat Conggeang, *terlampir*.

Setelah membaca, menelaah dan mempertimbangkan maka disepakati bahwa :

| | | |
|---------------|---|---|
| <i>Kesatu</i> | : | Sistematika Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Conggeang Kabupaten Sumedang Tahun 2024 telah memperhatikan Tahapan dan Tata Cara Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Substansi Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah telah memuat: 1) program, kegiatan dan sub kegiatan; 2) indikator kinerja; 3) lokasi kegiatan; dan 4) pagu indikatif serta prakiraan maju yang diestimasikan; |
| <i>Kedua</i> | : | Perumusan program, kegiatan, dan sub kegiatan serta pagu indikatif dalam Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Conggeang Kabupaten Sumedang Tahun 2024 telah selaras dengan Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2024 Tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 102 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2024; |
| <i>Ketiga</i> | : | Rancangan Akhir Perubahan Renja Perubahan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Conggeang Kabupaten Sumedang Tahun 2024 yang telah diverifikasi akan dijadikan lampiran Peraturan Bupati Sumedang tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 102 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2024. |

Demikian berita acara ini dibuat dan disahkan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kasubag Program Dan Keuangan



YAYAT HIDAYAT, S.Sos

NIP. 19700303 200701 1 013

Tim Verifikasi



ROBI GUSTIWAN, S.Sos

NIP. 19760510 199803 1 010

Mengetahui,

Badan Perencanaan Pembangunan,
Penelitian dan Pengembangan Daerah
Kab. Sumedang

Kepala,



H. AGUS WAHIDIN, S.Pd. M.Si

NIP. 197104011997101001



TATANG SETIADI S.Sos

NIP. 19660803 198603 1 005

PENDAHULUAN

BAB I

1.1. Latar Belakang

Berdasarkan ketentuan pasal 15 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, bahwa Perangkat Daerah menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja Kecamatan Conggeang).

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan, dengan jenjang perencanaan yaitu perencanaan jangka panjang (RPJPD), perencanaan jangka menengah (RPJMD) maupun perencanaan tahunan (RPD).


Sementara itu paralel dengan pembuatan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), dengan dikeluarkannya Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2022 dimana peraturan ini merupakan tindak lanjut dari ditetapkannya Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang yang mengatur pelaksanaan pemilu kepala daerah dilakukan serentak secara nasional pada tahun 2024, maka Bupati Sumedang yang merupakan salah satu kepala daerah dengan masa jabatan yang berakhir tahun 2023 diamanatkan untuk menyusun Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2024-2026 dan memerintahkan seluruh Kepala Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) di Kabupaten Sumedang Tahun 2024-2026.

Selain itu pasal 7 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 juga mewajibkan setiap SKPD menyusun Rencana Kerja (Renja) SKPD dengan berpedoman kepada Rencana Strategis (Renstra) SKPD dan mengacu kepada Rencana Pemerintah Daerah (RPD). Rencana Kerja Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat program, kegiatan, dan sub kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah dan RKPD. Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah disusun berorientasi pada proses dengan menggunakan pendekatan teknokratik, partisipatif, politis; dan atas-bawah dan bawah-atas. Pendekatan teknokratik dilaksanakan dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan Daerah; pendekatan partisipatif dilaksanakan dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan; pendekatan politis dilaksanakan dengan menerjemahkan visi dan misi Kepala Daerah terpilih kedalam dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah yang dibahas bersama dengan DPRD; pendekatan atas-bawah dan bawah-atas merupakan hasil perencanaan yang diselaraskan dalam musyawarah pembangunan yang dilaksanakan mulai dari Desa, Kecamatan, dan kabupaten, provinsi, hingga nasional.

Secara substansi penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah berorientasi dengan menggunakan pendekatan holistik-tematik, integrative, dan spasial. Pendekatan holistik-tematik dilaksanakan dengan mempertimbangkan keseluruhan unsur/bagian/kegiatan pembangunan sebagai satu kesatuan faktor potensi, tantangan, hambatan dan/atau permasalahan yang saling berkaitan satu dengan lainnya; Pendekatan integratif dilaksanakan dengan menyatukan beberapa kewenangan kedalam satu proses terpadu dan fokus yang jelas dalam upaya pencapaian tujuan pembangunan Daerah; Pendekatan spasial dilaksanakan dengan mempertimbangkan dimensi keruangan dalam perencanaan.

Tata cara Penyusunan Rencana Perangkat Daerah berpedoman pada pasal 125 – 140 Peraturan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dengan tahapan persiapan penyusunan, penyusunan rancangan awal, penyusunan rancangan, pelaksanaan forum Perangkat Daerah, perumusan rancangan akhir dan penetapan, serta dalam penyusunannya melakukan koordinasi, sinergi dan harmonisasi dengan BAPPPEDA dan pemangku kepentingan.


Proses penyusunan Renja Kecamatan Conggeang Kabupaten Sumedang dilakukan melalui 4 (empat) tahapan, yakni Penyusunan Rencana, Penetapan Rencana, Pengendalian Pelaksanaan Rencana dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana. Keempat tahapan dimaksud diselenggarakan secara berkelanjutan untuk membentuk satu siklus perencanaan yang utuh sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Gambar 1.1)



Gambar 1.1. Alur Penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Conggeang Kabupaten Sumedang.

Rencana Kerja Kecamatan Conggeang Kabupaten Sumedang Tahun 2024 merupakan penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Conggeang Kabupaten Sumedang Tahun 2024-2026 yang berpedoman kepada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Sumedang Tahun 2024 dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sumedang Tahun 2024-2026.

Selanjutnya Renja Kecamatan Conggeang Kabupaten Sumedang Tahun 2024 ini akan menjadi salah satu acuan dalam proses penyusunan RAPBD terutama untuk penyusunan Rencana Anggaran Kegiatan (RAK) Kecamatan Conggeang Tahun 2024 (Gambar 1.2).



Gambar 1.2 Kedudukan Renja SKPD dalam Proses Sinkronisasi Perencanaan dan Penganggaran Daerah

1.2. Landasan Hukum

Rencana Kerja Kecamatan Conggeang Tahun 2024 ini disusun berdasarkan kepada :

1. Undang - undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421).
2. Undang - undang 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038)
3. Undang - undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495).
4. Undang-undang 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah yang telah dirubah beberapa kali terahir Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ,

5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4817);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tatacara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Peerintah Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pebangunan Daerah Jangka Menenngah Daerah, serta Tatacara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah, dan Rencana Kerja Perangkat Daerah.
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Prosedur Perencanaan dan Penganggaran Daerah Kabupaten Sumedang.
8. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Sumedang
9. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang
10. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2018 – 2023.
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2023 .
12. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
13. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
14. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 1114);

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodesifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Covid-19.
19. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009 Nomor 6 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 64);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2021 Nomor ...)
21. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 17 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang.
22. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 42 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2024 – 2026 (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2023 Nomor 42).
23. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 94 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2023 Nomor 94)

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Conggeang Kabupaten Sumedang adalah sebagai berikut :

1. Memberikan acuan bagi Kecamatan Conggeang dalam menyusun program, kegiatan dan sub kegiatan, lokasi indikator kinerja dan sasaran kegiatan Tahun 2024;
2. Menyelaraskan rencana program dan kegiatan Kecamatan Conggeang dengan Dokumen RKPD Kabupaten Sumedang Tahun 2024
3. Memberikan acuan bagi Kecamatan Conggeang dalam menyusun pagu indikatif dan prakiraan maju Tahun 2025;

4. Menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) serta pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan Tahun 2024.
5. Menyediakan rancangan awal program dan kegiatan Kecamatan Conggeang sebagai bahan pembahasan dalam Musrenbang Kecamatan Conggeang; dan
6. Mengetahui perencanaan program, kegiatan, pagu indikatif dan kebutuhan anggaran Kecamatan Conggeang tahun 2024 yang akan diusulkan kepada Bappppeda Kabupaten

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah tahun 2024 adalah sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

1.1 : Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja Perangkat Daerah, proses penyusunan Renja Perangkat Daerah, keterkaitan antara Renja Perangkat Daerah dengan dokumen RKPD, Renstra Perangkat Daerah, Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD dengan Renja K/L dan Renja provinsi/Kabupaten/kota, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

1.2 : Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.

1.3 : Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja Perangkat Daerah.

1.4 : Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II : HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH

TAHUN 2023

- 2.1 : Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah Tahun 2023 (Tabel T-C.29.)

Kajian (Review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat daerah Tahun 2022 dan Perkiraan Capaian Tahun 2023 sampai dengan Triwulan I

- 2.2 : Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah (Tabel T-C.30.)

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam NSPK dan SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008.

- 2.3 : Isu - isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

- 2.4 : Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024, (Tabel T-C.31.)

- 2.5 : Penelaahan Usulan Program Dan Kegiatan Masyarakat (Tabel T-C.32.)

BAB III : TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

- 3.1 : Telaahan terhadap kebijakan Nasional

Penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan provinsi Jawa Barat yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah

- 3.2 : Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah

3.3 Program, Kegiatan dan sub kegiatan serta pagu indikatif (Tabel T-C.33.)

Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan dan uraian garis besar mengenai rumusan dan rekapitulasi program, kegiatan dan sub kegiatan, dan penjelasan jika rumusan program, kegiatan dan sub kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik jenis program/kegiatan/sub kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya

BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023

Narasi usulan program, kegiatan, sub kegiatan dan aktivitas sub kegiatan serta Kerangka Pendanaan dengan berbagai sumber pendanaan (APBD Kab, APBD Prov dan APBN).Tabel IV.1

Rumusan Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Aktivitas Sub Kegiatan serta Pagu Indikatif (Format Excel, hasil Input SIPD)

BAB VI PENUTUP

Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah – kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.

BAB II

HASIL EVALUASI

RENCANA KERJA (RENJA) KECAMATAN CONGGEANG TAHUN 2024

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Conggeang Tahun 2022 dan Capaian Renstra Kecamatan Conggeang Tahun 2023 Triwulan II

Merujuk pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Reviu hasil evaluasi pelaksanaan Renja Kecamatan Conggeang tahun lalu dan pencapaian kinerja Renstra Kecamatan Conggeang ditujukan untuk mengidentifikasi sejauhmana kemampuan Kecamatan Conggeang dalam melaksanakan program dan kegiatannya, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan Renstra Kecamatan Conggeang, serta hambatan dan permasalahan yang dihadapi. Reviu didasarkan atas laporan hasil evaluasi pelaksanaan Renja Kecamatan Conggeang tahun-tahun sebelumnya, laporan evaluasi pelaksanaan Renstra Kecamatan Conggeang, dan perkiraan pelaksanaan DPA- Kecamatan Conggeang (Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah) tahun berjalan yang baru disahkan. Bila laporan evaluasi pelaksanaan Renstra Kecamatan Conggeang belum disusun, maka dapat dibuat rekapitulasi berdasarkan laporan evaluasi pelaksanaan Renja Kecamatan Conggeang tahun-tahun sebelumnya sejak tahun pertama periode Renstra Kecamatan Conggeang, dibandingkan dengan rencana program dan kegiatan yang tertuang dalam dokumen Renstra Kecamatan Conggeang.

Kecamatan Conggeang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang, dengan tugas melaksanakan urusan pemerintahan dalam rangka pelaksanaan sebagian tugas Bupati di kecamatan conggeang. Sedangkan tugas dan fungsi Kecamatan Conggeang sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan, yaitu menyelenggarakan :

- a. Melenggarakan urusan pemerintahan umum di tingkat Kecamatan;
- b. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;

- d. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan perda dan perbup;
- e. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- f. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat Kecamatan ;
- g. Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa/kelurahan;
- h. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten yang tidak dilaksanakan OPD lain yang ada di Kecamatan;
- i. Melaksanakan tugas lainnya.

Rencana Kerja Kecamatan Conggeang merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang meliputi penjabaran perencanaan tahunan dan Rencana Strategis Kecamatan Conggeang. Tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan- kegiatan atau program yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah. Akuntabilitas merupakan suatu bentuk perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan organisasi dalam mencapai tujuan- tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Terkait dengan hal tersebut Renja Kecamatan Conggeang ini menyajikan dasar pengukuran kinerja kegiatan dan pengukuran kinerja sasaran dari hasil apa yang telah diraih atau dilaksanakan oleh Kecamatan Conggeang selama tahun 2022 dan tahun berjalan 2023 serta perkiraan target anggaran Tahun 2024.

Sejalan dengan berjalannya waktu, pelaksanaan Renja Kecamatan Conggeang Tahun 2023 sampai dengan semester I belum terlewati. Berbagai program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan yang dituangkan dalam Renja Tahun 2022 telah dilaksanakan, dan untuk mengetahui hasil-hasil yang telah **dicapai maka perlu dilakukan evaluasi secara menyeluruh, sebagai berikut:**

➤ **Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2022 Sebagai Berikut:**

- I. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
 - 1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Indikator kinerja Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah tahun 2022 yaitu Jumlah Laporan Penyusunan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan target sebesar RP. 61.000.000.00. dan realisasinya Rp. 52.300.000.00 atau capaian kinerja sebesar 85,73% sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp. 8.700.000.00 target kinerja tidak tercapai. Kendala yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja yaitu karena kegiatan tersebut disesuaikan dengan kebutuhan anggaran.

- 1) Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
Indikator kinerja Sub kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah tahun 2022 yaitu Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat dengan target sebesar RP. 10.000.000.00 dan realisasinya Rp. 10.000.000.00 atau capaian kinerja sebesar 100% sehingga target kinerja tercapai.
- 2) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan dokumen RKA-SKPD
Indikator kinerja Sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan dokumen RKA-SKPD tahun 2022 yaitu Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD dengan target sebesar RP. 6.000.000,00 dan realisasinya Rp. 6.000.000,00 atau capaian kinerja sebesar 100% sehingga target kinerja tercapai.
- 3) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
Indikator kinerja Sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD tahun 2022 yaitu Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD dengan target sebesar RP. 6.000.000,00 dan realisasinya Rp. 6.000.000,00 atau capaian kinerja sebesar 100% sehingga target kinerja tercapai.
- 4) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Indikator kinerja Sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD tahun 2022 yaitu Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dengan target sebesar RP. 39.000.000,00 dan realisasinya Rp. 30.300.000,00 atau capaian kinerja sebesar 77,69% sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp 8.700.000,00 target kinerja tidak tercapai. Kendala yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja yaitu kegiatan tersebut disesuaikan dengan kebutuhan anggaran

2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Indikator kinerja Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah tahun 2022 yaitu Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dengan target sebesar RP 2.013.604.274,00 dan realisasinya Rp 1.981.634.005,00 atau capaian kinerja sebesar 98,41% sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp 31.970.269,00 target kinerja tidak tercapai. Kendala yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja yaitu kegiatan tersebut disesuaikan dengan kebutuhan anggaran.

1) Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

Indikator kinerja Sub kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN tahun 2022 yaitu Jumlah laporan penerimaan Gaji dan Tunjangan PNS dengan target sebesar RP. 1.993.604.274,00 dan realisasinya Rp. 1.961.634.005,00 atau sebesar 98,39% sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp 31.970.269,00 capaian kinerja target kinerja tidak tercapai. Kendala yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja yaitu kegiatan tersebut disesuaikan dengan kebutuhan anggaran.

2) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD

Indikator kinerja Sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD tahun 2022 yaitu Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dengan target sebesar RP. 20,000,000.00 dan realisasinya Rp. 20,000,000.00 atau capaian kinerja sebesar 100% sehingga target kinerja tercapai.

3. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah

Indikator kinerja Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah tahun 2022 yaitu Jumlah Laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah dengan target sebesar RP. 12.500.000,00. dan realisasinya Rp. 12.500.000,00. atau capaian kinerja sebesar 100% sehingga target kinerja tercapai.

1) Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD

Indikator kinerja Sub kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD tahun 2022 yaitu Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik dengan target sebesar RP 12.500.000,00. 00,000.00. dan realisasinya Rp. 12.500.000,00. atau capaian kinerja sebesar 100% atau capaian kinerja sebesar 100% sehingga target kinerja tercapai.

4. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Indikator kinerja Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah tahun 2022 yaitu Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah dengan target sebesar RP. 44.060.000,00 dan realisasinya Rp. 44.060.000,00 atau capaian kinerja sebesar 100% sehingga target kinerja tercapai.

- 1) Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
Indikator kinerja Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya tahun 2022 yaitu Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya dengan target sebesar RP. 32.060.000,00 dan realisasinya Rp. 32.060.000,00 atau capaian kinerja sebesar 100% sehingga target kinerja tercapai.
 - 2) Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
Indikator kinerja Sub kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan tahun 2022 yaitu Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan dengan target sebesar RP 12,000,000.00. dan realisasinya Rp. 12,000,000.00 atau capaian kinerja sebesar 100% sehingga target kinerja tercapai.
5. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
- Indikator kinerja Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah tahun 2022 yaitu Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan target sebesar RP. 75.013.120,00 dan realisasinya Rp. 75.013.120,00 atau capaian kinerja sebesar 100% sehingga target kinerja tercapai.
- 1) Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Indikator kinerja Sub kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor. tahun 2022 yaitu Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan dengan target sebesar RP. 17.508.440,00 dan realisasinya Rp. 17.508.440,00 atau capaian kinerja sebesar 100% sehingga target kinerja tercapai.
 - 2) Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
Indikator kinerja Sub kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga tahun 2022 yaitu Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan dengan target sebesar RP. 7.360.080,00 dan realisasinya Rp. . 7.360.080,00 atau capaian kinerja sebesar 100% sehingga target kinerja tercapai.
 - 3) Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor
Indikator kinerja Sub kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor tahun 2022 yaitu Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan dengan target sebesar RP. 11.000.000,00 dan realisasinya Rp. 11.000.000,00 atau capaian kinerja sebesar 100% target kinerja tercapai.

- 4) Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
Indikator kinerja Sub kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan. tahun 2022 yaitu Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan dengan target sebesar RP. 6.384.600,00 dan realisasinya Rp. 6.384.600,00 atau capaian kinerja sebesar 100% target kinerja tercapai
- 5) Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
Indikator kinerja Sub kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan tahun 2022 yaitu Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan dengan target sebesar RP. 2.760.000,00 dan realisasinya Rp. 2.760.000,00 atau capaian kinerja sebesar 100% target kinerja tercapai
- 6) Sub Kegiatan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD
Indikator kinerja Sub kegiatan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD tahun 2022 yaitu Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD dengan target sebesar RP. 30.000.000,00 dan realisasinya Rp. 30.000.000,00 atau capaian kinerja sebesar 100% target kinerja tercapai
6. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
Indikator kinerja Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah tahun 2022 yaitu Jumlah Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan target sebesar RP. 462.820.000,00 dan realisasinya Rp. 462.714.700,00 atau capaian kinerja sebesar 99,97% sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp 105.300,00 target kinerja tidak tercapai Kendala yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja yaitu kegiatan tersebut disesuaikan dengan kebutuhan anggaran
 - 1) Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
Indikator kinerja Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan tahun 2022 yaitu Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan dengan target sebesar RP. 408.490.000,00 dan realisasinya Rp. 408.384.700,00 atau capaian kinerja sebesar 99,97% sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp 105.300,00 target kinerja tidak tercapai Kendala yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja yaitu kegiatan tersebut disesuaikan dengan kebutuhan anggaran

2) Sub Kegiatan Pengadaan Mebel

Indikator kinerja Sub kegiatan Pengadaan Mebel tahun 2022 yaitu Jumlah Paket Mebel yang Disediakan dengan target sebesar RP. 26.330.000,00 dan realisasinya Rp. 26.330.000,00 atau capaian kinerja sebesar 100% target kinerja tercapai

3) Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Indikator kinerja sub kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya tahun 2022 yaitu Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan dengan target sebesar RP. 28,000,000.00 dan realisasinya Rp. 28,000,000.00 atau capaian kinerja sebesar 100% target kinerja tercapai.

7. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Indikator kinerja Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah tahun 2022 yaitu Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan target sebesar RP. 280.500.000,00 dan realisasinya Rp. 277.631.617,00 atau capaian kinerja sebesar 98,97% sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp 2.868.383,00 target kinerja tidak tercapai. Kendala yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja yaitu kegiatan tersebut disesuaikan dengan kebutuhan anggaran

1) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Indikator kinerja Sub kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik tahun 2022 yaitu Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan dengan target sebesar RP. 30.000.000,00 dan realisasinya Rp. 28.571.617,00 atau capaian kinerja sebesar 95,23% sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp 1.428.383,00 target kinerja tidak tercapai. Kendala yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja yaitu kegiatan tersebut disesuaikan dengan kebutuhan anggaran

2) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Indikator kinerja Sub kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor tahun 2022 yaitu Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor dengan target sebesar RP. 250.500.000,00 dan realisasinya Rp. 249.060.000,00 atau capaian kinerja sebesar 99,42.% sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp 1.440.000,00 target kinerja tidak tercapai. Kendala yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja yaitu kegiatan tersebut disesuaikan dengan kebutuhan anggaran.

8. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Indikator kinerja Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah tahun 2021 yaitu Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan target sebesar RP. 85.140.000,00 dan realisasinya Rp. 84.643.900,00. atau capaian kinerja sebesar 99,41% sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp 496.100,00 target kinerja tidak tercapai. Kendala yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja yaitu kegiatan tersebut disesuaikan dengan kebutuhan anggaran.

1) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

Indikator kinerja Sub kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan tahun 2022 yaitu Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya dengan target sebesar RP. 62.350.000,00 dan realisasinya Rp. 61.853.900,00 atau capaian kinerja sebesar 99,20% sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp 496.100,00 target kinerja tidak tercapai. Kendala yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja yaitu kegiatan tersebut disesuaikan dengan kebutuhan anggaran

2) Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

Indikator kinerja Sub kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya tahun 2022 yaitu Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi dengan target sebesar RP. 17.800.000,00 dan realisasinya Rp. 17.800.000,00 atau capaian kinerja sebesar 100% target kinerja tercapai.

II. PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK

1. Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan

Indikator kinerja Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan tahun 2022 yaitu Laporan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan Di Tingkat Kecamatan dengan target sebesar RP. 82.600.000,00 dan realisasinya Rp. 81.050.000,00 atau capaian kinerja sebesar 98,12% sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp 1.550.000,00 target kinerja tidak tercapai. Kendala yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja yaitu kegiatan tersebut disesuaikan dengan kebutuhan anggaran

- 1) Sub Kegiatan Koordinasi / sinergi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait
Indikator kinerja Sub Kegiatan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait tahun 2022 yaitu Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait dengan target sebesar RP. 20.600.000,00 dan realisasinya Rp. 20.600.000,00 atau capaian kinerja sebesar 100% target kinerja tercapai.
 - 2) Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan Ditingkat Kecamatan
Indikator kinerja Sub kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan tahun 2022 yaitu Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan dengan target sebesar RP. 62.000.000,00 dan realisasinya Rp. 60.450.000,00 atau capaian kinerja sebesar 97,05% sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp 1.550.000,00 target kinerja tidak tercapai. Kendala yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja yaitu kegiatan tersebut disesuaikan dengan kebutuhan anggaran
2. Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat Daerah yang ada dikecamatan
Indikator kinerja Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan tahun 2022 yaitu Laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Yang Tidak Dilaksanakan Oleh unit Kerja Perangkat daerah Yang ada di Kecamatan dengan target sebesar RP. 62.000.000,00 dan realisasinya Rp 59.300.000,00 atau capaian kinerja sebesar 95,64% sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp 2.700.000,00 target kinerja tidak tercapai. Kendala yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja yaitu kegiatan tersebut disesuaikan dengan kebutuhan anggaran

1) Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan

Indikator kinerja Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan tahun 2022 yaitu Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan dengan target sebesar RP. 62.000.000,00 dan realisasinya Rp 59.300.000,00 atau capaian kinerja sebesar 95,64% sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp 2.700.000,00 target kinerja tidak tercapai. Kendala yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja yaitu kegiatan tersebut disesuaikan dengan kebutuhan anggaran

3. Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat
Indikator kinerja Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat tahun 2022 yaitu Jumlah Laporan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat dengan target sebesar RP. 62.608.800,00 dan realisasinya Rp. 62.608.800,00 atau capaian kinerja sebesar 100% target kinerja tercapai.

1) Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha

Indikator kinerja Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha tahun 2022 yaitu Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan dengan target sebesar RP. 62.608.800,00 dan realisasinya Rp. 62.608.800,00 atau capaian kinerja sebesar 100% target kinerja tercapai

III. PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN

1. Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa

Indikator kinerja Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa tahun 2022 yaitu Laporan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan desa dengan target sebesar RP. 10.650.000,00 dan realisasinya Rp. 10.650.000,00 atau capaian kinerja sebesar 100% target kinerja tercapai.

1) Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan

Indikator kinerja Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan tahun 2022 yaitu Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan dengan target sebesar RP. 10.650.000,00 dan realisasinya Rp. 10.650.000,00 atau capaian kinerja sebesar 100% target kinerja tercapai.

2. Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan

Indikator kinerja Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan tahun 2022 yaitu Laporan pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan dengan target sebesar RP. 419.803.880,00 dan realisasinya Rp. 390.151.380,00 atau capaian kinerja sebesar 92,93% sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp 29,652.500,00 target kinerja tidak tercapai. Kendala yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja yaitu karena kegiatan tersebut disesuaikan dengan kebutuhan

1) Sub Kegiatan Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan

Indikator kinerja Sub Kegiatan Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan tahun 2022 yaitu Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan dengan target sebesar RP. 245.803.880,00 dan realisasinya Rp. 226.251.380,00 atau capaian kinerja sebesar 92,04% sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp 19.552.500 target kinerja tidak tercapai. Kendala yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja yaitu karena kegiatan tersebut disesuaikan dengan kebutuhan.

2) Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan

Indikator kinerja Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan tahun 2022 yaitu Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dengan target sebesar RP. 62.000.000,00 dan realisasinya Rp. 59.300.000,00 atau capaian kinerja sebesar 95,64% sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp 2.700.000,00 target kinerja tidak tercapai. Kendala yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja yaitu karena kegiatan tersebut disesuaikan dengan kebutuhan

3) Sub Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat

Indikator kinerja Sub Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat tahun 2022 yaitu Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dengan target sebesar RP. 112.000.000,00 dan realisasinya Rp. 104.600.000,00 atau capaian kinerja sebesar 93,39% sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp 7.400.000,00 target kinerja tidak tercapai. Kendala yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja yaitu karena kegiatan tersebut disesuaikan dengan kebutuhan

IV. PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

1. Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum

Indikator kinerja Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum tahun 2022 yaitu Laporan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum dengan target sebesar RP. 100.000.000,00 dan realisasinya Rp. 100.000.000,00 atau capaian kinerja sebesar 100% target kinerja tercapai.

1) Sub Kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah Kecamatan

Indikator kinerja Sub Kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah Kecamatan tahun 2022 Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan dengan target sebesar RP. 100.000.000,00 dan realisasinya Rp. 100.000.000,00 atau capaian kinerja sebesar 100% target kinerja tercapai.

V. PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM

1. Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah

Indikator kinerja Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah tahun 2022 yaitu Laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah dengan target sebesar RP. 25.211.400,00 dan realisasinya Rp. 25.211.400,00 atau capaian kinerja sebesar 100% target kinerja tercapai.

- 1) Sub Kegiatan Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan
Indikator kinerja sub kegiatan Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan tahun 2022 Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan dengan target sebesar RP. . 25.211.400,00 dan realisasinya Rp. 25.211.400,00 atau capaian kinerja sebesar 100% target kinerja tercapai..

VI. PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA

1. Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Indikator kinerja Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa tahun 2022 yaitu Laporan Fasilitasi Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan pemerintahan Desa dengan target sebesar RP. 69.000.000,00 dan realisasinya Rp. 62.100.000,00 atau capaian kinerja sebesar 90,00% sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp 6.900.000,00 target kinerja tidak tercapai. Kendala yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja yaitu karena kegiatan tersebut disesuaikan dengan kebutuhan

- 1) Sub Kegiatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa

Indikator kinerja Sub Kegiatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa tahun 2022 yaitu Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa dengan target sebesar RP. . 69.000.000,00 dan realisasinya Rp. 62.100.000,00 atau capaian kinerja sebesar 90,00% sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp 6.900.000,00 target kinerja tidak tercapai. Kendala yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja yaitu karena kegiatan tersebut disesuaikan dengan kebutuhan

- 2) Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa

Indikator kinerja sub kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa tahun 2022 Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa dengan target sebesar RP. . 7.000.000,00 dan realisasinya Rp. 7.000.000,00 atau capaian kinerja sebesar 100% target kinerja tercapai

➤ **Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2023 Sampai Triwulan II Sebagai Berikut:**

I. PROGRAM PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK

1. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan

Indikator kinerja Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan tahun 2023 Triwulan II yaitu Jumlah Laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Yang Tidak Dilaksanakan Oleh unit Kerja Perangkat daerah Yang ada di Kecamatan dengan target sebesar RP. 25.000.000,00 dan realisasinya Rp17.900.000,00 atau capaian kinerja sebesar 71,6% sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp 7.100.000,00 target kinerja tidak tercapai. Kendala yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja yaitu karena kegiatan tersebut akan dilaksanakan di triwulan selanjutnya

1) Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan

Indikator kinerja Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan tahun 2023 Triwulan II yaitu Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan dengan target sebesar RP. 25.000.000,00 dan realisasinya Rp. 25.000.000,00 dan realisasinya Rp17.900.000,00 atau capaian kinerja sebesar 71,6% sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp 7.100.000,00 target kinerja tidak tercapai

2. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat

Indikator kinerja Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat tahun 2023 Triwulan II yaitu Jumlah Laporan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat dengan target sebesar RP. 75.000.000,00 dan realisasinya Rp. 37.500.600,00,00 atau capaian kinerja sebesar 50,00% sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp 37.499.400,00 target kinerja tidak tercapai. Kendala yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja yaitu karena kegiatan tersebut akan dilaksanakan di triwulan selanjutnya

1) Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha

Indikator kinerja Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha tahun 2023 Triwulan II yaitu Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan dengan target sebesar RP. 75.000.000,00 dan realisasinya Rp. 37.500.600,00,00 atau capaian kinerja sebesar 50,00% sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp 37.499.400,00 target kinerja tidak tercapai. Kendala yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja yaitu karena kegiatan tersebut akan dilaksanakan di triwulan selanjutnya

II. PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN

1. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa

Indikator kinerja Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa tahun 2023 Triwulan II yaitu Jumlah Laporan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan desa dengan target sebesar RP. 44.500.000,00 dan realisasinya Rp. 35.972.300,00 atau capaian kinerja sebesar 80,83% sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp 8.527.700,00 target kinerja tidak tercapai. Kendala yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja yaitu karena kegiatan tersebut akan dilaksanakan di triwulan selanjutnya

1) Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Di Desa

Indikator kinerja Sub Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Di Desa tahun 2023 Triwulan II yaitu Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa dengan target sebesar RP. 44.500.000,00 dan realisasinya Rp. 35.972.300,00 atau capaian kinerja sebesar 80,83% sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp 8.527.700,00 target kinerja tidak tercapai. Kendala yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja yaitu karena kegiatan tersebut akan dilaksanakan di triwulan selanjutnya

2. Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan

Indikator kinerja Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan tahun 2023 Triwulan II yaitu Jumlah Laporan pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan dengan target sebesar RP. 338.050.000,00 dan realisasinya Rp. 159.393.200,00 atau capaian kinerja sebesar 47,15% sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp 178.656.800,00 target kinerja tidak tercapai. Kendala yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja yaitu karena kegiatan tersebut akan dilaksanakan di triwulan selanjutnya

1) Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan

Indikator kinerja Sub Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan tahun 2023 Triwulan II yaitu Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan dengan target sebesar RP. 338.050.000,00 dan realisasinya Rp. 159.393.200,00 atau capaian kinerja sebesar 47,15% sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp 178.656.800,00 target kinerja tidak tercapai. Kendala yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja yaitu karena kegiatan tersebut akan dilaksanakan di triwulan selanjutnya

III. PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

1. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum

Indikator kinerja Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum tahun 2023 Triwulan II yaitu Jumlah Laporan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum dengan target sebesar RP. 6.200.000,00 dan realisasinya Rp. 0,00 atau capaian kinerja sebesar 0,00% sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp 6.200.000,00 target kinerja tidak tercapai. Kendala yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja yaitu karena kegiatan tersebut akan dilaksanakan di triwulan selanjutnya

1) Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan

Indikator kinerja Sub Kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan tahun 2023 Triwulan II yaitu Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan dengan target sebesar RP. 6.200.000,00 dan realisasinya Rp. 0,00 atau capaian kinerja sebesar 0,00% sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp 6.200.000,00 target kinerja tidak tercapai. Kendala yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja yaitu karena kegiatan tersebut akan dilaksanakan di triwulan selanjutnya

IV. PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH UMUM

1. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah

Indikator kinerja Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah tahun 2023 Triwulan II yaitu Jumlah Laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah dengan target sebesar RP. 15.000.000,00 dan realisasinya Rp. 7.711.200,00 atau capaian kinerja sebesar 51,40 % sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp 7.288.800,00 target kinerja tidak tercapai. Kendala yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja yaitu karena kegiatan tersebut akan dilaksanakan di triwulan selanjutnya

1) Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan

Indikator kinerja Sub Kegiatan Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan tahun 2023 Triwulan II yaitu Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan dengan target sebesar RP. 15.000.000,00 dan realisasinya Rp. 7.711.200,00 atau capaian kinerja sebesar 51,40 % sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp 7.288.800,00 target kinerja tidak tercapai. Kendala yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja yaitu karena kegiatan tersebut akan dilaksanakan di triwulan selanjutnya

V. PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA

1. Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Indikator kinerja Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa tahun 2023 Triwulan II yaitu Jumlah Laporan Fasilitasi Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan pemerintahan Desa dengan target sebesar RP. 25.000.000,00 dan realisasinya Rp. 0,00 atau capaian kinerja sebesar 0,00% sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp 25.000.000,00 target kinerja tidak tercapai. Kendala yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja yaitu karena kegiatan tersebut akan dilaksanakan di triwulan selanjutnya

1) Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa

Indikator kinerja Sub Kegiatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa tahun 2023 Triwulan II Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa dengan target sebesar RP. 25.000.000,00 dan realisasinya Rp. 0,00 atau capaian kinerja sebesar 0,00% sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp 25.000.000,00 target kinerja tidak tercapai. Kendala yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja yaitu karena kegiatan tersebut akan dilaksanakan di triwulan selanjutnya

Secara lengkap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Kecamatan Conggeang Tahun 2023 dan Capaian Renstra Kecamatan Conggeang Tahun 2021-2023 adalah sebagai berikut:

TABEL 2.1
REKAPITULASI HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA KECAMATAN CONGGEANG
SAMPAI DENGAN TAHUN BERJALAN

PD : KECAMATAN CONGGEANG

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Target Capaian Kinerja Renstra Kecamatan Conggeang Tahun 2023 | Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021 (n-3) | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2021 (n-2) | | | Target Program dan Kegiatan (Renja Kecamatan Conggeang Tahun 2023 (n-1) | Perkiraan Realisasi Capaian Target Program /Kegiatan Renstra s/d Tahun Berjalan | | Catatan | | | |
|----------------------------|--|--|---|---|---|--|-----------------------|---|---|--|-------------|------------------|----------|--|
| | | | | | Target Renja Kecamatan Conggeang Tahun 2022 (n-2) | Realisasi Renja Kecamatan Conggeang Tahun 2022 (n-2) | Tingkat Realisasi (%) | | Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (Tahun 2023 n-1) | Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=(7/6) | 9 | 10=(5+7+9) | 11=(10/4) | 12 | | | |
| URUSAN PILIHAN 2021 | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | 01 | 02 | | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | Persentase Layanan Kepada Masyarakat | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | | | |
| 7 | 01 | 02 | 2.01 | Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | Jumlah Laporan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | - | 2 dokumen | 2 laporan | 2 laporan | 100% | - | 4 laporan | 4 | |
| 7 | 01 | 02 | 2.01 | Koordinasi / sinergi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dengan perangkat daerah dan instansi vertical terkait | Jumlah Daftar Usulan Kegiatan | - | 2 dokumen | 2 dokumen | 2 dokumen | 100% | - | 4 dokumen | 4 | |

| Kode | Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Target Capaian Kinerja Renstra Kecamatan Conggeang Tahun 2023 | Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021 (n-3) | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2021 (n-2) | | | Target Program dan Kegiatan (Renja Kecamatan Conggeang Tahun 2023 (n-1) | Perkiraan Realisasi Capaian Target Program /Kegiatan Renstra s/d Tahun Berjalan | | Catatan |
|---------------|--|--|---|---|--|--|-----------------------|---|---|--|---------|
| | | | | | Target Renja Kecamatan Conggeang Tahun 2022 (n-2) | Realisasi Renja Kecamatan Conggeang Tahun 2022 (n-2) | Tingkat Realisasi (%) | | Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (Tahun 2023 n-1) | Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=(7/6) | 9 | 10=(5+7+9) | 11=(10/4) | 12 |
| 7.01.02.02.01 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan Ditingkat Kecamatan | Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) | - | 6 kali | 4 lembaga | 4 lembaga | 100% | - | 8 Lembaga | 8 | |
| 7.01.02.02 | Penyelenggaraan Usuran Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat Daerah yang ada dikecamatan | Persentase SPPT yang di sampaikan | 1 laporan | 100% | 1 laporan | 1 laporan | 100% | 1 laporan | 100% | 100 | |
| 7.01.02.02.03 | Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan | Persentase SPPT yang disampaikan | 1 laporan | 100% | 12 laporan | 12 laporan | 100% | 1 laporan | 25 laporan | 25 | |
| 7.01.02.02.04 | Pelaksanaan Usuran Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat | Jumlah Pelayanan Publik yang dilaksanakan | 1 laporan | 12 jenis | 1 laporan | 1 laporan | 100% | 1 laporan | 14 laporan | 14 | |
| 7.01.02.02.01 | Pelaksanaan Usuran Pemerintahan yang Terkait Dengan Pelayanan Perizinan | Jumlah Pelayanan Publik Yang Dilaksanakan | 1 dokumen | 12 jenis | 12 jenis pelayanan | 12 jenis pelayanan | 100% | 1 dokumen | 25 jenis | 25 | |
| 7.01.03 | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang Aktif | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Target Capaian Kinerja Renstra Kecamatan Conggeang Tahun 2023 | Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021 (n-3) | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2021 (n-2) | | | Target Program dan Kegiatan (Renja Kecamatan Conggeang Tahun 2023 (n-1)) | Perkiraan Realisasi Capaian Target Program /Kegiatan Renstra s/d Tahun Berjalan | | Catatan |
|--------------|---|--|---|---|--|--|-----------------------|--|---|--|---------|
| | | | | | Target Renja Kecamatan Conggeang Tahun 2022 (n-2) | Realisasi Renja Kecamatan Conggeang Tahun 2022 (n-2) | Tingkat Realisasi (%) | | Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (Tahun 2023 n-1) | Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=(7/6) | 9 | 10=(5+7+9) | 11=(10/4) | 12 |
| 7.01.03.2.01 | Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa | Jumlah Laporan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa | 1 laporan | 2 laporan | 1 laporan | 1 laporan | 100% | 1 laporan | 5 laporan | 5 | |
| 7.01.03.2.03 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | Jumlah Petugas Penanggulangan Bencana Yang Dilatih; Cakupan penanganan pencegahan penyebaran Covid-19 | - | 60 orang | 60 orang | 60 orang | 100% | - | 120 orang | 120 | |
| 7.01.03.2.03 | Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan | Meningkatnya wawasan masyarakat | 1 laporan | 4 laporan | 3 laporan | 3 laporan | 100% | 1 laporan | 8 laporan | 8 | |
| 7.01.03.2.01 | Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan | Jumlah Wakil Peserta TQ untuk tingkat TQ yang lebih tinggi; Jumlah Hari-Hari Besar Yang Diperingati; Jumlah Keluarga Yang Diberdayakan | 4 laporan | 20 orang, 2 kali, 48 orang dan 20 lansia | 20 orang, 2 kali, 48 orang dan 20 lansia | 20 orang, 2 kali, 48 orang dan 20 lansia | 100% | 4 laporan | 40 orang, 4 kali, 96 orang dan 40 lansia | 100 | |
| 7.01.04 | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | Persentase Masalah Tramtibum yang Ditangani dengan Baik | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Target Capaian Kinerja Renstra Kecamatan Conggeang Tahun 2023 | Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021 (n-3) | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2021 (n-2) | | | Target Program dan Kegiatan (Renja Kecamatan Conggeang Tahun 2023 (n-1) | Perkiraan Realisasi Capaian Target Program /Kegiatan Renstra s/d Tahun Berjalan | | Catatan |
|-----------|---|--|---|---|--|--|-----------------------|---|---|--|---------|
| | | | | | Target Renja Kecamatan Conggeang Tahun 2022 (n-2) | Realisasi Renja Kecamatan Conggeang Tahun 2022 (n-2) | Tingkat Realisasi (%) | | Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (Tahun 2023 n-1) | Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=(7/6) | 9 | 10=(5+7+9) | 11=(10/4) | 12 |
| 701042.01 | Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | Laporan Pencegahan Covid-19 di Tingkat Kecamatan | 1 laporan | 1 laporan | 1 laporan | 1 laporan | 100% | 1 laporan | 3 laporan | 3 | |
| 701042.01 | Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan | Laporan Pencegahan Covid-19 ditingkat Kecamatan | 12 laporan | 6 laporan | 12 laporan | 12 laporan | 100% | 12 laporan | 30 laporan | 2,5 | |
| 70105 | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM | Persentase Permasalahan Yang Diselesaikan | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | |
| 701052.02 | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah | Sinergisnya pembangunan | 1 lapoaran | 1 lapoaran | 1 lapoaran | 1 lapoaran | 100% | 1 lapoaran | 3 laporan | 3 | |
| 701052.08 | Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan | Persentase Permasalahan Yang Diselesaikan | 1 dokumen | 100% | 100% | 100% | 100 | 1 dokumen | 100% | 100% | |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Target Capaian Kinerja Renstra Kecamatan Conggeang Tahun 2023 | Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021 (n-3) | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2021 (n-2) | | | Target Program dan Kegiatan (Renja Kecamatan Conggeang Tahun 2023 (n-1) | Perkiraan Realisasi Capaian Target Program /Kegiatan Renstra s/d Tahun Berjalan | | Catatan |
|--------------|--|---|---|---|--|--|-----------------------|---|---|--|---------|
| | | | | | Target Renja Kecamatan Conggeang Tahun 2022 (n-2) | Realisasi Renja Kecamatan Conggeang Tahun 2022 (n-2) | Tingkat Realisasi (%) | | Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (Tahun 2023 n-1) | Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=(7/6) | 9 | 10=(5+7+9) | 11=(10/4) | 12 |
| 7 01 06 | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA | Persentase Pembinaan Administrasi Desa; Persentase Laporan Keuangan Desa Tepat Waktu | 0 | 0 | | | | | | | |
| 7 01 06 2.01 | Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Meningkatnya kompetensi aparatur pemerintah desa dan Pengelola Bumdes | 0 | 0 | | | | | | | |
| 7 01 06 2.01 | Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa | Jumlah Aparatur Pemerintahan Desa Yang Dibina; Jumlah Pengelola BUMDes Yang Dibina | 0 | 0 | | | | | | | |
| 7 01 06 2.01 | Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan pendayagunaan Aset Desa | Jumlah RAPBDes dan RPAPBDes yang Terevaluasi | 0 | 0 | | | | | | | |
| 7 01 06 2.01 | Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Dengan Pembangunan Desa | Jumlah dokumen Rencana Pembangunan Desa Yang Sesuai Dengan Peraturan | 0 | 0 | | | | | | | |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Target Capaian Kinerja Renstra Kecamatan Conggeang Tahun 2023 | Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021 (n-3) | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2021 (n-2) | | | Target Program dan Kegiatan (Renja Kecamatan Conggeang Tahun 2023 (n-1) | Perkiraan Realisasi Capaian Target Program /Kegiatan Renstra s/d Tahun Berjalan | | Catatan | | |
|----------------------------------|--|--|---|--|---|--|-----------------------|---|---|--|---------|-----------|---|
| | | | | | Target Renja Kecamatan Conggeang Tahun 2022 (n-2) | Realisasi Renja Kecamatan Conggeang Tahun 2022 (n-2) | Tingkat Realisasi (%) | | Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (Tahun 2023 n-1) | Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=(7/6) | 9 | 10=(5+7+9) | 11=(10/4) | 12 | | |
| URUSAN PILIHAN 2022- 2023 | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | 01 | 02 | | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | Persentase Layanan Kepada Masyarakat | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | |
| 7 | 01 | 02 | 2.01 | Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | Jumlah Laporan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | - | 2 dokumen | 2 laporan | 2 laporan | 100% | - | 4 dokumen | 4 |
| 7 | 01 | 02 | 2.01 | Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait | Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait | - | 2 dokumen | 2 dokumen | 2 dokumen | 100% | - | 4 dokumen | 4 |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Target Capaian Kinerja Renstra Kecamatan Conggeang Tahun 2023 | Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021 (n-3) | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2021 (n-2) | | | Target Program dan Kegiatan (Renja Kecamatan Conggeang Tahun 2023 (n-1)) | Perkiraan Realisasi Capaian Target Program /Kegiatan Renstra s/d Tahun Berjalan | | Catatan |
|---------------|---|--|---|---|--|--|-----------------------|--|---|--|---------|
| | | | | | Target Renja Kecamatan Conggeang Tahun 2022 (n-2) | Realisasi Renja Kecamatan Conggeang Tahun 2022 (n-2) | Tingkat Realisasi (%) | | Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (Tahun 2023 n-1) | Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=(7/6) | 9 | 10=(5+7+9) | 11=(10/4) | 12 |
| 7.01.02.01.02 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | - | 6 kali | 4 lembaga | 4 lembaga | 100% | - | 4 lembaga | 4 | |
| 7.01.02.02.02 | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan | 1 laporan | 100% | 1 laporan | 1 laporan | 100% | 1 laporan | 2 laporan | 2 | |
| 7.01.02.02.03 | Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan | Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan | 1 laporan | 100% | 12 laporan | 12 laporan | 100% | 1 laporan | 13 laporan | 13 | |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Target Capaian Kinerja Renstra Kecamatan Conggeang Tahun 2023 | Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021 (n-3) | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2021 (n-2) | | | Target Program dan Kegiatan (Renja Kecamatan Conggeang Tahun 2023 (n-1)) | Perkiraan Realisasi Capaian Target Program /Kegiatan Renstra s/d Tahun Berjalan | | Catatan |
|----------------|---|--|---|---|--|--|-----------------------|--|---|--|---------|
| | | | | | Target Renja Kecamatan Conggeang Tahun 2022 (n-2) | Realisasi Renja Kecamatan Conggeang Tahun 2022 (n-2) | Tingkat Realisasi (%) | | Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (Tahun 2023 n-1) | Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=(7/6) | 9 | 10=(5+7+9) | 11=(10/4) | 12 |
| 7 01 02 2.04 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat | Jumlah Laporan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat | 1 laporan | 12 jenis | 1 laporan | 1 laporan | 100% | 1 laporan | 2 laporan | 2 | |
| 7 01 02 2.04 1 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha | Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan | 1 dokumen | 12 jenis | 12 jenis pelayanan | 12 jenis pelayanan | 100% | 1 dokumen | 24 jenis | 24 | |
| 7 01 03 | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang Aktif | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | |
| 7 01 03 2.01 | Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa | Jumlah Laporan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa | 1 laporan | 2 laporan | 1 laporan | 1 laporan | 100% | 1 laporan | 4 laporan | 4 | |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Target Capaian Kinerja Renstra Kecamatan Conggeang Tahun 2023 | Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021 (n-3) | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2021 (n-2) | | | Target Program dan Kegiatan (Renja Kecamatan Conggeang Tahun 2023 (n-1) | Perkiraan Realisasi Capaian Target Program /Kegiatan Renstra s/d Tahun Berjalan | | Catatan |
|--------------|---|--|---|---|--|--|-----------------------|---|---|--|---------|
| | | | | | Target Renja Kecamatan Conggeang Tahun 2022 (n-2) | Realisasi Renja Kecamatan Conggeang Tahun 2022 (n-2) | Tingkat Realisasi (%) | | Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (Tahun 2023 n-1) | Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=(7/6) | 9 | 10=(5+7+9) | 11=(10/4) | 12 |
| 7.01.03.2.01 | Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah | 4 Lembaga | - | - | - | - | 4 Lembaga | 4 Lembaga | 4 | |
| 7.01.03.2.03 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | - | 60 orang | 60 orang | 60 orang | 100% | - | 120 orang | 120 | |
| 7.01.03.2.03 | Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan | Jumlah Laporan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan | 1 laporan | 4 laporan | 3 laporan | 3 laporan | 100% | 1 laporan | 7 laporan | 7 | |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Target Capaian Kinerja Renstra Kecamatan Conggeang Tahun 2023 | Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021 (n-3) | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2021 (n-2) | | | Target Program dan Kegiatan (Renja Kecamatan Conggeang Tahun 2023 (n-1)) | Perkiraan Realisasi Capaian Target Program /Kegiatan Renstra s/d Tahun Berjalan | | Catatan |
|----------------|--|--|---|---|--|--|-----------------------|--|---|--|---------|
| | | | | | Target Renja Kecamatan Conggeang Tahun 2022 (n-2) | Realisasi Renja Kecamatan Conggeang Tahun 2022 (n-2) | Tingkat Realisasi (%) | | Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (Tahun 2023 n-1) | Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=(7/6) | 9 | 10=(5+7+9) | 11=(10/4) | 12 |
| 7.01.03.2.03.1 | Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan | 4 laporan | 20 orang, 2 kali, 48 orang dan 20 lansia | 20 orang, 2 kali, 48 orang dan 20 lansia | 20 orang, 2 kali, 48 orang dan 20 lansia | 100% | 4 laporan | 4 laporan | 100 | |
| 7.01.03.2.03.2 | Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya | - | - | 60 orang, 12 kelompok, 24 tim | 60 orang, 12 kelompok, 24 tim | 100% | - | 60 orang, 12 kelompok, 24 tim | 100 | |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Target Capaian Kinerja Renstra Kecamatan Conggeang Tahun 2023 | Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021 (n-3) | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2021 (n-2) | | | Target Program dan Kegiatan (Renja Kecamatan Conggeang Tahun 2023 (n-1) | Perkiraan Realisasi Capaian Target Program /Kegiatan Renstra s/d Tahun Berjalan | | Catatan |
|----------------|--|--|---|---|--|--|-----------------------|---|---|--|---------|
| | | | | | Target Renja Kecamatan Conggeang Tahun 2022 (n-2) | Realisasi Renja Kecamatan Conggeang Tahun 2022 (n-2) | Tingkat Realisasi (%) | | Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (Tahun 2023 n-1) | Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=(7/6) | 9 | 10=(5+7+9) | 11=(10/4) | 12 |
| 7 01 03 2.03 4 | Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat | Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat | - | - | 12 | 12 | 100% | - | 12 kelompok, 60 orang | 100 | |
| 7 01 04 | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | Persentase Masalah Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Ditangani | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | |
| 7 01 04 2.01 1 | Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | Jumlah Laporan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | 1 laporan | 1 laporan | 1 laporan | 1 laporan | 100% | 1 laporan | 3 laporan | 3 | |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Target Capaian Kinerja Renstra Kecamatan Conggeang Tahun 2023 | Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021 (n-3) | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2021 (n-2) | | | Target Program dan Kegiatan (Renja Kecamatan Conggeang Tahun 2023 (n-1) | Perkiraan Realisasi Capaian Target Program /Kegiatan Renstra s/d Tahun Berjalan | | Catatan |
|--------------|---|--|---|---|--|--|-----------------------|---|---|--|---------|
| | | | | | Target Renja Kecamatan Conggeang Tahun 2022 (n-2) | Realisasi Renja Kecamatan Conggeang Tahun 2022 (n-2) | Tingkat Realisasi (%) | | Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (Tahun 2023 n-1) | Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=(7/6) | 9 | 10=(5+7+9) | 11=(10/4) | 12 |
| 7.01.04.2011 | Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan | Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | 12 laporan | 6 laporan | 12 laporan | 12 laporan | 100% | 12 laporan | 18 laporan | 1,5 | |
| 7.01.05 | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM | Persentase Konflik Suku Agama Ras dan Antar Golongan yang Ditangani dengan Baik | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | |
| 7.01.05.201 | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah | 1 lapoaran | 1 lapoaran | 1 lapoaran | 1 lapoaran | 100% | 1 lapoaran | 3 laporan | 3 | |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Target Capaian Kinerja Renstra Kecamatan Conggeang Tahun 2023 | Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021 (n-3) | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2021 (n-2) | | | Target Program dan Kegiatan (Renja Kecamatan Conggeang Tahun 2023 (n-1)) | Perkiraan Realisasi Capaian Target Program /Kegiatan Renstra s/d Tahun Berjalan | | Catatan | |
|--------------|--|--|---|---|--|--|-----------------------|--|---|--|-------------|--|
| | | | | | Target Renja Kecamatan Conggeang Tahun 2022 (n-2) | Realisasi Renja Kecamatan Conggeang Tahun 2022 (n-2) | Tingkat Realisasi (%) | | Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (Tahun 2023 n-1) | Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=(7/6) | 9 | 10=(5+7+9) | 11=(10/4) | 12 | |
| 7 01 05 2.01 | 08 | Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan | Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi | 1 dokumen | 100% | 100% | 100% | 100% | 1 dokumen | 1 dokumen | 100 | |
| 7 01 06 | | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA | Persentase Desa yang Menerapkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Desa | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | |
| 7 01 06 2.01 | | Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Jumlah Laporan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | 1 laporan | - | 2 laporan | 2 laporan | 100% | 1 laporan | 3 laporan | 3 | |
| 7 01 06 2.01 | 02 | Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa | Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa | 1 dokumen | - | 60 orang | 60 orang | 100% | 1 dokumen | 1 dokumen | 100 | |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Target Capaian Kinerja Renstra Kecamatan Conggeang Tahun 2023 | Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021 (n-3) | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2021 (n-2) | | | Target Program dan Kegiatan (Renja Kecamatan Conggeang Tahun 2023 (n-1) | Perkiraan Realisasi Capaian Target Program /Kegiatan Renstra s/d Tahun Berjalan | | Catatan |
|-----------|--|---|---|---|--|--|-----------------------|---|---|--|---------|
| | | | | | Target Renja Kecamatan Conggeang Tahun 2022 (n-2) | Realisasi Renja Kecamatan Conggeang Tahun 2022 (n-2) | Tingkat Realisasi (%) | | Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (Tahun 2023 n-1) | Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=(7/6) | 9 | 10=(5+7+9) | 11=(10/4) | 12 |
| 701062013 | Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan pendayagunaan Aset Desa | Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan | - | - | 3 | 3 | 100% | - | 3 dokumen | 3 | |

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Conggeang

Sebagaimana Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang dan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Kecamatan, maka tugas pokok dan fungsi Kecamatan sebagai berikut.

1. Tugas

Kecamatan mempunyai tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

2. Fungsi

Dalam menyelenggarakan tugas pokok diatas, Kecamatan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum;
- b. Pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c. Pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- d. Pengkoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
- e. Pengkoordinasian pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan umum;
- f. Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan perangkat daerah di tingkat kecamatan;
- g. Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa;
- h. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintahan daerah yang ada di kecamatan; dan
- i. Melaksanakan tugas lainnya.


3. Struktur Organisasi Kecamatan Conggeang

Struktur Organisasi Kecamatan Conggeang terdiri dari :

1. Camat;
2. Sekretaris Kecamatan, membawahi :
 - 2.1 Subag Umum;
 - 2.2 Subag Program dan Keuangan;
3. Kasi Pemerintahan Desa;
4. Kasi Pelayanan Publik;
5. Kasi Pemerintahan Desa;
6. Kasi Pemberdayaan Masyarakat;
7. Kasi Ketentraman dan Ketertiban Umum;
8. Kepala Desa dan Perangkat Desa.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam Struktur Organisasi sebagaimana Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan sebagaimana Gambar berikut:

Struktur Organisasi Kecamatan Conggeang



1. Sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2021 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Kecamatan, Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Maka Tugas Jabatan Struktural pada Kecamatan Kabupaten Sumedang, uraian tugas Camat, Sekretaris Kecamatan, Para Kasubag dan Para Kepala Seksi di Kecamatan adalah sebagai berikut:

➤ **TUGAS POKOK DAN URAIAN TUGAS CAMAT**

- Tugas Pokok Camat
 1. Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum ditingkat Kecamatan;
 2. Mengordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
 3. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
 4. Mengordinasikan penerapan dan penegakan perda dan perbub;
 5. Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa;
 6. Mengordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat Kecamatan;
 7. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten yang tidak dilaksanakan OPD lain yang ada di Kecamatan;
 8. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Uraian Tugas Camat
 1. Merumuskan dan menetapkan perencanaan dan pelaporan Kecamatan;
 2. Mengordinasikan pelaksanaan program dan kegiatan dilingkungan Kecamatan;
 3. Merumuskan dan menetapkan kebijakan teknis rencana operasional berupa petunjuk teknis dan standar operasional prosedur;
 4. Merumuskan dan mengendalikan kebijakan ketatausahaan, kearsipan, kerumah tanggaan, kehumasan dan protokol pengelolaan barang milik daerah;

5. Merumuskan dan menyelenggarakan koordinasi dengan instansi terkait pelaksanaan tugas Kecamatan;
6. Menyenggarakan urusan pemerintahan umum di tingkat Kecamatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaan urusan pemerintahan umum;
7. Menyenggarakan koordinasi kegiatan pemberdayaan masyarakat;
8. Menyenggarakan koordinasi upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
9. Menyenggarakan koordinasi penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
10. Menyenggarakan koordinasi pemeliharaan prasarana dan sarana serta fasilitasi pelayanan umum;
11. Menyenggarakan koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan;
12. Menyenggarakan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur desa;
13. Menyenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di Kecamatan;
14. Mengkoordinasikan perencanaan dan pengendalian, evaluasi serta pertanggungjawaban pelaksanaan program kegiatan pada Kecamatan; dan
15. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan bidang tugasnya.

➤ **TUGAS POKOK DAN URAIAN TUGAS SEKRETARIS KECAMATAN**

1. Menyenggarakan dan mengkoordinasikan penyusunan perencanaan dan pelaporan kinerja Kecamatan;
2. Menyenggarakan penyusunan rencana kerja dan kegiatan di lingkup sekretariat Kecamatan;
3. Menyenggarakan dan mengkoordinasikan penyusunan dan evaluasi standar operasional prosedur pelaksanaan tugas lingkup sekretariat dan Kecamatan;
4. Merumuskan dan menyelenggarakan kebijakan koordinasi dan kerjasama dengan instansi dan atau pihak lainnya yang terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi kesekretariatan;

5. Mengoordinasikan kebijakan teknis dan pelaksanaan tugas unit kerja/seksi pada Kecamatan;
6. Merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis pengelolaan ketatausahaan, administrasi persuratan dan kearsipan;
7. Merumuskan dan menyelenggarakan pengelolaan kerumahtanggaan dan kebutuhan sarana dan prasarana kerja kecamatan;
8. Menyelenggarakan pengelolaan kehumasan dan keprotokolan pada Kecamatan;
9. Menyelenggarakan penyusunan rencana kerja dan anggaran Kecamatan;
10. Merumuskan dan menyelenggarakan administrasi keuangan dan perbendaharaan Kecamatan;
11. Menyelenggarakan pengelolaan barang milik daerah di lingkup Kecamatan;
12. Merumuskan dan menyelenggarakan penyusunan rencana umum dan pelaksanaan pengadaan barang/jasa pada Kecamatan;
13. Merumuskan, menyelenggarakan dan mengkoordinasikan pengelolaan manajemen kepegawaian di lingkup Kecamatan;
14. Menyelenggarakan pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi sekretariat Kecamatan;
15. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan bidang tugasnya.

➤ **TUGAS POKOK DAN URAIAN TUGAS SUB BAGIAN PROGRAM DAN KEUANGAN**

Mempunyai tugas pokok membantu Sekretaris Kecamatan dalam melaksanakan kegiatan bidang program kerja, pelaporan, administrasi keuangan dan pembendaharaan. Untuk melaksanakan tugas pokok dan uraian tugasnya Kepala Sub Bagian Program dan Keuangan adalah sebagai berikut;

1. Menyiapkan dan menyusun bahan perencanaan dan pelaporan kinerja di lingkup Kecamatan;
2. Melaksanakan penyusunan bahan rencana kerja di lingkup subbagian program dan keuangan;
3. Melaksanakan penyusunan dan evaluasi standar operasional prosedur pelaksanaan tugas dan kegiatan di bidang penyusunan program dan keuangan;
4. Menyusun dokumen rencana umum pengadaan barang dan jasa pemerintah pada Kecamatan;

5. Melaksanakan koordinasi penyusunan rencana kerja dan program Kecamatan dengan unit kerja lainnya di lingkungan Kecamatan;
6. Menyusun dan mengkoordinasikan penyusunan bahan rencana strategis dan rencana kerja Kecamatan;
7. Menyusun dan mengkoordinasikan laporan kegiatan dan kinerja Kecamatan;
8. Menyusun rencana dan program pengelolaan administrasi keuangan dan perbendaharaan Kecamatan;
9. Melaksanakan penatausahaan keuangan Kecamatan;
10. Menyusun bahan dan melaksanakan pelaporan keuangan;
11. Melaksanakan koordinasi pengelolaan administrasi keuangan dan perbendaharaan dengan unit kerja lain di lingkungan Kecamatan;
12. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di bidang program dan keuangan; dan
13. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan bidang tugasnya.

➤ **TUGAS POKOK DAN URAIAN TUGAS SUB BAGIAN UMUM**

Mempunyai tugas pokok membantu Sekretaris Kecamatan dalam melaksanakan kegiatan bidang ketatausahaan, kepegawaian dan sarana kerja kecamatan. Untuk melaksanakan tugas pokok dan uraian tugasnya Kepala Sub Bagian Umum Aset adalah sebagai berikut :

1. Melaksanakan penyusunan bahan rencana kerja dan pelaporan kinerja di bidang ketatausahaan dan kearsipan, kerumahtanggaan, hubungan masyarakat dan protokol, barang milik daerah dan kepegawaian Kecamatan;
2. Melaksanakan penyusunan dan evaluasi standar operasional prosedur pelaksanaan tugas dan kegiatan di bidang umum;
3. Merumuskan dan melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan unit kerja, instansi dan atau pihak lainnya yang terkait dengan pelaksanaan tugas bidang umum;
4. Melaksanakan kegiatan teknis ketatausahaan dan kearsipan di lingkup Kecamatan;
5. Menyusun kebutuhan sarana dan prasarana kerja dan melaksanakan teknis kegiatan kerumahtanggaan di lingkup Kecamatan;
6. Melaksanakan dan mengkoordinasikan teknis kegiatan kehumasan dan keprotokolan Kecamatan;

7. Melaksanakan dan mengkoordinasikan pengelolaan barang milik daerah pada Kecamatan;
8. Menyusun rencana umum dan melaksanakan teknis pengadaan barang/jasa pemerintah pada Kecamatan;
9. Melaksanakan dan mengkoordinasikan teknis kegiatan pengelolaan manajemen kepegawaian di lingkup Kecamatan;
10. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di bidang umum; dan
11. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan bidang tugasnya.

➤ **TUGAS POKOK DAN URAIAN TUGAS KASI PEMERINTAHAN DESA**

Kasi Pemerintahan Desa mempunyai tugas pokok membantu Camat dalam melaksanakan kegiatan tata pemerintahan. Untuk melaksanakan tugas pokok dan uraian tugasnya Kasi Pemerintahan Desa adalah sebagai berikut :

1. Melaksanakan penyusunan bahan rencana kerja dan pelaporan kinerja di dibidang pemerintahan desa;
2. Melaksanakan penyusunan dan evaluasi standar operasional prosedur pelaksanaan tugas dan kegiatan di bidang pemerintahan desa;
3. Merumuskan dan melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan instansi dan atau pihak lainnya yang terkait dengan pelaksanaan tugas bidang pemerintahan desa;
4. Melaksanakan fasilitasi penyusunan Peraturan Desa dan Keputusan Kepala Desa;
5. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan tertib administrasi pemerintahan desa dan atau kelurahan;
6. Melaksanakan fasilitasi dan pembinaan pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa;
7. Melaksanakan fasilitasi pemilihan Kepala Desa;
8. Melaksanakan koordinasi dan fasilitasi pembinaan pelaksanaan tugas Kepala Desa;
9. Menyusun bahan rekomendasi pengangkatan dan pemberhentian perangkat Desa;

10. Melaksanakan fasilitasi dan pembinaan Badan permusyawaratan Desa, dan lembaga kemasyarakatan Desa dan atau Kelurahan;
11. Melaksanakan fasilitasi dan sinkronisasi perencanaan dan pembangunan partisipatif diwilayah Desa;
12. Melaksanakan fasilitasi kerjasama antar desa dan kerjasama Desa dengan pihak lainnya;
13. Melaksanakan fasilitasi penataan, pemanfaatan dan pendayagunaan ruang Desa serta penetapan penegasan batas Desa;
14. Melaksanakan koordinasi pendampingan Desa;
15. Melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi bidang pemerintahan umum bidang pemerintahan desa;
16. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan bidang tugasnya.

➤ **TUGAS POKOK DAN URAIAN TUGAS KASI PELAYANAN PUBLIK**

Mempunyai tugas pokok membantu Camat dalam melaksanakan kegiatan pelayanan publik. Untuk melaksanakan tugas pokok dan uraian tugasnya Kasi Pelayanan Publik adalah sebagai berikut :

1. Melaksanakan penyusunan bahan rencana kerja dan pelaporan kinerja di dibidang pelayanan publik;
2. Melaksanakan penyusunan dan evaluasi standar operasional prosedur pelaksanaan tugas dan kegiatan di bidang pelayanan publik;
3. Merumuskan dan melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan instansi dan atau pihak lainnya yang terkait dengan pelaksanaan tugas bidang pelayanan publik;
4. Melaksanakan koordinasi dan sinergi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pelayanan pemerintahan dengan instansi dan atau pihak terkait;
5. Melaksanakan kegiatan pelayanan administrasi umum kepada masyarakat;
6. Melaksanakan pelayanan rekomendasi perizinan dan non perizinan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
7. Melaksanakan fasilitasi pelayanan administrasi kependudukan dan administrasi pertanahan;
8. Melaksanakan pembinaan dan evaluasi pelaksanaan tugas pembantuan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan;

9. Melaksanakan fasilitasi pemenuhan kepatuhan terhadap standar pelayanan publik;
10. Melaksanakan koordinasi dan sinergi pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan publik;
11. Melaksanakan evaluasi penyelenggaraan pelayanan publik dilingkup Kecamatan;
12. Melaksanakan urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati Kepada Camat;
13. Melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi bidang pelayanan publik;
14. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan bidang tugasnya.

➤ **TUGAS POKOK DAN URAIAN TUGAS KASI PEMERINTAHAN UMUM**

Kepala Kasi Pemerintahan Umum mempunyai tugas pokok membantu Camat dalam melaksanakan kegiatan sosial. Untuk melaksanakan tugas pokok dan uraian tugasnya adalah sebagai berikut :

1. Melaksanakan penyusunan bahan rencana kerja dan pelaporan kinerja di bidang pemerintahan umum;
2. Melaksanakan penyusunan dan evaluasi standar operasional prosedur pelaksanaan tugas dan kegiatan di bidang pemerintahan umum;
3. Melaksanakan koordinasi dan kerjasama dalam penyelenggaraan pemerintahan umum di Kecamatan;
4. Melaksanakan koordinasi dan fasilitasi dan pembinaan wawasan kebangsaan, persatuan dan kesatuan bangsa dan ketahanan nasional;
5. Melaksanakan pembinaan kerukunan antarsuku dan intrasuku, umat beragama, ras dan golongan lainnya di wilayah Kecamatan;
6. Melaksanakan penanganan konflik sosial di wilayah Kecamatan;
7. Melaksanakan fasilitasi pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan pancasila di wilayah Kecamatan;
8. Melaksanakan fasilitasi tugas forum koordinasi pimpinan di Kecamatan;
9. Melaksanakan fasilitasi kegiatan dalam rangka pemilihan Kepala Daerah dan Pemilihan Umum;
10. Melaksanakan fasilitasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan daerah dan tidak dilaksanakan oleh instansi vertikal di wilayah Kecamatan;

11. Melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi bidang pemerintahan umum;
12. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan bidang tugasnya.

➤ **TUGAS POKOK DAN URAIAN TUGAS KASI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT**

Kasi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas pokok membantu Camat dalam melaksanakan kegiatan Pemberdayaan Masyarakat. Untuk melaksanakan tugas pokok dan uraian tugasnya adalah sebagai berikut :

1. Melaksanakan penyusunan bahan rencana kerja dan pelaporan kinerja di dibidang pemberdayaan masyarakat;
2. Melaksanakan penyusunan dan evaluasi standar operasional prosedur pelaksanaan tugas dan kegiatan di bidang pemberdayaan masyarakat;
3. Merumuskan dan melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan instansi dan atau pihak lainnya yang terkait dengan pelaksanaan tugas bidang pemberdayaan masyarakat;
4. Melaksanakan usaha peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa dan atau kelurahan;
5. Melaksanakan fasilitasi dan koordinasi kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah Kecamatan;
6. Melaksanakan fasilitasi dan evaluasi penyelenggaraan pemberdayaan dan pembangunan sarana dan prasarana di Kelurahan;
7. Melaksanakan fasilitasi penyelenggaraan kegiatan, penyediaan sarana dan prasarana serta pembinaan lembaga kemasyarakatan tingkat Kecamatan;
8. Merumuskan bahan rencana pengembangan dan pembangunan usaha ekonomi masyarakat;
9. Melaksanakan fasilitasi pengembangan usaha ekonomi masyarakat;
10. Melaksanakan fasilitasi pengembangan dan pemanfaatan teknologi tepat guna;
11. Melaksanakan upaya pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga di lingkup kecamatan dan atau kelurahan;
12. Melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi bidang pemberdayaan masyarakat;
13. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan bidang tugasnya.

➤ **TUGAS POKOK DAN URAIAN TUGAS KASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**

Kasi ketentraman dan ketertiban umum mempunyai tugas pokok membantu Camat dalam melaksanakan kegiatan ketentraman dan ketertiban umum. Untuk melaksanakan tugas pokok dan uraian tugasnya adalah sebagai berikut :

1. Melaksanakan penyusunan bahan rencana kerja dan pelaporan kinerja di dibidang Trantibum;
2. Melaksanakan penyusunan dan evaluasi standar operasional prosedur pelaksanaan tugas dan kegiatan di bidang trantibum;
3. Melaksanakan koordinasi dan sinergi dengan Kepolisian, TNI, instansi dan pihak lainnya yang terkait dengan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum di wilayah Kecamatan;
4. Melaksanakan koordinasi penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan dengan instansi terkait;
5. Melaksanakan koordinasi dan komunikasi dengan tokoh agama, tokoh masyarakat dan unsur lainnya dalam upaya harmonisasi pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban di wilayah Kecamatan;
6. Melaksanakan pembinaan dan pengendalian ketenteraman dan ketertiban umum dan perlindungan masyarakat;
7. Melaksanakan dan mengkoordinasikan penanggulangan dini terhadap gangguan ketentraman dan ketertiban;
8. Melaksanakan fasilitasi dan koordinasi kebencanaan di wilayah Kecamatan;
9. Melaksanakan fasilitasi pembinaan dan peningkatan sumber daya satuan perlindungan masyarakat;
10. Melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi bidang pemerintahan umum bidang ketenteraman dan ketertiban umum;
11. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan bidang tugasnya.

Untuk itu dalam mengukur keberhasilan dari tujuan dan sasaran kinerja Kecamatan Conggeang Tahun 2023, maka ditetapkan rencana tingkat capaian kinerja pelayanan yang menjadi tolak ukur atau patokan penilaian keberhasilan dan kegagalan penyelenggaraan pemerintahan dalam mewujudkan proses perencanaan yang efektif, efisien dan partisipatif serta untuk mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan dalam Renstra Kecamatan Conggeang Tahun 2018-2023.

Kualitas pelayanan publik bagi instansi pemerintah dan kualitas kinerja pemerintahan akan selalu menjadi penilaian dan sorotan dari pemerintah dan masyarakat. Terpenuhinya kebutuhan pelayanan menjadi harapan dan keinginan masyarakat dengan mudah, sederhana, biaya murah dan tepat waktu.

Oleh karena itu menjadi tuntutan yang tak bisa dihindari adalah bagaimana menciptakan sistem pelayanan di kecamatan yang dapat memuaskan masyarakat. Kualitas pelayanan publik dan kualitas kinerja pemerintah ini dapat menjadi indikator kinerja kecamatan.

Analisa kinerja pelayanan Kecamatan Conggeang didasarkan pada kajian capaian kinerja pelayanan sesuai indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis, disajikan pada tabel sebagai berikut:

TABEL 2.2

PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN KECAMATAN CONGGEANG

| No | Indikator | SPM/ Standar Nasional | IKK | Target Renstra SKPD | | | | Realisasi Capaian | | Proyeksi | | Catatan Ana;isi |
|----------|--|-----------------------------|-----|---------------------|---------------|---------------|---------------|-------------------|---------------|---------------|---------------|--------------------|
| | | | | Tahun 2021 | Tahun 2022 | Tahun 2023 | Tahun 2024 | Tahun 2021 | Tahun 2022 | Tahun 2023 | Tahun 2024 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| I | Indikator Kinerja Kunci (PP-6/2008) | | | | | | | | | | | |
| A | Aspek Pelayanan Umum | | | | | | | | | | | |
| 1 | Fokus Layanan Urusan Wajib : Otonomi Daerah | | | | | | | | | | | |
| | Sebelum Perubahan 2019-2021 | | | | | | | | | | | |
| | Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat | | Ada | Ada | - | - | - | - | - | - | - | |
| | Cakupan Desa yang melaksanakan siskudes kategori optimal | | Ada | Ada | - | - | - | - | - | - | - | |
| | Cakupan penanggulangan bencana | | Ada | Ada | - | - | - | - | - | - | - | |
| | Jumlah rumah tangga miskin | | Ada | Ada | - | - | - | - | - | - | - | |
| | Persentase Ketercapaian Target PBB | | Ada | Ada | - | - | - | - | - | - | - | |
| | Sakip | | Ada | Ada | - | - | - | - | - | - | - | |
| | Tingkat Penyerapan Anggaran | | Ada | Ada | - | - | - | - | - | - | - | |
| | Indeks pembangunan zona integritas | | Ada | Ada | - | - | - | - | - | - | - | |
| | Jumlah inovasi Kecamatan | | Ada | Ada | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 2022-2023 setelah perubahan | | | | | | | | | | | |

| No | Indikator | SPM/ Standar Nasional | IKK | Target Renstra SKPD | | | | Realisasi Capaian | | Proyeksi | | Catatan Analisis |
|-----------|--|-----------------------------|-----|---------------------|---------------|---------------|---------------|-------------------|---------------|---------------|---------------|---------------------|
| | | | | Tahun 2021 | Tahun 2022 | Tahun 2023 | Tahun 2024 | Tahun 2021 | Tahun 2022 | Tahun 2023 | Tahun 2024 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | Indeks Kepuasan Masyarakat | Ada | | | Ada | Ada | | | | | | |
| | Persentase Desa Dengan Nilai SAKIP Desa Minimal Berkategori Baik | Ada | | | Ada | Ada | | | | | | |
| | Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah | Ada | | | Ada | Ada | | | | | | |
| | Sakip Perangkat Daerah | Ada | | | Ada | Ada | | | | | | |
| II | Indikator Kinerja Lainnya | | | | | | | | | | | |
| A | Indikator Kinerja Program RPJMD 2018- 2023 | | | | | | | | | | | |
| 1 | Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian | | | | | | | | | | | |
| | Sebelum Perubahan 2019-2021 | | | | | | | | | | | |
| | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) | | | 86,40 | - | - | - | 102,26 | - | - | - | - |
| | Cakupan Desa yang melaksanakan siskudes kategori optimal | | | 100% | - | - | - | 100 | - | - | - | - |
| | Cakupan penanggulangan bencana | | | 100% | - | - | - | 100 | - | - | - | - |
| | Jumlah rumah tangga miskin | | | 456 KK | - | - | - | 126 | - | - | - | - |

| No | Indikator | SPM/ Standar Nasional | IKK | Target Renstra SKPD | | | | Realisasi Capaian | | Proyeksi | | Catatan Analisis |
|----|---|-----------------------------|-----|---------------------|---------------|---------------|---------------|-------------------|---------------|---------------|---------------|---------------------|
| | | | | Tahun 2021 | Tahun 2022 | Tahun 2023 | Tahun 2024 | Tahun 2021 | Tahun 2022 | Tahun 2023 | Tahun 2024 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | Persentase Ketercapaian Target PBB | | | 100% | - | - | - | 94,2 | - | - | - | - |
| | Sakip | | | A | - | - | - | 70,67 | - | - | - | - |
| | Tingkat Penyerapan Anggaran | | | 98% | - | - | - | 95,68 | - | - | - | - |
| | Indeks pembangunan zona integritas | | | 75 | - | - | - | 70,42 | - | - | - | - |
| | Jumlah inovasi Kecamatan | | | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 2022-2023 setelah perubahan | | | | | | | | | | | |
| | Indeks Kepuasan Masyarakat | | | - | 89,00 | 90,00 | - | - | 103,95 | - | - | - |
| | Persentase Desa Dengan Nilai SAKIP Desa Minimal Berkategori Baik | | | - | 80 | 100 | - | - | - | - | - | - |
| | Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah | | | - | 29,04 | 30,86 | - | - | - | - | - | - |
| | Sakip Perangkat Daerah | | | - | A | A | - | - | 84,76 | - | - | - |

2.3. Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kecamatan Conggeang

Kecamatan Conggeang merupakan salah satu Kecamatan yang terlewati oleh pembangunan Jalan Tol Cisumdawu diantaranya Desa Cibeureuyeuh, Desa Conggeang Kulon, Desa Conggeang wetan, Desa Cacaban, Desa Cipamekar, Desa Karanglayung dan Desa Babakan Asem. Kecamatan Conggeang memiliki begitu banyak potensi wilayah diantaranya Kawasan hutan dan area persawahan yang luas yang akan berubah menjadi Kawasan jalan tol dan lahan perumahan Dengan dilaluinya oleh jalan tol tersebut maka merubah struktur tata ruang dan wilayah di Kecamatan Conggeang karena yang tadinya lahan pesawahan, perkebunan dan pemukiman kini beralih fungsi menjadi jalan tol. Hal ini dapat mengakibatkan perubahan perekonomian atau matapencaharian penduduk Conggeang yang terkena imbas atas proyek tersebut karena lahan yang biasanya mereka garap kini belalih fungsi. Dan juga ada beberapa Desa yang beralih lahan yang tadinya perkebunan beralih fungsi menjadi Perum / perumahan diantaranya Desa Cimapekar dan Desa Cibeureuyeuh. Di desa Cipamekar lahan seluas 750 m² yang asalnya perkebunan warga sekarang beralih pungsi menjadi perumahan oleh PT Rahayu Putra Eks dengan nama perumahannya yaitu Grand Park Cipamekar. Sedangkan di Desa Cibeureuyeuh yang merupakan daerah perbukitan Sebagian wilayahnya dijadikan lahan untuk tempat pemukiman warga yang terkena dampak jalan tol yang disediakan oleh Desa setempat dan Sebagian lagi merupakan lahan pribadi warga yang dijadikan perumahan sehingga merubah struktur tata ruang dan wilayah dikecamatan Conggeang.

Berdasarkan analisis gambaran pelayanan, Indeks Repormasi Birokrasi Perangkat Daerah, Sakip Perangkat Daerah kajian hasil evaluasi pelaksanaan serta kajian terhadap pencapaian kinerja Renstra Kecamatan Conggeang, maka dapat dirumuskan isu-isu penting yang terkait dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Conggeang sebagai berikut:

1. Tingkat kinerja pelayanan SKPD dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Kecamatan Conggeang. Berdasarkan hasil evaluasi indikator kinerja pelayanan Kecamatan Conggeang cukup baik terlihat dari capaian indikator terealisasi semuanya.

2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Kecamatan Conggeang. Permasalahan utama yang terdapat dalam pelaksanaan tugas kinerja Kecamatan Conggeang diantaranya Belum Optimalnya tata Kelola Pemerintahan yang berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (SPBE), Birokrasi yang belum efektif dan efisien, Efektivitas dan efisiensi kinerja aparatur masih rendah, Masih rendahnya profesionalisme ASN, Masih rendahnya masyarakat yang diberikan layanan, Belum optimalnya pelayanan perizinan dan non perizinan, Belum optimalnya pemberdayaan kelembagaan masyarakat, Prevelensi Stunting yang masih perlu diturunkan menuju zero stunting, Daya saing pemberdayaan perempuan yang belum optimal, Masih rendahnya penyelesaian gangguan ketertiban umum, Belum optimalnya penanganan permasalahan/pengaduan konflik sosial, Masih rendahnya nilai SAKIP Desa yang berkategori baik, Belum optimalnya pembinaan dan pengawasan Pemerintahan Desa.
3. Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi Kepala Daerah, akan memberikan kontribusi yang cukup positif terhadap pencapaian visi kabupaten dan visi nasional yaitu Terwujudnya penyelenggaraan pemerintah daerah yang berorientasi pada peningkatan pemanfaatan anggaran secara efektif dan efisien, pemberian pelayanan prima pada masyarakat, penyelenggaraan fungsi pemerintahan secara optimal, dan perwujudan sumber daya aparatur yang handal.
4. Peluang dalam meningkatkan pelayanan di Kecamatan Conggeang, secara keseluruhan peluang yang dimiliki oleh Kecamatan adalah situasi kecamatan yang kondusif, koordinasi yang cukup baik antara kecamatan dengan Kepala Desa dan unsur Forkopimcam, sehingga kesemuanya dapat mendukung program kegiatan yang akan dilaksanakan. Adapun Tantangan yang harus dihadapi diantaranya Semakin kritis dan proaktifnya masyarakat terhadap tuntutan Pembangunan daerah yang menuntut perencanaan yang berkualitas dan Semakin transparannya informasi melalui media elektronik menuntut peran Kecamatan Conggeang harus lebih responsif terhadap dinamika pembangunan masyarakat.
5. Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan
 - a. Mewujudkan ketersediaan data / informasi sebagai upaya dukungan terhadap penyusunan dokumen perencanaan.
 - b. Mensinergikan antara perencanaan dan pelaksanaan agar dapat tercapai target indikator yang telah direncanakan.

Peningkatan Kapasitas Aparatur dan penambahan kuantitas aparatur. Keberadaan aparatur merupakan faktor penting dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi, serta pemberian pelayanan masyarakat. Sebagai faktor penting, maka aparatur yang ada harus mencukupi dalam jumlah dan memiliki persyaratan secara kualitas. Oleh sebab itu perlu usaha dalam meningkatkan kemampuan sumber daya aparatur dan penambahan jumlah aparatur.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RPD Tahun 2024

Review terhadap Rancangan Awal RPD Kabupaten Sumedang Tahun 2023 pada Kecamatan Conggeang dilakukan yaitu dengan membandingkan antara Program/Kegiatan yang tertera dalam Rancangan Awal RPD yang datanya diperoleh dari Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sumedang.

Analisis kebutuhan didapat setelah Kecamatan Conggeang melalui seksi masing-masing mengevaluasi kebutuhan-kebutuhan yang dirasakan mendesak untuk segera ditangani pada tahun anggaran 2024.

Hasil telaahan terhadap rancangan awal RPD Tahun 2024 setelah kami bandingkan dengan analisis kebutuhan yang dirasakan perlu segera mendapat perhatian untuk ditindaklanjuti kami sajikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 2.3.

Review Terhadap Rancangan Awal RPD Kabupaten Sumedang Tahun 2024

| No | RANCANGAN AWAL RPD | | | | | HASIL ANALISIS KEBUTUHAN | | | | | Catatan Penting |
|----|--|---------------------|--|----------------|---------------------|--|---------------------|--|----------------|---------------------|-----------------|
| | Usulan /Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif (Rp) | Program/Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Kebutuhan Dana (Rp) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | Kecamatan Conggeang | | | | 3,734,787,408.00 | Kecamatan Conggeang | | | | 4,067,841,888.00,- | |
| 1 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Kecamatan Conggeang | Sakip Perangkat Daerah | A Kategori | 3,153,162,408.00 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Kecamatan Conggeang | Sakip Perangkat Daerah | A Kategori | 3.486.216.888,- | |
| 2 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Kecamatan Conggeang | Jumlah Laporan Penyusunan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 4 laporan | 66,190,000.00 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Kecamatan Conggeang | Jumlah Laporan Penyusunan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 4 laporan | 84.790.000,00 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|--|---------------------|--|-----------|---------------|--|---------------------|--|-----------|---------------|--|
| 3 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Kecamatan Conggeang | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 6 Dokumen | 12,950,000.00 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Kecamatan Conggeang | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 6 Dokumen | 12,950,000.00 | |
| 4 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Kecamatan Conggeang | Jumlah Dokumen RKASKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | 1 Dokumen | 8,280,000.00 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Kecamatan Conggeang | Jumlah Dokumen RKASKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | 1 Dokumen | 8,280,000.00 | |
| 5 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | Kecamatan Conggeang | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | 1 Dokumen | 5,580,000.00 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | Kecamatan Conggeang | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | 1 Dokumen | 5,580,000.00 | |
| 6 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | Kecamatan Conggeang | Jumlah Dokumen DPASKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | 1 Dokumen | 3,490,000.00 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | Kecamatan Conggeang | Jumlah Dokumen DPASKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | 1 Dokumen | 3,490,000.00 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---------------------|--|-----------|---------------|---|---------------------|--|-----------|---------------|---|
| 7 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD | Kecamatan Conggeang | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD | 1 Dokumen | 4,490,000.00 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD | Kecamatan Conggeang | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD | 1 Dokumen | 4,490,000.00 | |
| 7 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Kecamatan Conggeang | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 5 Laporan | 31,400,000.00 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Kecamatan Conggeang | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 5 Laporan | 50.000.000,00 | Alasan Penambahan pagu dikarenakan banyaknya beban kerja yang ditanggung dan target yang harus dicapai seperti dalam hal pembuatan SPIP, SAKIP, RB-ZI LKIP, LKPJ dan lain-lain sehingga membutuhkan anggaran yang cukup untuk pemenuhan kegiatan tersebut |

| | | | | | | | | | | | |
|----------|---|----------------------------|--|------------------|-------------------------|---|----------------------------|--|------------------|-------------------------|--|
| 7 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Kecamatan Conggeang | Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 3 laporan | 2,260,821,276.00 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Kecamatan Conggeang | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 5 Laporan | 2.281.561.276,00 | |
| 1 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Kecamatan Conggeang | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 17 orang/bulan | 2,247,841,276.00 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Kecamatan Conggeang | Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 3 laporan | 2,247,841,276.00 | |
| 2 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Kecamatan Conggeang | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 1 Dokumen | 3,720,000.00 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Kecamatan Conggeang | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 1 Dokumen | 3,720,000.00 | |
| 2 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | Kecamatan Conggeang | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran/Akhir Tahun SKPD | 12 laporan | 9,260,000.00 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | Kecamatan Conggeang | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran/Akhir Tahun SKPD | 12 laporan | 30.000.000 | Alasan penambahan pagu dikarenakan banyaknya laporan-laporan yang harus dilaksanakan dalam kegiatan tersebut |
| | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | Kecamatan Conggeang | Jumlah Laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada | 1 Dokumen | 16,964,850.00 | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | Kecamatan Conggeang | Jumlah Laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada | 1 Dokumen | 16,964,850.00 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---------------------|--|------------|---------------|---|---------------------|--|------------|----------------|---|
| 1 | Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD | Kecamatan Conggeang | Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik | 1 dokumen | 4,000,000.00 | Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD | Kecamatan Conggeang | Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik | 1 dokumen | 4,000,000.00 | |
| 2 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | Kecamatan Conggeang | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | 12 laporan | 12,964,850.00 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | Kecamatan Conggeang | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | 12 laporan | 12,964,850.00 | |
| | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Kecamatan Conggeang | Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | 2 laporan | 7,407,400.00 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Kecamatan Conggeang | Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | 2 laporan | 60.000.000 | |
| 1 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | Kecamatan Conggeang | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan | 2 Paket | 7,407,400.00 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | Kecamatan Conggeang | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan | 2 Paket | 60.000.000 | Alasan Penambahan pagu dikarenakan banyaknya pakaian dinas, pakaian lapangan serta pakai khusus hari-hari tertentu yang sudah tidak layak pakai |
| 2 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Kecamatan Conggeang | Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah | 6 laporan | 71,037,790.00 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Kecamatan Conggeang | Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah | 6 laporan | 141.037.790.00 | |
| | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Kecamatan Conggeang | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 1 paket | 13,436,090.00 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Kecamatan Conggeang | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 1 paket | 13,436,090.00 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|--|---------------------|---|-----------|---------------|--|---------------------|---|-----------|---------------|---|
| 1 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Kecamatan Conggeang | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | 1 paket | 6,857,600.00 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Kecamatan Conggeang | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | 1 paket | 6,857,600.00 | |
| 2 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Kecamatan Conggeang | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | 1 paket | 12,000,000.00 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Kecamatan Conggeang | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | 1 paket | 12,000,000.00 | |
| 3 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Kecamatan Conggeang | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | 1 paket | 5,960,100.00 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Kecamatan Conggeang | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | 1 paket | 5,960,100.00 | |
| 4 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan" | Kecamatan Conggeang | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | 5 Dokumen | 2,784,000.00 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan" | Kecamatan Conggeang | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | 5 Dokumen | 2,784,000.00 | |
| 5 | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | Kecamatan Conggeang | Jumlah Laporan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | 1 dokumen | 30,000,000.00 | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | Kecamatan Conggeang | Jumlah Laporan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | 1 dokumen | 100.000.000 | Alasan penambahan pagu adalah untuk pembutan tempat Mini Command Center berserta pasilitas yang dibutuhkan dalam command center |

| | | | | | | | | | | |
|--|---------------------|---|-----------|----------------|--|---------------------|---|-----------|----------------|--|
| Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Kecamatan Conggeang | "Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan | 4 laporan | 233,309,248.00 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Kecamatan Conggeang | "Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan | 4 laporan | 248.651.128,00 | |
| Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Kecamatan Conggeang | Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan | 4 unit | 122,321,128.00 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Kecamatan Conggeang | Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan | 4 unit | 122,321,128.00 | |
| Pengadaan Mebel | Kec.Conggeang | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan | 1 paket | 26,330,000.00 | Pengadaan Mebel | Kec.Conggeang | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan | 1 paket | 26,330,000.00 | |
| Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Kec.Conggeang | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | 1 unit | 34,658,120.00 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Kec.Conggeang | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | 1 unit | 50.000.000 | Alasan Penambahan pagu dikarenakan banyaknya laptop, komputer, printer dll yang sudah tidak layak pakai sehingga membutuhkan pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor yang baru agar dapat menunjang pelayanan yang optimal |

| | | | | | | | | | | | |
|--|--|----------------------|---|------------------|-----------------------|--|----------------------|---|------------------|-----------------------|--|
| | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Kec.Conggeang | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan | 1 unit | 50,000,000.00 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Kec.Conggeang | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan | 1 unit | 50,000,000.00 | |
| | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Kec.Conggeang | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan PemerintahanDa | 2 laporan | 276,181,844.00 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Kec.Conggeang | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan PemerintahanDaerah | 2 laporan | 328.931.844,00 | |
| | "Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik" | Kec.Conggeang | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik yang disediakan | 1 laporan | 28,931,844.00 | "Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik" | Kec.Conggeang | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik yang disediakan | 1 laporan | 28,931,844.00 | |
| | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Kec.Conggeang | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 12 laporan | 247,250,000.00 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Kec.Conggeang | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 12 laporan | 300.000.000,00 | Alasan Penambahan pagu dikarenakan untuk belanja jasa tenaga operator, pengemudi, jasa tenaga kebersihan, jasa tenaga pelayanan umum, jasa keamanan dan jasa supir |

| | | | | | | | | | | | |
|--|--|---------------|--|-----------|----------------|--|---------------|--|-----------|----------------|--|
| | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Kec.Conggeang | Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah" | 4 laporan | 221,250,000.00 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Kec.Conggeang | Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah" | 4 laporan | 324.280.000,00 | |
| | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Kec.Conggeang | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 11 unit | 65,800,000.00 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Kec.Conggeang | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 11 unit | 65,800,000.00 | |
| | Pemeliharaan Mebel | Kec.Conggeang | Jumlah Mebel yang Dipelihara | 1 unit | 4,000,000.00 | Pemeliharaan Mebel | Kec.Conggeang | Jumlah Mebel yang Dipelihara | 1 unit | 4,000,000.00 | |
| | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Kec.Conggeang | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | 9 unit | 4,680,000.00 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Kec.Conggeang | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | 9 unit | 4,680,000.00 | |
| | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Kec.Conggeang | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 1 unit | 96,770,000.00 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Kec.Conggeang | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 1 unit | 200.000.000,00 | Alasan Penambahan pagu dikarenakan banyaknya bangunan yang bocor dikala musim hujan tiba sehingga perlu pembenahan atau pemeliharaan Gedung kantor |

| | | | | | | | | | | |
|--|---------------|---|-----------|----------------|--|---------------|---|-----------|----------------|--|
| Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Kec.Conggeang | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 1 unit | 50,000,000.00 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Kec.Conggeang | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 1 unit | 50,000,000.00 | |
| PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | Kec.Conggeang | Persentase masyarakat yang diberikan layanan | 100% | 110,000,000.00 | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | Kec.Conggeang | Persentase masyarakat yang diberikan layanan | 100% | 110,000,000.00 | |
| Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | Kec.Conggeang | Jumlah Laporan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan Di Tingkat Kecamatan | 2 laporan | 55,000,000.00 | Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | Kec.Conggeang | Jumlah Laporan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan Di Tingkat Kecamatan | 2 laporan | 55,000,000.00 | |

| | | | | | | | | | | |
|--|-------------------|--|------------|---------------|--|-------------------|---|------------|---------------|--|
| Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait | Kec.Congg eang | Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait | 12 Laporan | 27,500,000.00 | Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait | Kec.Congg eang | Jumlah Laporan Koordinasi/Sinerg i Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait | 12 Laporan | 27,500,000.00 | |
| Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | Kec.Congg eang | Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | 1 Dokumen | 27,500,000.00 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | Kec.Congg eang | Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | 1 Dokumen | 27,500,000.00 | |
| Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan | Kec.Congg eang | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Yang Tidak Dilaksanakan Oleh unit Kerja Perangkat daerah Yang ada di Kecamatan | 1 laporan | 27,500,000.00 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | Kec.Congg eang | Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | 1 Dokumen | 27,500,000.00 | |

| | | | | | | | | | | |
|--|---------------|---|-----------|---------------|--|---------------|---|-----------|---------------|--|
| Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan | Kec.Conggeang | Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan | 1 laporan | 27,500,000.00 | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan | Kec.Conggeang | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Yang Tidak Dilaksanakan Oleh unit Kerja Perangkat daerah Yang ada di Kecamatan | 1 laporan | 27,500,000.00 | |
| Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat | Kec.Conggeang | Jumlah Laporan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat | 1 laporan | 27,500,000.00 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat | Kec.Conggeang | Jumlah Laporan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat | 1 laporan | 27,500,000.00 | |
| Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha | Kec.Conggeang | Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan | 1 Dokumen | 27,500,000.00 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha | Kec.Conggeang | Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan | 1 Dokumen | 27,500,000.00 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---------------|--|-----------|----------------|---|---------------|--|-----------|----------------|--|
| PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | Kec.Conggeang | Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang Aktif | 62.50 | 420,805,000.00 | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | Kec.Conggeang | Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang Aktif | 62.50 | 420,805,000.00 | |
| Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa | Kec.Conggeang | Jumlah Laporan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan desa | 1 laporan | 11,000,000.00 | Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa | Kec.Conggeang | Jumlah Laporan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan desa | 1 laporan | 11,000,000.00 | |
| Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa | Kec.Conggeang | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa | 4 Lembaga | 11,000,000.00 | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa | Kec.Conggeang | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa | 4 Lembaga | 11,000,000.00 | |
| Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan | Kec.Conggeang | Jumlah Laporan pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan | 3 laporan | 409,805,000.00 | Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan | Kec.Conggeang | Jumlah Laporan pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan | 3 laporan | 409,805,000.00 | |
| Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan | Kec.Conggeang | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan | 4 Lembaga | 387,805,000.00 | Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan | Kec.Conggeang | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan | 4 Lembaga | 387,805,000.00 | |
| Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan | Kec.Conggeang | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya | 4 Lembaga | 11,000,000.00 | Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan | Kec.Conggeang | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya | 4 Lembaga | 11,000,000.00 | |

| | | | | | | | | | | | |
|--|---|----------------------|--|------------------|---------------------|---|----------------------|--|------------------|---------------------|--|
| | Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat | Kec.Conggeang | Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat | 1 laporan | 11,000,000.00 | Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat | Kec.Conggeang | Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat | 1 laporan | 11,000,000.00 | |
| | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | Kec.Conggeang | Persentase Jumlah Gangguan Ketertiban Umum yang diselesaikan | 100% | 6,820,000.00 | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | Kec.Conggeang | Persentase Jumlah Gangguan Ketertiban Umum yang diselesaikan | 100% | 6,820,000.00 | |
| | Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | Kec.Conggeang | Jumlah Laporan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | 1 laporan | 6,820,000.00 | Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | Kec.Conggeang | Jumlah Laporan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | 1 laporan | 6,820,000.00 | |
| | Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | Kec.Conggeang | Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | 12 Laporan | 6,820,000.00 | Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | Kec.Conggeang | Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | 12 Laporan | 6,820,000.00 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---------------------------|---|----------------------|----------------------|---|---------------------------|---|----------------------|----------------------|--|
| PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM | Kec.Congg eang | Persentase Permasalahan/ pengaduan/ konflik sosial yang ditangani | 100% | 16,500,000.00 | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM | Kec.Congg eang | Persentase Permasalahan/ pengaduan/ konflik sosial yang ditangani | 100% | 16,500,000.00 | |
| Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah | Kec.Congg eang | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah | 1 laporan | 16,500,000.00 | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah | Kec.Congg eang | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah | 1 laporan | 16,500,000.00 | |
| Pengembangan Kehidupan Demokrasi Berdasarkan Pancasila | Kec.Congg eang | Jumlah Lembaga Masyarakat yang Dikembangkan dalam Kehidupan Demokrasi berdasarkan Pancasila | 4 Lembaga Masyarakat | 8,250,000.00 | Pengembangan Kehidupan Demokrasi Berdasarkan Pancasila | Kec.Congg eang | Jumlah Lembaga Masyarakat yang Dikembangkan dalam Kehidupan Demokrasi berdasarkan Pancasila | 4 Lembaga Masyarakat | 8,250,000.00 | |
| Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan | Kec.Congg eang | Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan | 1 Dokumen | 8,250,000.00 | Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan | Kec.Congg eang | Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan | 1 Dokumen | 8,250,000.00 | |
| PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA | Kec.Congg eang | Persentase dengan nilai SAKIP Desa minimal berkategori baik | 25.00 persen | 27,500,000.00 | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA | Kec.Congg eang | Persentase dengan nilai SAKIP Desa minimal berkategori baik | 25.00 persen | 27,500,000.00 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---------------|---|-----------|---------------|---|---------------|---|-----------|---------------|--|
| Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Kec.Conggeang | Jumlah Laporan Fasilitasi Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan pemerintahan Desa | 4 laporan | 27,500,000.00 | Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Kec.Conggeang | Jumlah Laporan Fasilitasi Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan pemerintahan Desa | 4 laporan | 27,500,000.00 | |
| Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa | Kec.Conggeang | Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa | 1 Dokumen | 5,000,000.00 | Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa | Kec.Conggeang | Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa | 1 Dokumen | 5,000,000.00 | |
| Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa | Kec.Conggeang | Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa | 1 Dokumen | 5,000,000.00 | Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa | Kec.Conggeang | Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa | 1 Dokumen | 5,000,000.00 | |
| Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa | Kec.Conggeang | Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa | 1 Dokumen | 4,000,000.00 | Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa | Kec.Conggeang | Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa | 1 Dokumen | 4,000,000.00 | |
| Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa | Kec.Conggeang | Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa | 1 Dokumen | 4,000,000.00 | Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa | Kec.Conggeang | Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa | 1 Dokumen | 4,000,000.00 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---------------|--|---------------|---|-----------|-------------------------|--|---------------|---|-----------|--------------|----------------------|
| | Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan | Kec.Conggeang | Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas , Fungsi dan Kewajiban Lembaga Keamasyarakatan | 1 Dokumen | 5,000,000.00 | Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan | Kec.Conggeang | Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas , Fungsi dan Kewajiban Lembaga Keamasyarakatan | 1 Dokumen | 5,000,000.00 | |
| | Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya | Kec.Conggeang | Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya | 1 Laporan | 4,500,000.00 | Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya | Kec.Conggeang | Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya | 1 Laporan | 4,500,000.00 | |
| JUMLAH | | | | | 3,734,787,408.00 | JUMLAH | | | | | 5.168.035.788 |

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Usulan program dan kegiatan masyarakat Kecamatan Conggeang merupakan hasil dari musrenbang tingkat Desa yang merupakan podium musyawarah perencanaan tahunan di tingkat Desa untuk membahas dan menyepakati usulan kegiatan pembangunan hasil masyarakat di tingkat Desa. Hasil dari musrenbang Desa akan di usulkan di tingkat Kecamatan, tujuan umum pelaksanaan kegiatan musrenbang Desa yaitu untuk mendorong partisipasi masyarakat Desa dalam menyusun perencanaan pembangunan tahunan ditingkat Desa tujuannya adalah;

1. Menyepakati prioritas usulan program dan kegiatan yang termasuk upaya pembangunan yang menjadi wewenang Desa bahan penyusunan rencana kerja SKPD Desa.
2. Priorotas program dan kegiatan Desa yang akan dilaksanakan oleh warga Desa yang dibiayai melalui dana DD, ADD, Sapras, DBH Pajak, DBH Retribusi Daerah dan swadaya masyarakat dikoordinasikan oleh lembaga desa.
3. Priorotas program dan kegiatan pembangunan Desa yang akan diusulkan melalui musrenbang Kecamatan untuk menjadi bahan kegiatan pemerintah Daerah dan dibiayai melalui APBD Kabupaten dan APBD Provinsi.
4. Menyepakati tim delegasi Desa yang akan memaparkan usulan yang ada di desanya di forum musrenbang kecamatan.

Rencana Kerja Kecamatan Conggeang Tahun 2024 pada dasarnya merupakan pengakomodasian program kegiatan dan anggaran yang dibutuhkan baik untuk pembiayaan rutinitas Kecamatan Conggeang maupun pengakomodasian program/kegiatan pembangunan yang diusulkan oleh masyarakat melalui Musrenbang Dusun maupun Musrenbang Desa di Kecamatan Conggeang dalam mewujudkan pencapaian Visi dan Misi RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2024-2026.

Usulan masyarakat dari hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tingkat Kecamatan Conggeang pada hari rabu tanggal 08 Pebruari 2023, yang terakomodir sebagai bagian dari usulan rencana program kegiatan Kecamatan Conggeang Kabupaten Sumedang Tahun 2024 selengkapnya tercantum dalam Tabel 2.4 berikut ini.

Tabel 2.4.
Daftar Usulan Kegiatan Prioritas Desa/Kelurahan Berdasarkan
Kriteria dan Menurut Urusan Perangkat Daerah

| Urutan Prioritas | Usulan Kegiatan | Lokasi | Volume | Usulan Anggaran (Rp) | Status Usulan | Kriteria PIK (1-4) | Prioritas Pembangunan Daerah (1-4) | Perangkat Daerah |
|------------------|---|--|------------|-----------------------|---------------|---|---|---------------------------------|
| | PAGU INDIKATIF KEWILAYAHAN (PIK) | | | 462.000.000,00 | | | | |
| 1. | Rehab Jalan Cikeresek-Cigalagah (Segmen Cibubuan) | Desa Cibubuan | 200 M | 231.000.000,00 | PIK | Pengurangan Wilayah Kantung Kemiskinan dan Penanganan Stunting dengan Pembangunan Infrastruktur Pelayanan Dasar | Ketahanan dan pertumbuhan ekonomi daerah yang ditunjang infrastruktur berkualitas | PUTR |
| 2. | Pengadaan Bibit Ternak | Desa Conggeang Wetan; Cibeureuyeh; dan Jambu | 18 Ekor | 57.750.000,00 | PIK | Pengurangan Wilayah Kantung Kemiskinan dan Penanganan Stunting dengan Pembangunan Infrastruktur Pelayanan Dasar | Ketahanan dan pertumbuhan ekonomi daerah yang ditunjang infrastruktur berkualitas | DINAS PERIKANDAN DAN PETERNAKAN |
| | Bibit Kambing PE | Desa Conggeang Wetan | 5 Ekor | 19.250.000,00 | | | | |
| | Bibit Kambing PE | Desa Jambu | 5 Ekor | 19.250.000,00 | | | | |
| | Bibit Domba | Desa Cibeureuyeh | 8 Ekor | 19.250.000,00 | | | | |
| 3 | Pengadaan Alat Produksi UMKM | Desa Conggeang Wetan; Jambu; Conggeang Kulon; Cibeureuyeh; dan Narimbang | 5 Kelompok | 134.750.000,00 | PIK | Pengurangan Wilayah Kantung Kemiskinan dan Penanganan Stunting dengan Pembangunan Infrastruktur | Pengurangan Kemiskinan dan Pengangguran | DISKOP UKMPP |

| | | | | | | | | |
|---|--|----------------------|------------|---------------|-------------|---|---|--------------|
| | | | | | | Pelayanan Dasar | | |
| | Alat Produksi UMKM | Desa Conggeang Wetan | 1 Kelompok | 19.250.000,00 | | | | |
| | Alat Produksi UMKM | Desa Jambu | 1 Kelompok | 19.250.000,00 | | | | |
| | Alat Produksi UMKM | Desa Cibeureuyeh | 1 Kelompok | 19.250.000,00 | | | | |
| | Mesin Kemasan Gelas Air Minum | Desa Conggeang Kulon | 1 Kelompok | 38.500.000,00 | | | | |
| | Mesin Kemasan Gelas Air Minum | Desa Narimbarang | 1 Kelompok | 38.500.000,00 | | | | |
| 4 | Pelatihan Digital Marketing | Desa Cipamekar | 1 Kelompok | 19.250.000,00 | PIK | Transformasi Digital Ekonomi untuk Mendukung Pengembangan Kewirausahaan | Ketahanan dan pertumbuhan ekonomi daerah yang ditunjang infrastruktur berkualitas | DISKOP UKMPP |
| 5 | Pelatihan Pengelolaan Sampah (Bank Sampah) | Desa Cipamekar | 1 Kelompok | 19.250.000,00 | PIK | Pengurangan Wilayah Kantung Kemiskinan dan Penanganan Stunting dengan Pembangunan Infrastruktur Pelayanan Dasar | Ketahanan dan pertumbuhan ekonomi daerah yang ditunjang infrastruktur berkualitas | DLHK |
| | PAGU INDIKATIF SEKTORAL | | | | | | | |
| 1 | Pelayanan/Layanan Kesehatan Masyarakat | Desa Babakan Asem | 1 Unit | - | PI SEKTORAL | | Peningkatan Kualitas dan Kapasitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Produktif | DINKES |
| | Pembangunan Pustu Dusun Ciputat | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|--|-------------------|----------|---|-------------|---|---|--------------------------------------|
| 2 | Prasarana Pertanian | Desa Babakan Asem | 500 M | - | PI SEKTORAL | - | Ketahanan dan pertumbuhan ekonomi daerah yang ditunjang infrastruktur berkualitas | DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN |
| | Pembangunan Jalan Usaha Tani Dusun Ciputat | | | | | | | |
| 3 | Pengelolaan Persampahan | Desa Jambu | 4 Unit | - | PI SEKTORAL | | Ketahanan dan pertumbuhan ekonomi daerah yang ditunjang infrastruktur berkualitas | DLHK |
| | Pengadaan Motor Sampah | | | | | | | |
| 4 | Prasarana Pertanian | Desa Jambu | 1 KM | - | PI SEKTORAL | | Ketahanan dan pertumbuhan ekonomi daerah yang ditunjang infrastruktur berkualitas | DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN |
| | Pembangunan Jalan Usaha Tani | | | | | | | |
| 5 | Penyelenggaraan Jalan Kabupaten | Desa Ungkal | 2,2 KM | - | PI SEKTORAL | | Ketahanan dan pertumbuhan ekonomi daerah yang ditunjang infrastruktur berkualitas | DINAS PUTR |
| | Rehabilitasi Jalan Ungkal-Banasbanten Segmen Desa Ungkal | | | | | | | |
| 6 | Pengelolaan Destinasi Pariwisata | Desa Ungkal | 1 Lokasi | - | PI SEKTORAL | | Ketahanan dan pertumbuhan ekonomi | DISPARBUDPORA |

| | | | | | | | | |
|---|---|----------------------|----------|---|-------------|--|---|--------------------------------------|
| | | | | | | | daerah yang ditunjang infrastruktur berkualitas | |
| | Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Destinasi Pariwisata Desa Ungkal | | | | | | | |
| 7 | Prasarana Pertanian | Desa Conggeang Wetan | 850 M | - | PI SEKTORAL | | Ketahanan dan pertumbuhan ekonomi daerah yang ditunjang infrastruktur berkualitas | DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN |
| | Pembangunan Jalan Usaha Tani Blok Jati-Kenanga | | | | | | | |
| 8 | Pengelolaan Destinasi Pariwisata | Desa Conggeang Wetan | 1 Lokasi | - | PI SEKTORAL | | Ketahanan dan pertumbuhan ekonomi daerah yang ditunjang infrastruktur berkualitas | DISPARBU DPORA |
| | Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Destinasi Pariwisata Mata Air Cipulus | | | | | | | |
| 9 | Pengelolaan Sistem Irigasi Kabupaten | Desa Conggeang Kulon | 1000 M | - | PI SEKTORAL | | Ketahanan dan pertumbuhan ekonomi daerah yang ditunjang infrastruktur berkualitas | DINAS PUTR |
| | Rehabilitasi dan Peningkatan Daerah Irigasi Cipat dan Teki | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|----|--|----------------------|--------------------|---|-------------|--|---|--------------------------------------|
| 10 | Rumah Tidak Layak Huni | Desa Conggeang Kulon | 3 Unit | - | PI SEKTORAL | | Pengurangan Kemiskinan dan Pengangguran | DINAS PERKIMTAN |
| | Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni | | | | | | | |
| 11 | Prasarana Pertanian | Desa Cibubuan | 500 M | - | PI SEKTORAL | | Ketahanan dan pertumbuhan ekonomi daerah yang ditunjang infrastruktur berkualitas | DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN |
| | Jalan Usaha Tani Blok Sampalan Kubang Desa Cibubuan | | | | | | | |
| 12 | Prasarana Pertanian | Desa Cibubuan | 300 M | - | PI SEKTORAL | | Ketahanan dan pertumbuhan ekonomi daerah yang ditunjang infrastruktur berkualitas | DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN |
| | Jalan Usaha Tani Blok Batu Emok Desa Cibubuan | | | | | | | |
| 13 | Sarana Pertanian dan Sarana Produksi | Desa Padaasih | 5000 Pohon (10 Ha) | - | PI SEKTORAL | | Ketahanan dan pertumbuhan ekonomi daerah yang ditunjang infrastruktur berkualitas | DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN |
| | Pengadaan Benih Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Blok Kari Dusun Cibogo Desa Padaasih | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|----|--|----------------|---------|---|-------------|--|---|--------------------------------------|
| 14 | Prasarana Pendidikan PAUD | Desa Padaasih | 1 Ruang | - | PI SEKTORAL | | Peningkatan Kualitas dan Kapasitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Produktif | DINAS PENDIDIKAN |
| | Pembangunan Sarana dan Prasarana PAUD Dusun Cibogo Desa Padaasih | | | | | | | |
| 15 | Penyelenggaraan Jalan Kabupaten | Desa Cipamekar | 1,5 KM | - | PI SEKTORAL | | Ketahanan dan pertumbuhan ekonomi daerah yang ditunjang infrastruktur berkualitas | DINAS PUTR |
| | Rehabilitasi Jalan Jambu Cipamekar-Sirah Cipelang Desa Cipamekar | | | | | | | |
| 16 | Prasarana Pertanian | Desa Narimbang | 138 M | - | PI SEKTORAL | | Ketahanan dan pertumbuhan ekonomi daerah yang ditunjang infrastruktur berkualitas | DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN |
| | Pembangunan Jaringan Irigasi Tersier Sawah Cikadu Narimbang | | | | | | | |
| 17 | Usaha Menengah, Kecil, dan Mikro (UMKM) | Desa Jambu | 4 Unit | - | PI SEKTORAL | | Pengurangan Kemiskinan dan Pengangguran | DISKOP UKMPP |
| | Pengadaan Alat Produksi UMKM | | | | | | | |
| 18 | Prasarana Pertanian | Desa Cibubuan | 500 M | - | PI SEKTORAL | | Ketahanan dan | DINAS PERTANIAN |

| | | | | | | | | |
|----|---|-------------------|--------|---|-------------|--|---|--------------------------------------|
| | | | | | | | pertumbuhan ekonomi daerah yang ditunjang infrastruktur berkualitas | DAN KETAHANAN PANGAN |
| | Cor Rambat Beton JUT Blok Sampalan Kubang | | | | | | | |
| 19 | Usaha Menengah, Kecil, dan Mikro (UMKM) | Desa Cacaban | 5 Unit | - | PI SEKTORAL | | Pengurangan Kemiskinan dan Pengangguran | DISKOP UKMPP |
| | Pengadaan alat produksi UMKM | | | | | | | |
| 20 | Rumah Tidak Layak Huni | Desa Karanglayung | 5 Unit | - | PI SEKTORAL | | Pengurangan Kemiskinan dan Pengangguran | DINAS PERKIMTAN |
| | Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni | | | | | | | |
| 21 | Prasarana Pertanian | Desa Cibeureyeh | 200 M | - | PI SEKTORAL | | Ketahanan dan pertumbuhan ekonomi daerah yang ditunjang infrastruktur berkualitas | DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN |
| | Pembangunan Jaringan Irigasi Tersier Cibeureyeh | | | | | | | |

**Daftar Usulan Kegiatan Bantuan Keuangan Desa Reguler Berdasarkan
Kamus Usulan dan Menurut Urusan Perangkat Daerah**

| Urutan Prioritas | Usulan Kegiatan | Lokasi | Volume | Usulan Anggaran (Rp) | Status Usulan | Kamus Usulan | Prioritas Pembangunan Daerah (1-4) | Perangkat Daerah |
|------------------|--|----------------------|---------------------|-------------------------|---------------|---------------------------------|---|------------------|
| | BANKEUDES REGULER | | | 4.301.047.700,00 | | | | |
| 1 | Peningkatan/Rehabilitasi Jalan Poros Desa (Segmen Jalan Sasak Panjang) | Desa Jambu | 600 M ² | 258.246.000,00 | BKDes Reguler | Penanganan Jalan Desa | Ketahanan dan pertumbuhan ekonomi daerah yang ditunjang infrastruktur berkualitas | DINAS PUTR |
| 2 | Pengadaan Pipanisasi Air Bersih Mata Air Cinyusu Desa Babakan Asem | Desa Babakan Asem | 800 M | 109.042.000,00 | BKDes Reguler | Sarana dan Prasarana Air Bersih | Ketahanan dan pertumbuhan ekonomi daerah yang ditunjang infrastruktur berkualitas | DINAS PUTR |
| 3 | Rehabilitasi Jalan Poros Desa Ungkal-Cacaban | Desa Ungkal | 7500 M ² | 1.024.155.000,00 | BKDes Reguler | Penanganan Jalan Desa | Ketahanan dan pertumbuhan ekonomi daerah yang ditunjang infrastruktur berkualitas | DINAS PUTR |
| 4 | Penataan Lapangan Sepak Bola Conggeang | Desa Conggeang Kulon | 1 Unit | 503.604.700,00 | BKDes Reguler | Penataan Prasarana Olahraga | Peningkatan Kualitas dan Kapasitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Produktif | DINAS PUTR |
| 5 | Rehabilitasi Jalan Lintas Desa Blok Cilongong - Cikujang | Desa Conggeang Wetan | 1884 M ² | 989.000.000,00 | BKDes Reguler | Penanganan Jalan Desa | Ketahanan dan pertumbuhan ekonomi daerah yang ditunjang infrastruktur berkualitas | DINAS PUTR |

| | | | | | | | | |
|---|--|------------------|---------------------|----------------|----------------|---------------------|---|------------|
| 6 | Rehabilitasi Jalan Menuju Akses Wisata Bendungan Cipanas Desa Cibubuan | Desa Cibubuan | 2000 M ² | 917.000.000,00 | BKDe s Reguler | Penangan Jalan Desa | Ketahanan dan pertumbuhan ekonomi daerah yang ditunjang infrastruktur berkualitas | DINAS PUTR |
| 7 | Peningkatan/Rehabilitasi Jalan Poros Desa Cilamega-Buara | Desa Narimbaning | 1500 M | 500.000.000,00 | BKDe s Reguler | Penangan Jalan Desa | Ketahanan dan pertumbuhan ekonomi daerah yang ditunjang infrastruktur berkualitas | DINAS PUTR |

Adapun penjelasan kesesuaian usulan tersebut dikaitkan dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Conggeang yaitu:

1. DINAS PUTR

Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang dipimpin oleh seorang kepala dengan Titelatur Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang mempunyai Tugas Pokok membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten dan tugas pembantuan di bidang pekerjaan umum dan Penataan Ruang. Adapun Tugas Pokok Dan Uraian Tugas Dinas PUTR diantaranya :

- a. Merumuskan dan menetapkan bahan perencanaan, penganggaran dan pelaporan kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang;
- b. Merumuskan, menetapkan dan mengevaluasi kebijakan rencana operasional berupa petunjuk teknis dan standar operasional prosedur layanan dibidang pekerjaan umum dan Penataan Ruang;
- c. Mengendalikan kegiatan berkaitan dengan penyusunan program, ketatausahaan, rumah tangga, keuangan dan kepegawaian Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang;
- d. Merumuskan bahan kebijakan Daerah di bidang pekerjaan umum dan Penataan Ruang;
- e. Menyelenggarakan pelaksanaan kebijakan di bidang pekerjaan umum dan Penataan Ruang;
- f. Mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan bidang Sumber Daya Air, bidang bina marga, bidang Tata Ruang, bidang bina konstruksi, dan bidang cipta karya;

- g. Menyelenggarakan pengawasan dan pengendalian program pengelolaan bidang Sumber Daya Air, bidang bina marga, bidang Tata Ruang, bidang bina konstruksi, dan bidang cipta karya;
- h. Menyelenggarakan evaluasi pelaksanaan urusan bidang Sumber Daya Air, bidang bina marga, bidang Tata Ruang, bidang bina konstruksi, dan bidang cipta karya;
- i. Mengoordinasikan perencanaan dan pengendalian, evaluasi serta pertanggungjawaban pelaksanaan program kegiatan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang; dan
- j. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan Tugas Pokok dan bidang tugasnya.

2. DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN

Dinas Perikanan dan Peternakan dipimpin oleh seorang kepala dengan Titelatur Kepala Dinas Perikanan dan Peternakan. Kepala Dinas Perikanan dan Peternakan mempunyai Tugas Pokok membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten dan tugas pembantuan di bidang Perikanan dan Peternakan. Uraian Tugas Kepala Dinas Perikanan dan Peternakan adalah sebagai berikut:

- a. merumuskan dan menetapkan bahan perencanaan, penganggaran dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Perikanan dan Peternakan;
- b. merumuskan, menetapkan dan mengevaluasi kebijakan rencana operasional berupa petunjuk teknis dan standar operasional prosedur layanan dibidang Perikanan dan Peternakan;
- c. menyelenggarakan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Perikanan dan Peternakan yang meliputi kesekretariatan, Perikanan, dan Peternakan;
- d. merumuskan kebijakan teknis di bidang Perikanan dan Peternakan;
- e. menyelenggarakan kebijakan pelayanan di bidang Perikanan dan Peternakan;
- f. menyelenggarakan pembinaan pelayanan umum bidang Perikanan dan Peternakan;
- g. menyelenggarakan perumusan dan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang Perikanan dan Peternakan;
- h. menyelenggarakan kebijakan pelayanan di bidang Perikanan dan Peternakan;
- i. menyelenggarakan dan mengendalikan pembinaan administrasi dinas Perikanan dan Peternakan;
- j. menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang Perikanan dan Peternakan dengan instansi atau pihak lainnya yang terkait;
- k. menyelenggarakan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang Perikanan dan Peternakan secara berkala;

- l. mengoordinasikan perencanaan dan pengendalian, serta pertanggungjawaban pelaksanaan program kegiatan pada Dinas Perikanan dan Peternakan; dan
- m. melaksanakan tugas lain sesuai dengan Tugas Pokok dan bidang tugasnya.

3. DISKOP UKMPP

Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, Menengah, Perindustrian dan Perdagangan dipimpin oleh seorang kepala dengan titelatur Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, Menengah, Perindustrian dan Perdagangan. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, Menengah, Perindustrian dan Perdagangan mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi dan tugas pembantuan di bidang koperasi, usaha mikro, kecil, menengah, perindustrian dan perdagangan. uraian tugas Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, Menengah, Perindustrian dan Perdagangan adalah sebagai berikut:

- a. mengendalikan kegiatan berkaitan dengan penyusunan program, ketatausahaan, rumah tangga, keuangan dan kepegawaian dinas;
- b. merumuskan dan menetapkan kebijakan teknis di bidang koperasi dan lembaga keuangan mikro, usaha mikro kecil, menengah, perindustrian, perdagangan dan pasar daerah;
- c. mengendalikan penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang koperasi dan lembaga keuangan mikro, usaha mikro kecil, menengah, perindustrian, perdagangan, pasar daerah dan pelayanan umum;
- d. merumuskan dan menetapkan kebijakan pemberdayaan koperasi dan lembaga keuangan mikro, usaha mikro, kecil dan menengah, perindustrian, perdagangan dan pasar daerah dalam penumbuhan iklim usaha skala kabupaten;
- e. mengendalikan upaya pemberdayaan koperasi dan lembaga keuangan mikro, usaha mikro, kecil dan menengah, perindustrian, perdagangan dan pasar daerah dalam wilayah kabupaten; dan
- f. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan bidang tugasnya.

4. DLHK

Bidang Kehutanan dipimpin oleh seorang kepala dengan titelatur Kepala Bidang Kehutanan. Kepala Bidang Kehutanan mempunyai Tugas Pokok membantu Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam melaksanakan kegiatan Bidang Kehutanan. Uraian Tugas Kepala Bidang Kehutanan adalah sebagai berikut:

- a. melaksanakan penyusunan rencana kerja dan pelaporan kinerja di lingkup Bidang Kehutanan;
- b. melaksanakan penyusunan dan evaluasi rencana operasional berupa petunjuk teknis dan standar operasional prosedur pelayanan Bidang Kehutanan;
- c. merumuskan dan menyelenggarakan kebijakan terkait rencana dan bimbingan teknis inventarisasi potensi, penataan kawasan, penyusunan rencana pengelolaan, serta informasi spasial dan dokumentasi rencana pengelolaan kawasan Taman Hutan Raya;

- d. menyelenggarakan kebijakan teknis pelaksanaan bimbingan teknis perlindungan, pencegahan dan pengendalian kerusakan, pengamanan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan dikawasan Taman Hutan Raya;
- e. menyelenggarakan kebijakan teknis kesesuaian fungsi, pemulihan ekosistem dan penutupan kawasan Taman Hutan Raya;
- f. menyelenggarakan bimbingan teknis pengawetan jenis tumbuhan dan satwa liar beserta habitatnya serta sumber daya genetik dan pengetahuan tradisional di kawasan Taman Hutan Raya;
- g. menyelenggarakan kebijakan teknis pengembangan dan pemanfaatan jenis tumbuhan dan satwa liar di kawasan Taman Hutan Raya;
- h. menyelenggarakan kebijakan teknis pelaksanaan bimbingan teknis pemanfaatan jasa lingkungan dan pengusahaan pariwisata alam pada kawasan Taman Hutan Raya kabupaten;
- i. menyelenggarakan kebijakan penyediaan data dan informasi, promosi dan pemasaran Taman Hutan Raya;
- j. menyelenggarakan kebijakan teknis pelaksanaan bimbingan teknis pengelolaan daerah penyangga dan pemberdayaan masyarakat di sekitar Taman Hutan Raya;
- k. menyelenggarakan kebijakan teknis pengembangan bina cinta alam dan penyuluhan konservasi sumber daya alam dan ekosistem Taman Hutan Raya;
- l. menyelenggarakan kebijakan teknis pengembangan kerja sama dan kemitraan pengelolaan Taman Hutan Raya;
- m. merumuskan kebijakan terkait rencana penerimaan pendapatan asli daerah dalam pemanfaatan sumber daya hutan di kawasan Taman Hutan Raya;
- n. menyelenggarakan kebijakan teknis pengembangan sistem informasi dan data base pengelolaan Taman Hutan Raya;
- o. menyelenggarakan kebijakan teknis penyediaan, penataan, pemeliharaan dan pemanfaatan ruang terbuka hijau skala kabupaten;
- p. menyelenggarakan kebijakan teknis penataan dan pemeliharaan ruang terbuka hijau;
- q. menyelenggarakan kebijakan teknis penataan dan pengelolaan ruang taman kota serta keindahan tata rias kota;
- r. menyelenggarakan kebijakan fasilitasi pengelolaan taman lingkungan pada skala kabupaten;
- s. menyelenggarakan kebijakan teknis penataan taman alun-alun kabupaten dan kecamatan sebagai ruang terbuka hijau;
- t. menyelenggarakan kebijakan teknis penataan pemakaman sebagai ruang terbuka hijau;
- u. menyelenggarakan sosialisasi, koordinasi dan kerjasama penataan dan pemeliharaan ruang terbuka hijau dengan lembaga pemerintah, swasta dan masyarakat;
- v. menyelenggarakan inventarisasi dan pendataan pohon di areal hijau;
- w. menyelenggarakan perumusan kebutuhan pengadaan pohon dan sarana pendukung pemeliharaan jalur hijau;
- x. menyelenggarakan pengawasan, pembinaan dan pengendalian penanganan ruang terbuka hijau skala kabupaten;
- y. menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan pengamanan kawasan Taman Hutan Raya;
- z. menyelenggarakan koordinasi dengan instansi terkait dalam pengendalian kebakaran hutan dan lahan di kawasan Taman Hutan Raya;

- aa. menyelenggarakan sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat dalam pengendalian kebakaran hutan dan lahan di kawasan Taman Hutan Raya;
- bb. menyelenggarakan monitoring dan evaluasi pengelolaan Taman Hutan Raya dan ruang terbuka hijau;
- cc. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi bidang Kehutanan; dan
- dd. melaksanakan tugas lain sesuai Tugas Pokok dan bidang tugasnya;

5. DINKES

Dinas Kesehatan dipimpin oleh seorang kepala dengan Titelatur Kepala Dinas Kesehatan. Kepala Dinas Kesehatan mempunyai Tugas Pokok membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten dan tugas pembantuan di bidang Kesehatan. Uraian Tugas Kepala Dinas Kesehatan adalah sebagai berikut:

- a. merumuskan dan menetapkan bahan perencanaan, penganggaran dan pelaporan kinerja Dinas Kesehatan;
- b. merumuskan, menetapkan dan mengevaluasi kebijakan rencana operasional berupa petunjuk teknis dan standar operasional prosedur layanan pada Dinas Kesehatan;
- c. menyelenggarakan dan mengendalikan perumusan kebijakan di bidang Kesehatan;
- d. menyelenggarakan dan mengendalikan pelaksanaan kebijakan Daerah di bidang Kesehatan;
- e. menyelenggarakan pelaksanaan administrasi Dinas Kesehatan;
- f. mengendalikan program dan kegiatan bidang Kesehatan;
- g. melakukan penilaian capaian kinerja Dinas Kesehatan;
- h. mengoordinasikan perencanaan dan pengendalian, evaluasi serta pertanggungjawaban pelaksanaan program kegiatan pada Dinas Kesehatan; dan
- i. melaksanakan tugas lain sesuai dengan Tugas Pokok dan bidang tugasnya.

6. DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN

Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan dipimpin oleh seorang Kepala dengan Titelatur Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan. Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan mempunyai Tugas Pokok membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan di bidang Pertanian dan Ketahanan Pangan. Uraian Tugas Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan adalah sebagai berikut:

- a. menetapkan administrasi dan mengawasi kegiatan yang berkaitan dengan penyusunan program, ketatausahaan, penganggaran, rumah tangga, keuangan, kepegawaian dan aset dinas;

- b. menetapkan kebijakan, pedoman dan bimbingan dan pengembangan rehabilitasi, konservasi, optimasi dan pengendalian lahan Pertanian serta mengawasi pelaksanaan pengawasan tata ruang dan tata guna lahan Pertanian;
- c. menetapkan kebijakan sentra komoditas Pertanian, sasaran areal tanam dan luas baku lahan Pertanian serta mengawasi pelaksanaan penyusunan peta pengembangan rehabilitasi, konservasi, optimasi dan pengendalian lahan Pertanian serta pemetaan potensi lahan serta pengaturan dan penerapan kawasan terpadu;
- d. menetapkan kebijakan dan mengawasi pelaksanaan kebijakan pembangunan dan rehabilitasi pemeliharaan jaringan irigasi dan infrastruktur lainnya di tingkat usaha tani dan desa;
- e. mengawasi pelaksanaan bimbingan dan pengawasan pemanfaatan dan pemeliharaan jaringan irigasi, pemanfaatan sumber-sumber air dan air irigasi, pengembangan dan pemberdayaan perkumpulan Petani pemakai air serta perkumpulan Petani pemakai air tanah, bimbingan dan pelaksanaan konservasi air irigasi serta penerapan teknologi optimalisasi pengelolaan air untuk usaha tani;
- f. mengawasi pelaksanaan bimbingan penggunaan, penyaluran Pupuk dan Pestisida, dan mengawasi pelaksanaan pengawasan pengadaan, peredaran dan penggunaan Pupuk dan Pestisida;
- g. menetapkan kebijakan dan mengawasi pelaksanaan kebijakan pengembangan dan pembinaan unit usaha pelayanan, peringatan dini dan pengamanan terhadap ketersediaan serta mengawasi bimbingan penerapan standar mutu Pupuk dan Pestisida;
- h. mengawasi pelaksanaan kebijakan, identifikasi kebutuhan, pengembangan, penerapan standar mutu, pembinaan dan pengembangan jasa, analisis teknis sosial ekonomi, bimbingan penggunaan dan pemeliharaan serta pembinaan dan pengembangan bengkel alat dan mesin Pertanian;
- i. menetapkan kebijakan pengaturan penggunaan benih, sentra produksi benih dan izin produksi benih;

7. DISPARBUDPORA

Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga dipimpin oleh seorang kepala dengan titelatur Kepala Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga. Kepala Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi dan tugas pembantuan di bidang pariwisata, pemuda dan olahraga. uraian tugas Kepala Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga adalah sebagai berikut:

- a. menetapkan administrasi dan mengawasi kegiatan yang berkaitan dengan ketatausahaan, rumah tangga, keuangan dan kepegawaian dinas;
- b. menetapkan rencana induk pengembangan pariwisata;
- c. menetapkan dan mengawasi pelaksanaan kebijakan bidang perfilman dan pemberian rekomendasi dan atau izin bidang perfilman;
- d. menetapkan dan mengawasi pelaksanaan kebijakan bidang pariwisata;
- e. mengawasi penyelenggaraan promosi pariwisata;
- f. merencanakan rencana induk pengembangan sumber daya pariwisata;
- g. menetapkan dan mengawasi pelaksanaan kebijakan bidang pemuda dan olah raga; dan
- h. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan bidang tugasnya.

8. DINAS PERKIMTAN

Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan dipimpin oleh seorang kepala dengan titelatur Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan. Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan mempunyai Tugas Pokok membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten dan tugas pembantuan di bidang Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan. Uraian Tugas Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan adalah sebagai berikut:

- a. merumuskan dan menetapkan bahan perencanaan, penganggaran dan pelaporan kinerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan;
- b. merumuskan, menetapkan dan mengevaluasi kebijakan rencana operasional berupa petunjuk teknis dan standar operasional prosedur;
- c. mengendalikan kegiatan yang berkaitan dengan ketatausahaan, rumah tangga, sarana, prasarana, keuangan, kepegawaian, dan kehumasan pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan;
- d. menyelenggarakan perumusan kebijakan di bidang Perumahan dan prasarana, sarana, utilitas umum, bidang Kawasan Permukiman, dan bidang pertanahan;
- e. menyelenggarakan koordinasi kebijakan di bidang Perumahan dan prasarana, sarana, utilitas umum, bidang Kawasan Permukiman, dan bidang pertanahan;
- f. menyelenggarakan dan mengendalikan fasilitasi pembangunan serta pelaksanaan program pengembangan Perumahan berdasarkan kebijakan Daerah Kabupaten;
- g. memimpin dan menyelenggarakan pelayanan pemanfaatan dan pengendalian sarana prasarana Permukiman;
- h. memimpin dan menyelenggarakan kebijakan pemanfaatan dan pendataan Kawasan Permukiman;

- i. memimpin dan menyelenggarakan program dan kegiatan perencanaan kebutuhan pertanahan, pendataan pertanahan, dan pelayanan administrasi pertanahan milik Pemerintah Daerah Kabupaten atau untuk kepentingan Pemerintah Daerah Kabupaten;
- j. memimpin dan menyelenggarakan kebijakan perencanaan, pembangunan, pemeliharaan dan pengawasan prasana, sarana, dan utilitas umum berdasarkan peraturan perundang undangan;
- k. menyelenggarakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan;
- l. melaksanakan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang Perumahan, Kawasan Permukiman dan pertanahan; dan
- m. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan Tugas Pokok dan bidang tugasnya.

9. DINAS PENDIDIKAN

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dipimpin oleh seorang kepala dengan titelatur Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi dan tugas pembantuan di bidang pendidikan dan kebudayaan. uraian tugas Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan adalah sebagai berikut:

- a. mengendalikan kegiatan berkaitan dengan ketatausahaan, rumah tangga, keuangan dan kepegawaian Dinas;
- b. mengendalikan program wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun;
- c. menetapkan standar operasional prosedur penyelenggaraan pengelolaan PAUD, SD, SMP, SMA, SMK, dan pendidikan nonformal;
- d. menetapkan pedoman penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan yang berwawasan keunggulan lokal di kabupaten;
- e. menetapkan rekomendasi dan atau izin pendirian serta pencabutan izin satuan pendidikan formal PAUD, SD, SMP, SMA, SMK, dan pendidikan Nonformal;
- f. menetapkan rancangan pembiayaan penyelenggaraan dan pengadaan sarana, prasarana pembelajaran kurikulum PAUD, SD, SMP, SMA, SMK dan pendidikan Nonformal;
- g. menetapkan dan mengendalikan kurikulum PAUD, SD, SMP, SMA, SMK, pendidikan Nonformal, dan pendidikan luar biasa;
- h. mengendalikan penggunaan buku pelajaran serta pengelolaan sarana dan prasarana PAUD, SD, SMP, SMA, SMK dan pendidikan Nonformal;
- i. mengendalikan kegiatan sertifikasi dan kualifikasi pendidik dan tenaga kependidikan;

- j. menetapkan rancangan kebutuhan penempatan, pengangkatan, usulan pemindahan dan pemberhentian tenaga pendidik dan tenaga kependidikan PAUD, SD, SMP, SMA, SMK dan pendidikan nonformal;
- k. menetapkan rencana kegiatan peningkatan kesejahteraan, penghargaan dan perlindungan pendidik dan tenaga kependidikan PAUD, SD, SMP, SMA, SMK, dan pendidikan nonformal;
- l. menetapkan rencana pembiayaan dan pelaksanaan ujian nasional dan ujian PAUD, SD, SMP, SMA, SMK, dan pendidikan Nonformal;
- m. menetapkan rencana pembiayaan dan pelaksanaan penerimaan siswa baru PAUD, SD, SMP, SMA, SMK dan Pendidikan Nonformal;
- n. menetapkan standar operasional prosedur akreditasi jalur pendidikan formal dan menetapkan kalender pendidikan formal PAUD, SD, SMP, SMA, SMK , dan pendidikan Nonformal;
- o. mengendalikan penerimaan dan perpindahan peserta didik pendidikan formal PAUD, SD, SMP, SMA, SMK dan pendidikan Nonformal;
- p. mengendalikan peningkatan mutu pendidikan dan mutu tenaga kependidikan formal PAUD, SD, SMP, SMA, SMK, dan pendidikan Nonformal;
- q. mengendalikan pembinaan kelompok kerja guru, mengawasi uji kompetensi mutu pendidikan dan mutu tenaga kependidikan;
- r. menetapkan dan mengendalikan sistem perencanaan dan program profesi tenaga kependidikan;
- s. menetapkan rencana peningkatan manajemen pelayanan pendidikan;
- t. mengendalikan pelaksanaan pendidikan luar biasa;
- u. mengendalikan fasilitasi dukungan sumber daya penyelenggaraan perguruan tinggi;
- v. mengendalikan pelaksanaan dan dampak penjaminan mutu satuan pendidikan;
- w. mengendalikan pendayagunaan bantuan sarana dan prasarana pendidikan;
- x. menetapkan rencana induk pengembangan kebudayaan;
- y. menetapkan kebijakan dan mengendalikan pelaksanaan penanaman nilai-nilai tradisi, pembinaan karakter dan pekerti bangsa;
- z. menetapkan dan mengendalikan pelaksanaan kebijakan bidang kesenian dan sejarah;
dan
- aa. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan bidang tugasnya.

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional Dan Provinsi Jawa Barat Tahun 2024 – 2026

Arah kebijakan pembangunan nasional merupakan pedoman untuk merumuskan prioritas dan sasaran pembangunan nasional serta rencana program dan kegiatan pembangunan daerah yang dilakukan melalui pendekatan politik, teknokratik, partisipatif, bottom up dan top down, holistik-tematik, integratif, dan spasial. Keberhasilan pembangunan nasional adalah keberhasilan dari pencapaian semua sasaran dan prioritas serta program dan kegiatan pembangunan daerah yang ditetapkan dalam RKPD dan dilaksanakan secara nyata oleh semua pemangku kepentingan.

Fokus Pembangunan RPD pada Tahun 2024 -2026 adalah Ekonomi Daerah Yang Berkelanjutan. Ekonomi daerah berkelanjutan (Sustainable Regional Economy) adalah sebuah pendekatan dalam pengembangan ekonomi yang berfokus pada penciptaan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif pada tingkat regional atau daerah. Pendekatan ini mengakui pentingnya keterkaitan antara ekonomi, lingkungan, dan sosial dalam pengembangan ekonomi yang berkelanjutan. Hal ini yang dijabarkan dalam tujuh Prioritas Nasional (PN). Salah satu PN tersebut adalah Memperkuat stabilitas Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan (Polhukhankam) dan transformasi pelayanan publik.

Terkait dengan pelayanan publik, pemerintah telah mengakomodasinya dengan adanya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Lahirnya undang-undang ini sendiri memiliki beberapa pertimbangan, yaitu:

1. Adanya kewajiban dari negara dalam melayani setiap warga negara dan penduduk untuk memenuhi hak dan kebutuhan dasarnya dalam kerangka pelayanan publik yang merupakan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pentingnya membangun kepercayaan masyarakat atas pelayanan publik yang dilakukan penyelenggara pelayanan publik seiring dengan harapan dan tuntutan seluruh warga negara dan penduduk tentang peningkatan pelayanan publik.
3. Sebagai upaya untuk mempertegas hak dan kewajiban setiap warga negara dan penduduk serta terwujudnya tanggung jawab negara dan korporasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

4. Sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas dan menjamin penyediaan pelayanan publik sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan dan korporasi yang baik serta untuk memberi perlindungan bagi setiap warga negara dan penduduk dari penyalahgunaan wewenang di dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

Pelayanan publik sendiri merupakan kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.

Hasil penelaahan arah kebijakan pembangunan nasional yang tertuang dalam Rancangan Akhir RKP Tahun 2024 dan kebijakan Provinsi Jawa Barat yang tertuang dalam Rancangan Awal RKPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2024, namun kebijakan Nasional dan Provinsi Jawa Barat yang mengarah pada Kecamatan diantaranya penanggulangan kemiskinan yaitu penyaluran bantuan tunai bersyarat PKH, bantuan pendidikan melalui Kartu Indonesia Pintar (KIP), Pemulihan dan pementapan ekonomi setelah masa pandemic Covid-19 melalui pemanfaatan modal alam, penyelesaian isu-isu komprehensif seperti kemiskinan dan stunting serta penyelesaian isu strategis dan isu kewilayahan, subsidi energi tepat sasaran kebijakan Nasional dari segi ketahanan pangan yaitu pembangunan sarana dan prasarana pertanian, segi kesehatan ialah pencegahan dan pengendalian penyakit, dilingkungan masyarakat hidup sehat, dan juga peningkatan kualitas kesehatan ibu dan anak dalam pencegahan stunting. Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024 memiliki pedoman 8 Arah Kebijakan, yaitu:

1. Pengurangan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem;
2. Peningkatan Kualitas Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan;
3. Penguatan Daya Saing Usaha;
4. Revitalisasi Industri dan Penguatan Riset Terapan;
5. Pembangunan Rendah Karbon dan Transisi Energi;
6. Percepatan Pembangunan Infrastruktur Dasar dan Konektivitas;
7. Percepatan Pembangunan Ibu Kota Nusantara; dan
8. Pelaksanaan Pemilu 2024.

Strategi dan Arah Kebijakan RPD Tahun 2024 – 2026

| No | Strategi | Arah Kebijakan |
|----|---|---|
| 1. | Pembangunan Sumber Daya Manusia berdaya saing melalui peningkatan pelayanan pendidikan dan kesehatan di dukung kehidupan yang agamis dan budaya lokal | <ul style="list-style-type: none"> • Sarana prasarana pendidikan kesehatan yang merata • Pembangunan karakter sdm yang religius • Pengembangan nilai-nilai budaya • Literasi digital |
| 2 | Pertumbuhan ekonomi sektor agribisnis, pariwisata, perindustrian, perdagangan dan ukm didukung infrastruktur yang memadai | <ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan produktivitas pertanian, perikanan dan peternakan • Pengembangan destinasi wisata dan ekonomi kreatif lokal • Hilirisasi industri • Pengembangan sektor perdagangan dan perlindungan konsumen • Infrastruktur konektivitas wilayah • Iklim investasi |
| 3 | Penanggulangan kemiskinan, pengangguran dan ketahanan pangan | <ul style="list-style-type: none"> • Perlindungan sosial • Infrastruktur dasar • Peningkatan kesempatan kerja • Kompetensi angkatan kerja sesuai pasar kerja • Pengembangan usaha mikro • Stabilitas harga pangan • Pemberdayaan ekonomi lokal/pedesaan |
| 4 | Penguatan ketahanan daerah dan pengelolaan lingkungan hidup | <ul style="list-style-type: none"> • Penanggulangan bencana • Pengendalian penataan ruang • Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup |
| 5 | Tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik | <ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan kompetensi dan profesionalisme aparatur • Akuntabilitas kinerja pemerintah daerah • Kapabilitas dan kapasitas apip • Pelayanan publik • E-goverment |

Sesuai dengan Intruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 Tentang Penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023. Maka Kebijakan Pembangunan Tahun 2024 – 2026 adalah sebagai berikut :

1. Pencapaian target indikator makro pembangunan yang belum terselesaikan pada tahun 2023
 2. Pemulihan dan pementapan ekonomi Jawa Barat setelah masa pandemic Covid-19
 3. Penyelesaian isu-isu komprehensif seperti kemiskinan dan stunting
 4. Penyelesaian isu strategis dan isu kewilayahan
- Prioritas Pembangunan Nasional, yaitu :
 - 1) Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan.
 - 2) Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan.
 - 3) Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing.
 - 4) Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan.
 - 5) Memperkuat Infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar.
 - 6) Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim.
 - 7) Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik.
 - Prioritas Pembangunan Provinsi
 - 1) Pertumbuhan ekonomi berbasis inovasi, penguatan sistem ketahanan pangan berkelanjutan serta pengembangan pariwisata
 - 2) Reformasi sistem pendidikan dan pemajuan kebudayaan serta pendidikan agama
 - 3) Penguatan sistem kesehatan daerah
 - 4) Penguatan Sistem Perlindungan Sosial dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Risiko Bencana
 - 5) Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Gerakan Membangun Desa
 - 6) Inovasi pelayanan publik dan penataan daerah
 - Prioritas Pembangunan Kabupaten
 - 1) Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia
 - 2) Peningkatan Daya Saing Perekonomian
 - 3) Peningkatan Kualitas Pelayanan Prasarana dan Sarana Wilayah
 - 4) Pengurangan kemiskinan dan pengangguran
 - 5) Pengelolaan Sumber Daya Alam, Penataan Ruang dan Lingkungan Hidup
 - 6) Penyelenggaraan Tata Pemerintahan yang Baik dan Bersih

Tahun 2024 merupakan Tahun pertama dari Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2024-2026, dengan tema pembangunan Tahun 2024 : **“Ekonomi Daerah yang Berkelanjutan..”**.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Kecamatan Conggeang Tahun 2024

3.2.1. Tujuan

Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu tiga tahun kedepan. Untuk merealisasikan pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2024 – 2026 yaitu menata birokrasi pemerintahan yang responsif dan bertanggungjawab dalam melayani masyarakat, penjabaran atau implementasi dari misi yang akan dicapai terangkum dalam tujuan dan tujuan harus menggambarkan arah strategis dan perbaikan yang ingin di ciptakan sesuai tugas dan fungsi Kecamatan Conggeang menetapkan tujuan yang akan dicapai dalam jangka waktu tiga tahun ke depan. Adapun Tujuan tersebut adalah :

1. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Pemerintah Daerah
2. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik

3.2.2. Sasaran

Sasaran Kecamatan Conggeang merupakan penjabaran dari tujuan yang akan dicapai atau dihasilkan harus bersifat spesifik, ternilai dan dapat diukur. Adapun sasaran tersebut antara lain:

1. Meningkatnya Kapasitas dan Kapabilitas Internal Perangkat Daerah
2. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik yang Transparan dan Akuntabel

Selanjutnya untuk dapat menjabarkan tujuan dan mengukur realisasi sasaran, maka ditentukan indikator sasaran yang menjadi landasan program dan kegiatan Kecamatan Conggeang. Penjelasan lebih lanjut disampaikan pada tabel di bawah ini :

Adapun Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Kecamatan Conggeang Tahun 2024 yaitu sebagai berikut:

| Tujuan | Indikator Tujuan Kabupaten | Sasaran | Indikator Sasaran | Satuan | Kondisi awal | Target kinerja sasaran pada tahun | | | Kondisi akhir | Keterangan | |
|---|----------------------------|--|--------------------------------------|--------|--------------|-----------------------------------|-------|-------|---------------|--|---|
| | | | | | | 2024 | 2025 | 2026 | | Formulasi | Sumber Data |
| Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik | Indeks pelayanan publik | - | - | Poin | 4,70 | 4,71 | 4,72 | 4,75 | 4,75 | | |
| | | Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik yang Transparan dan Akuntabel | Indeks kepuasan masyarakat Kecamatan | Poin | 9.00 | 90,50 | 90,58 | 90,99 | 90,99 | Total dari Nilai Persepsi Per Unsur dibagi Total Unsur yang Terisi dikali Nilai Penimbang (Permenpan RB Nomor 14 Tahun 2017) | Laporan Survey Kepuasan Masyarakat yang dirilis oleh Kecamatan |
| Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan pemerintah daerah | LPPD Kabupaten | - | - | Skori | 3,65 | 3,76 | 3,78 | 3,80 | 3,80 | | |
| | | Meningkatnya kapasitas dan kapabilitas internal perangkat daerah | Zona Integritas Perangkat Daerah | Poin | 75 | 80 | 82 | 85 | 85 | Total dari Nilai Komponen Pengungkit (Manajemen Perubahan, Penataan Tata Laksana, Penataan Sistem Manajemen SDM, Penguatan Akuntabilitas Kinerja, Penguatan Pengawasan, Penguatan Kualitas Pelayanan Publik) ((Permenpan RB Nomor 10 Tahun 2019) | Laporan penilaian Indeks Pembangunan Zona Integritas Perangkat Daerah yang dirilis oleh Inspektorat |

3.3. Program Kegiatan Kecamatan Conggeang tahun 2024

Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh organisasi sebagai wujud implementasi strategi dan kebijakan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran. Program juga dapat diartikan sebagai kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu dan beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai sasaran tertentu. Adapun program-program yang akan dilaksanakan oleh Kecamatan Conggeang adalah:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
2. Program Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik
3. Program Pemerdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan
4. Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum
5. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
6. Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa

1. **Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan**

- Pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah

Perumusan program dan kegiatan di Kecamatan Conggeang diarahkan untuk mencapai visi dan misi Bupati Sumedang. Sehingga program dan kegiatan dalam Renja Kecamatan Conggeang merupakan implementasi dari upaya pencapaian visi dan misi Bupati Sumedang.

- Pencapaian MDGs

Millinium Development Goals merupakan kesepakatan dari negara-negara didunia untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dunia, khususnya masyarakat dunia ke tiga yang kondisi ekonominya masih dibawah standar, dililit kemiskinan dan masih mengalami gejolak politik sehingga sulit membangun dirinya.

Kesepakatan antar negara ini dituangkan dalam berbagai target yang harus dicapai oleh negara-negara yang ikut menanda tangani MDGs, seperti pengentasan kemiskinan sampai 50%, meningkatkan derajat kesehatan,

meningkatkan pendidikan masyarakat dan sebagainya. Indonesia sebagai sebuah negara yang ikut menanda tangani program ini juga dituntut untuk dapat memenuhi pencapaian target MDGs. Sebagai konsekuensinya maka pemerintah daerah diseluruh Indonesia juga berkewajiban untuk mencapai target-target MDGs ini. Program dan kegiatan yang dirancang dalam Renja Kecamatan Conggeang diimplementasikan untuk mencapai target-target MDGs itu dalam lingkup Kecamatan.

- Pemberantasan Kemiskinan

Sejalan dengan upaya negara-negara berkembang untuk mengurangi jumlah masyarakat miskin, maka Pemerintah Indonesia dengan bersinergi dengan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota sangat serius dalam upayanya mengentaskan kemiskinan. Kemiskinan banyak digambarkan sebagai suatu keadaan dimana terjadi ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan dan kesehatan. Kemiskinan dapat disebabkan oleh kelangkaan alat pemenuhan kebutuhan dasar, ataupun sulitnya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan. Kemiskinan merupakan masalah global yang butuh perhatian serius.

Upaya penanggulangan kemiskinan mendapat perhatian serius dari pemerintah Kabupaten Sumedang. Demikian pula halnya dengan penanggulangan kemiskinan di Kecamatan Conggeang. Program dan kegiatan yang dirancang pada tahun anggaran 2021 yang akan datang diarahkan pula untuk menciptakan kondisi dimana lebih mudahnya masyarakat miskin mendapatkan akses dibidang kesehatan, pendidikan dan lapangan pekerjaan sehingga mampu meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.

- Pencapaian SPM

Dalam penyelenggaraan pelayanan publik sebagai pelayanan masyarakat tidak lepas dari norma, aturan, standar dan ukurang yang harus dipenuhi agar dapat menjalankan pelayanan secara akuntabel, bisa dipertanggungjawabkan dan berkinerja tinggi. Salah satu kendala dalam pelayanan publik adalah variasi dalam proses pelayanannya. Untuk mengurangi variasi dalam pelayanan publik ini dibutuhkan adanya standarisasi pelayanan. Proses standarisasi pelayanan publik meliputi penyusunan, penerapan, monitoring, pengendalian, evaluasi dan revisi standar.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018, Standarisasi Pelayanan Minimal merupakan ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diterima oleh setiap warga secara minimal. Oleh karena itu setiap jenis pelayanan harus jelas tolak ukurnya sehingga dapat dijadikan alat kontrol terhadap adanya penyimpangan dari nilai yang ditetapkan. Standarisasi Pelayanan Minimal merupakan janji dari dalam menyediakan pelayanan wajib kepada masyarakat yang dilayani.

Berdasarkan Standar Pelayanan Minimal setiap unit kerja wajib menyusun Standar Operasional Prosedur maupun Instruksi Kerja sesuai kebutuhan. Penyusunan Program dan Kegiatan di Kecamatan Conggeang diarahkan untuk meningkatkan pencapaian Standar Pelayanan Minimal yang harus diberikan kepada masyarakat yang membutuhkan pelayanan.

Program yang terkait dengan ini adalah Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik

- **Pendayagunaan Potensi Ekonomi Daerah**

Kecamatan Conggeang sebagai sebuah Kecamatan di Kabupaten Sumedang memiliki berbagai potensi ekonomi yang banyak memberikan sumbangan bagi perkembangan perekonomian Kabupaten Sumedang. Potensi itu terutama terkait dengan industri kecil dibidang kerajinan, peternakan, perikanan, obyek-obyek pariwisata alam terutama culture heritage.

Semua potensi perekonomian yang dapat memberikan sumbangan pendapatan asli daerah maupun memberi peluang terhadap kesempatan kerja, diupayakan untuk lebih didayagunakan dan dikembangkan di Kecamatan Conggeang melalui penyusunan berbagai Program dan Kegiatan dalam Rencana Kerja ini.

2. **Uraian Garis Besar mengenai rekapitulasi Program dan Kegiatan.**

- **Jumlah Program dan Jumlah Kegiatan.**

Jumlah Program yang diusulkan untuk dilaksanakan di Kecamatan Conggeang Tahun 2024 adalah 6 Program dengan 16 Kegiatan.

- Sifat Penyebaran Lokasi Program dan Kegiatan.
Program dan kegiatan yang direncanakan untuk dilaksanakan di Kecamatan Conggeang sifat penyebarannya adalah diseluruh wilayah Kecamatan Conggeang dan melingkupi semua Desa.
- Total Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif yang dirinci menurut Sumber Pendanaan.
Rumusan rencana program dan kegiatan Kecamatan Conggeang Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025 disajikan dalam tabel 3.1 sebagai berikut :

Tabel 3.1

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2024

KABUPATEN SUMEDANG

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Rencana Tahun 2023 | | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | | | | |
|------|--|--------------------|--------------------------|----------------|--|---|---|--|---|----------------|--------------------|--------------------------------------|---------------|---|--|-------|------------|
| | | Capaian Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | Lokasi Output Kegiatan | Target Capaian Kinerja | | | Pagu Indikatif (Rp.) | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.) | | | |
| | | | | | | Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | | | | Tolak Ukur | Target | | | | |
| 7 | | | | | UNSUR KEWILAYAHAN | | | | | | | | | | | | |
| 7 | 01 | | | | KECAMATAN | | | | | | 5.168.035.788 | | 5.314.035.788 | | | | |
| 7 | 01 | 01 | | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | | | | | | 3.306.535.788 | | 3.542.535.788 | | | | |
| 7 | 01 | 01 | 2,01 | | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | | | 134.000.000 | | 124.000.000 | | | | |
| 7 | 01 | 01 | 2,01 | 01 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tepat waktu dan sesuai | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Laporan Penyusunan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Kab. Sumedang, Conggeang, Semua Kelurahan | 100 % | 6 Dokumen | 4 laporan | 60,000,000 | PENDA PATA N ASLI DAERA H | Persen tase Keters ediaan Doku men Perenc anaan, Penga nggara n, dan Evalua si | 100 % | 50,000,000 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|----|----|------|----|--|--|---|---|---|------------|-----------|-----------|-----------|------------------------|--|-------|-----------|
| | | | | | | peraturan perundangundangan | | | | | | | | | Kinerja Perangkat Daerah yang tepat waktu dan sesuai peraturan perundangundangan | | |
| 7 | 01 | 01 | 2,01 | 02 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tepat waktu dan sesuai peraturan perundangundangan | Jumlah Dokumen RKASKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Laporan Penyusunan Perencanaan penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Kab. Sumedang, Conggeang, Semua Kelurahan | 100 Persen | 1 Dokumen | 4 laporan | 6,000,000 | PENDAPATAN ASLI DAERAH | Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tepat waktu dan sesuai | 100 % | 6,000,000 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|----|----|------|----|--|---|--|---|---|------------|-----------|-----------|-----------|------------------------|---|-------|-----------|
| | | | | | | | | | | | | | | | peraturan perundang-undangan | | |
| 7 | 01 | 01 | 2,01 | 03 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tepat waktu dan sesuai peraturan perundang-undangan | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | Laporan Penyusunan Perencanaan penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Kab. Sumedang, Conggeang, Semua Kelurahan | 100 Persen | 1 Dokumen | 4 laporan | 6,000,000 | PENDAPATAN ASLI DAERAH | Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tepat waktu dan sesuai peraturan perundang-undangan | 100 % | 6,000,000 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|----|----|------|----|---|---|--|---|---|------------|-----------|-----------|-----------|------------------------|--|---|------------|-----------|
| 7 | 01 | 01 | 2,01 | 04 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tepat waktu dan sesuai peraturan perundang-undangan | Jumlah Dokumen DPASKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | Laporan Penyusunan Perencanaan penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Kab. Sumedang, Conggeang, Semua Kelurahan | 100 Persen | 1 Dokumen | 4 laporan | 6,000,000 | PENDAPATAN ASLI DAERAH | | Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tepat waktu dan sesuai peraturan perundang-undangan | 100 Persen | 6,000,000 |
| 7 | 01 | 01 | 2,01 | 05 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD | Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tepat waktu dan sesuai peraturan | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD | Laporan Penyusunan Perencanaan penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | 100 Persen | 1 Dokumen | 4 laporan | 6,000,000 | PENDAPATAN ASLI DAERAH | | Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi | 100 Persen | 6,000,000 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|----|----|------|----|---|---|--|---|---|-------|------------|-----------|------------|--|---|-------|------------|
| | | | | | | perundang-undangan | | | | | | | | | Kinerja Perangkat Daerah yang tepat waktu dan sesuai peraturan perundang-undangan | | |
| 7 | 01 | 01 | 2,01 | 06 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tepat waktu dan sesuai peraturan perundang-undangan | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Laporan Penyusunan Perencanaan penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Kab. Sumedang, Conggeang, Semua Kelurahan | 100 % | 20 laporan | 4 laporan | 50,000,000 | | Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tepat waktu dan sesuai peraturan perundang- | 100 % | 50.000.000 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------|-----------|-----------|-------------|----|--|--|--|---|---|-------|------------|-----------|---------------|---------------------------|--|---|-------|---------------|--|----------------------|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | undan gan | | |
| 7 | 01 | 01 | 2,02 | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | 1,966,542,668 | | | | 1,966,542,668 |
| 7 | 01 | 01 | 2,02 | 01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Persentase Ketersediaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang tertib dan sesuai peraturan perundang-undangan | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Kab. Sumedang, Conggeang, Semua Kelurahan | 100 % | 14 Bulan | 2 laporan | 1,946,542,668 | PENDA PATA N ASLI DAERA H | | Persen tase Ketersediaan Admin istrasi Keuan gan Perang kat Daera h yang tertib dan sesuai peratu ran perun dang- undan gan penga nggara n SKPD | 100 % | 1,946,542,668 | | |
| 7 | 01 | 01 | 2,02 | 07 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana | Persentase Ketersediaan Administrasi Keuangan | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semeste | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ | Kab. Sumedang, Conggeang, Semua Kelurahan | 100 % | 12 laporan | 2 laporan | 20,000,000 | PENDA PATA N ASLI DAERA H | | Persen tase Ketersediaan Admin istrasi | 100 % | 20.000.000 | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|----|----|------|----|---|--|---------------------------------------|--|---|-------|-----------|-----------|-----------|--------------------------|--|--|---|-----------|-------------------|
| | | | | | n/Semes teran SKPD | Perangkat Daerah yang tertib dan sesuai peraturan perundang-undangan | ran/Akhir Tahun SKPD | Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD | | | | | | | | | Keuangan Perangkat Daerah yang tertib dan sesuai peraturan perundang-undangan | | |
| 7 | 01 | 01 | 2.03 | | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | 17.000.000 |
| 7 | 01 | 01 | 2.03 | 01 | Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD | Persentase Ketersediaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang tertib dan sesuai peraturan perundang-undangan | Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik | Persentase Ketersediaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang tertib dan sesuai peraturan perundang-undangan | Kab. Sumedang, Conggeang, Semua Kelurahan | 100 % | 1 dokumen | 2 laporan | 4,000,000 | PENDA PATA N ASLI DAERAH | | Persentase Ketersediaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang tertib dan | 100 % | 4,000,000 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------|-----------|-----------|-------------|----|--|--|--|---|---|------------|------------|-------------------|------------|-----------------------|--|--|-------|-------------------------------------|-------------------|--|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | sesuai peraturan perundang-undangan | | |
| 7 | 01 | 01 | 2,03 | 06 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | Persentase Ketersediaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang tertib dan sesuai peraturan perundang-undangan | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | Ketersediaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang tertib dan sesuai peraturan perundang-undangan | Kab. Sumedang, Conggeang, Semua Kelurahan | 100 Persen | 12 laporan | 2 laporan | 13,000,000 | PENDATA N ASLI DAERAH | | Persentase Ketersediaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang tertib dan sesuai peraturan perundang-undangan | 100 % | 13,000,000 | | |
| 7 | 01 | 01 | 2,05 | | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | | | | | | | 82,260,000 | | | | | | | 97,260,000 | |
| 7 | 01 | 01 | 2,05 | 02 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | Persentase Ketersediaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang memadai | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan | Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Kab. Sumedang, Conggeang, Semua Kelurahan | 100 % | 2 Paket | 2 laporan | 32,260,000 | PENDATA N ASLI DAERAH | | Persentase Ketersediaan Administrasi Kepegawaian | 100 % | 32,260,000 | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------|-----------|-----------|-------------|----|--|--|--|---|---|-------|----------|-----------|-------------------|------------------------|--|--|-------|-------------------------------|--|--|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | Perangkat Daerah yang memadai | | |
| 7 | 01 | 01 | 2,05 | 11 | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | Persentase Ketersediaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang memadai | Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Kab. Sumedang, Conggeang, Semua Kelurahan | 100 % | 37 Orang | 2 laporan | 50,000,000 | PENDAPATAN ASLI DAERAH | | Persentase Ketersediaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang memadai | 100 % | 65,000,000 | | |
| 7 | 01 | 01 | 2,06 | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | | | | | 44,733,120 | | | | | 224,733,120 | | |
| 7 | 01 | 01 | 2,06 | 02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Persentase Ketersediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Memadai | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan | Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah | Kab. Sumedang, Conggeang, Semua Kelurahan | 100 % | 1 paket | 6 laporan | 13,442,520 | PENDAPATAN ASLI DAERAH | | Persentase Ketersediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Memadai | 100 % | 13,442,520 | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|----|----|------|----|--|---|--|--|---|-------|---------|-----------|------------|---------------------------|--|--|-------|------------|
| 7 | 01 | 01 | 2,06 | 03 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Persentase Ketersediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Memadai | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah | Kab. Sumedang, Conggeang, Semua Kelurahan | 100 % | 1 paket | 6 laporan | 8,000,00 | PENDA PATA N ASLI DAERA H | | Persen tase Ketersediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Memadai | 100 % | 8,000,00 |
| 7 | 01 | 01 | 2,06 | 04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Persentase Ketersediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Memadai | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah | Kab. Sumedang, Conggeang, Semua Kelurahan | 100 % | 1 Paket | 6 laporan | 14,000,000 | | | Persen tase Ketersediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Memadai | 100 % | 14,000,000 |
| 7 | 01 | 01 | 2,06 | 05 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggunaan | Persentase Ketersediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Memadai | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggunaan yang Disediakan | Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah | Kab. Sumedang, Conggeang, Semua Kelurahan | 100 % | 1 Paket | 6 laporan | 6,500,000 | PENDA PATA N ASLI DAERA H | | Persen tase Ketersediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang | 100 % | 6,500,000 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|----|----|------|----|---|---|---|--|---|-------|---------|-----------|-------------|------------------------|---|-------|-------------|
| 7 | 01 | 01 | 2,07 | 02 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Persentase Ketersediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang memadai | Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan | Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan daerah | Kab. Sumedang, Conggeang, Semua Kelurahan | 100 % | 15 Unit | 4 laporan | 325,000,000 | PENDAPATAN ASLI DAERAH | Persentase Ketersediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang memadai | 100 % | 300,000,000 |
| 7 | 01 | 01 | 2,07 | 05 | Pengadaan Mebel | Persentase Ketersediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang memadai | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan | Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan daerah | Kab. Sumedang, Conggeang, Semua Kelurahan | 100 % | 5 Unit | 4 laporan | 25.000.000 | PENDAPATAN ASLI DAERAH | Persentase Ketersediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang memadai | 100 % | 25.000.000 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------|-----------|-----------|-------------|----|--|---|---|--|---|-------|--------|--------------------|------------|------------------------|---|--------------------|-------------|
| 7 | 01 | 01 | 2,07 | 06 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Persentase Ketersediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang memadai | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan daerah | Kab. Sumedang, Conggeang, Semua Kelurahan | 100 % | 6 unit | 4 laporan | 90,000,000 | PENDAPATAN ASLI DAERAH | Persentase Ketersediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang memadai | 100 % | 26,000,00 |
| 7 | 01 | 01 | 2,07 | 10 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Persentase Ketersediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang memadai | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan | Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Kab. Sumedang, Conggeang, Semua Kelurahan | 100 % | 1 unit | 4 laporan | 0 | PENDAPATAN ASLI DAERAH | Persentase Ketersediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang memadai | 100 % | 100.000.000 |
| 7 | 01 | 01 | 2,08 | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | | | 335,000,000 | | | | 320,000,000 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------|-----------|-----------|-------------|----|--|---|--|--|---|-------|------------|--------------------|-------------|---------------------------|---|--------------------|-------------|
| 7 | 01 | 01 | 2,08 | 02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Persentase Ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang memadai | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik yang disediakan | Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Kab. Sumedang, Conggeang, Semua Kelurahan | 100 % | 1 Jenis | 2 laporan | 30.000.000 | PENDA PATA N ASLI DAERA H | Persen tase Ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang memadai | 100 % | 30.000.000 |
| 7 | 01 | 01 | 2,08 | 04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Persentase Ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang memadai | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan pemerintah Daerah | Kab. Sumedang, Conggeang, Semua Kelurahan | 100 % | 12 laporan | 2 laporan | 305,000,000 | PENDA PATA N ASLI DAERA H | Persen tase Ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang memadai | 100 % | 290.000.000 |
| 7 | 01 | 01 | 2,09 | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | | | 287,000,000 | | | | 342,000,000 | |
| 7 | 01 | 01 | 2,09 | 02 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas | Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan | Kab. Sumedang, Conggeang, Semua Kelurahan | 100 % | 9 unit | 3 laporan | 77,000,000 | PENDA PATA N ASLI DAERA H | Persen tase Pemeliharaan Barang Milik Daerah | 100 % | 77,000,000 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|----|----|------|----|--|---|--|---|---|------------|--------|-----------|-------------|------------------------|---|------------|-------------|
| | | | | | Operasional atau Lapangan | memadai | | Pemerintahan Daerah | | | | | | | Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang memadai | | |
| 7 | 01 | 01 | 2,09 | 06 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang memadai | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah daerah | | 100 Persen | 4 Unit | 3 laporan | 5,000,000 | PENDAPATAN ASLI DAERAH | Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang memadai | 100 Persen | 5,000,000 |
| 7 | 01 | 01 | 2,09 | 09 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang memadai | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah daerah | Kab. Sumedang, Conggeang, Semua Kelurahan | 100 % | 1 Unit | 3 laporan | 200.000.000 | PENDAPATAN ASLI DAERAH | Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah | 100 % | 180,000,000 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|----|----|------|----|--|---|--|---|---|------------|------------------|--------------------|------------|------------------------|--|---|------------|---------------------|--|--|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | Daerah yang memadai | | |
| 7 | 01 | 01 | 2,09 | 10 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang memadai | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah daerah | Kab. Sumedang, Conggeang, Semua Kelurahan | 100 % | 1 Unit 0 Unit | 3 laporan | 5,000,000 | PENDAPATAN ASLI DAERAH | | Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang memadai | 100 % | 80.000.000 | | |
| 7 | 01 | 02 | | | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | | | | | | | 453,000,000 | | | | 453,000,000 | | | | |
| 7 | 01 | 02 | 2,01 | | Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | | | | | | | 159,000,00 | | | | 159,000,00 | | | | |
| 7 | 01 | 02 | 2,01 | 01 | Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait | Persentase Layanan Kepada Masyarakat | Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan | Laporan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan Di Tingkat Kecamatan | Kab. Sumedang, Conggeang, Semua Kelurahan | 100 Persen | 12 Laporan | 2 laporan | 50,000,000 | PENDAPATAN ASLI DAERAH | | Persentase Layanan Kepada Masyarakat di kecamatan | 100 Persen | 50.000.000 | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------|-----------|-----------|-------------|----|---|--|--|---|---|---------------|--------------|--------------------|-------------|---------------------------------------|--|---|--------------------|-------------|
| | | | | | | Instansi Vertikal Terkait | | | | | | | | | | cong geang | | |
| 7 | 01 | 02 | 2,01 | 02 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | Persentase Layanan kepada Masyarakat di Kecamatan Conggeang | Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | Laporan Koordinasi Penyelenggara n Kegiatan Pemerintahan Di Tingkat Kecamatan | Kab. Sumedang, Conggeang, Semua Kelurahan | 100 Persen | 1 Dokumen | 2 laporan | 109,000,000 | PENDA PATA N ASLI DAERA H | | Persen tase Layana n kepad a Masya rakat di Kecam atan Congg eang | 100 Persen | 109,000,000 |
| 7 | 01 | 02 | 2,02 | | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan | | | | | | | 144,000,000 | | | | | 144,000,000 | |
| 7 | 01 | 02 | 2,02 | 03 | Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan | Persentase Layanan Kepada Masyarakat Conggeang | Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di | Laporan Penyelenggara n Urusan Pemerintahan Yang Tidak Dilaksanakan Oleh unit Kerja Perangkat daerah Yang ada di Kecamatan | Kab. Sumedang, Conggeang, Semua Kelurahan | 100 Persen | 1 laporan | 1 laporan | 144,000,000 | PENDA PATA N ASLI DAERA H | | Persen tase Layana n kepad a Masya rakat di Kecam atan Congg eang | 100 Persen | 144,000,000 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|----|----|------|----|---|--|--|--|---|------------|------------------------|-----------|-------------|------------------------|--------------------|---|------------|-------------|--|--------------------|
| | | | | | | Wilayah Kecamatan | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | 01 | 02 | 2,04 | | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat | | | | | | | | | | 150,000,000 | | | | | 150,000,000 |
| 7 | 01 | 02 | 2,04 | 01 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha | Persentase Layanan kepada Masyarakat di Kecamatan Conggeang | Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat | Kab. Sumedang, Conggeang, Semua Kelurahan | 100 Persen | 1 Dokumen 0 Dokumen | 1 laporan | 150,000,000 | PENDAPATAN ASLI DAERAH | | Persentase Layanan kepada Masyarakat di Kecamatan Conggeang | 100 Persen | 150,000,000 | | |
| 7 | 01 | 03 | | | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | | | | | | | | | | 734,500,000 | | | | | 644,500,000 |
| 7 | 01 | 03 | 2,01 | | Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa | | | | | | | | | | 60.000.000 | | | | | 60,000,000 |
| 7 | 01 | 03 | 2,01 | 01 | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa | Persentase Masalah Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Ditangani di Kecamatan Conggeang | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa | Laporan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum | Kab. Sumedang, Conggeang, Semua Kelurahan | 100 Persen | 4 Lembaga | 1 laporan | 60.000.000 | PENDAPATAN ASLI DAERAH | | Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang Aktif | 100 Persen | 60.000.000 | | |
| 7 | 01 | 03 | 2,03 | | Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan | | | | | | | | | | 674,500,000 | | | | | 584,500,000 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|----|----|------|----|--|---|---|---|---|------------|-----------|-----------|-------------|------------------------|---|------------|-------------|
| 7 | 01 | 03 | 2,03 | 01 | Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan | Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang Aktif di Kecamatan Conggeang | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan | Laporan pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan | Kab. Sumedang, Conggeang, Semua Kelurahan | 100 Persen | 4 laporan | 3 laporan | 500,000,000 | PENDAPATAN ASLI DAERAH | Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang Aktif di Kecamatan Conggeang | 100 Persen | 500,000,000 |
| 7 | 01 | 03 | 2,03 | 02 | Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan | Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang Aktif di Kecamatan Conggeang | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasny | Laporan pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan | Kab. Sumedang, Conggeang, Semua Kelurahan | 100 Persen | 4 Lembaga | 3 laporan | 100,000,000 | PENDAPATAN ASLI DAERAH | Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang Aktif di Kecamatan Conggeang | 100 Persen | 100,000,000 |
| 7 | 01 | 03 | 2,03 | 04 | Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat | Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang Aktif di Kecamatan Conggeang | Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat | Laporan pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan | Kab. Sumedang, Conggeang, Semua Kelurahan | 100 Persen | 1 laporan | 3 laporan | 74,500,000 | PENDAPATAN ASLI DAERAH | Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang Aktif | 100 Persen | 74,500,000 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|----|----|------|----|---|---|--|---|---|------------|------------|-----------|--------------------|-----------------------|--------------------|---|------------|--------------------------------------|--|--------------------|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | di Kecam atan Congg eang | | |
| 7 | 01 | 04 | | | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | | | | | | | | | | 250,000,000 | | | | | 250,000,000 |
| 7 | 01 | 04 | 2,01 | | Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | | | | | | | | | | 250,000,000 | | | | | 250,000,000 |
| 7 | 01 | 04 | 2,01 | 01 | Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang Aktif di Kecamatan Conggeang | Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | Laporan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan desa | Kab. Sumedang, Conggeang, Semua Kelurahan | 100 persen | 12 Laporan | 1 laporan | 250,000,000 | PENDATA N ASLI DAERAH | | Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang Aktif di Kecamatan Conggeang | 100 persen | 250,000,000 | | |
| 7 | 01 | 05 | | | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM | | | | | | | | | | 85,000,000 | | | | | 85.000.000 |
| 7 | 01 | 05 | 2,01 | | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah | | | | | | | | | | 85,000,000 | | | | | 85.000.000 |
| 7 | 01 | 05 | 2,01 | 08 | Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan | Persentase Konflik Suku Agama Ras dan Antar Golongan yang Ditangani dengan Baik | Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan | Laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah | Kab. Sumedang, Conggeang, Semua Kelurahan | 100 persen | 1 Dokumen | 1 laporan | 85.000.000 | PENDATA N ASLI DAERAH | | Persentase Konflik Suku Agama Ras dan Antar Golongan | 100 persen | 85.000.000 | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|----|----|------|----|--|---|--|--|---|---------------|--------------|--------------|-------------|---------------------------------------|--------------------|--|---------------|---|--|--------------------|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | yang Ditang ani Di Kecam atan Congg eang | | |
| 7 | 01 | 06 | | | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA | | | | | | | | | | 339,000,000 | | | | | 339,000,000 |
| 7 | 01 | 06 | 2,01 | | Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | | | | | | | | | | 339,000,000 | | | | | 339,000,000 |
| 7 | 01 | 06 | 2,01 | 02 | Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa | Persentase Desa yang Menerapkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Desa di Kecamatan conggeang | Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa | Laporan Fasilitasi Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan pemerintahan Desa | Kab. Sumedang, Conggeang, Semua Kelurahan | 100 persen | 1 Dokumen | 4 laporan | 144.000.000 | PENDA PATA N ASLI DAERA H | | Persen tase Desa yang Mener apkan Standar Pelaya nan Minim al (SPM) Desa di Kecam atan Congg eang | 100 persen | 144.000.000 | | |
| 7 | 01 | 06 | 2,01 | 03 | Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan | Persentase Desa yang Menerapkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) | Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan | Laporan Fasilitasi Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan | Kab. Sumedang, Conggeang, Semua Kelurahan | 100 persen | 1 Dokumen | 4 laporan | 65,000,000 | PENDA PATA N ASLI DAERA H | | Persen tase Desa yang Mener apkan | 100 persen | 65.000.000 | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|----|----|------|----|---|---|--|--|---|------------|-----------|-----------|------------|------------------------|---|------------|------------|
| | | | | | Pendayagunaan Aset Desa | Desa di Kecamatan Conggeang | Desa dan Pendayagunaan Aset Desa | Pengawasan pemerintahan Desa | | | | | | | Standar Pelayanan Minimal (SPM) Desa di Kecamatan Conggeang | | |
| 7 | 01 | 06 | 2,01 | 06 | Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa | Persentase Desa yang Menerapkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Desa di Kecamatan Conggeang | Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa | Laporan Fasilitasi Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan pemerintahan Desa | Kab. Sumedang, Conggeang, Semua Kelurahan | 100 persen | 1 Dokumen | 4 laporan | 25.000.000 | PENDAPATAN ASLI DAERAH | Persentase Desa yang Menerapkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Desa di Kecamatan Conggeang | 100 persen | 25.000.000 |
| 7 | 01 | 06 | 2,01 | 09 | Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan | Persentase Desa yang Menerapkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) | Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah | Laporan Fasilitasi Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan | Kab. Sumedang, Conggeang, Semua Kelurahan | 100 persen | 1 dokumen | 4 laporan | 25.000.000 | PENDAPATAN ASLI DAERAH | Persentase Desa yang Menerapkan | 100 persen | 25.000.000 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------|----|----|------|----|--|---|---|--|---|------------|-----------|-----------|----------------------|--------------|---|------------|------------|
| | | | | | Desa | Desa di Kecamatan Conggeang | dengan Pembangunan Desa | Pengawasan pemerintahan Desa | | | | | | | Standar Pelayanan Minimal (SPM) Desa di Kecamatan Conggeang | | |
| 7 | 01 | 06 | 2,01 | 12 | Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan | Persentase Desa yang Menerapkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Desa di Kecamatan Conggeang | Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi dan Kewajiban Lembaga Keasyarakatan | Laporan Fasilitasi Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan pemerintahan Desa | Kab. Sumedang, Conggeang, Semua Kelurahan | 100 Persen | 1 dokumen | 4 laporan | 80,000,000 | Pajak Daerah | Persentase Desa yang Menerapkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Desa di Kecamatan Conggeang | 100 Persen | 80,000,000 |
| TOTAL | | | | | | | | | | | | | 5,168,035,788 | | 5,314,035,788 | | |

**RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2024**

Program prioritas Renja masing-masing Perangkat Daerah merupakan penjabaran dari program prioritas yang telah ditetapkan dalam RPD Kabupaten Sumedang Tahun 2024. Rencana Kerja Kecamatan Conggeang pada Tahun 2024 sesuai dengan Rencana Strategis Kecamatan Conggeang Tahun 2024-2026 terdiri dari 6 program dan 16 kegiatan.

Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Prioritas Daerah Kecamatan Conggeang Kabupaten Sumedang Tahun 2024 yaitu :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

1. Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah dengan anggaran pagu Rp. 79,924,425.00
 - Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah dengan anggaran pagu Rp. 15,637,125.00
 - Koordinasi dan penyusunan dokumen rka-skpd dengan anggaran pagu Rp. 9,998,100.00
 - Koordinasi dan penyusunan dokumen perubahan rka-skpd dengan anggaran pagu Rp. 6,737,850.00
 - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD dengan anggaran pagu Rp. 4,214,175.00
 - Koordinasi dan Penyusunan perubahan DPA-SKPD dengan anggaran pagu Rp. 5,421,675.00
 - Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja skpd dengan anggaran pagu Rp. 37,915,500.00
2. Administrasi keuangan perangkat daerah dengan anggaran pagu Rp. 2,263,514,626.00
 - Penyediaan gaji dan tunjangan ASN dengan anggaran pagu Rp. 2,247,841,276.00
 - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Rp. 4,491,900.00
 - Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran skpd dengan anggaran pagu Rp. 11,181,450.00
3. Administrasi Barang Milik Daerah dengan anggaran pagu Rp. 36,964,850.00
 - Penyusunan perencanaan kebutuhan barang milik daerah SKPD dengan anggaran pagu Rp. 12,000,000.00
 - Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah Pada SKPD Rp. 12,000,000.00
 - Penatausahaan barang milik daerah SKPD dengan anggaran pagu Rp. 12,964,850.00

4. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah dengan anggaran pagu Rp. 54,000,000.00
 - Penyediaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya dengan anggaran pagu Rp. 54,000,000.00
5. Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan anggaran pagu Rp 41,037,790.00
 - Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor dengan anggaran pagu Rp. 13,436,090.00
 - Penyediaan peralatan rumah tangga dengan anggaran pagu Rp 6,857,600.00
 - Penyediaan bahan logistik kantor dengan anggaran pagu Rp 12,000,000.00
 - Penyediaan barang cetakan dan penggandaan dengan anggaran pagu Rp 5,960,100.00
 - Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan dengan anggaran pagu Rp 2,784,000.00
6. Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah dengan anggaran pagu Rp. 450,000,000.00
 - Pengadaan Mebel dengan anggaran pagu Rp. 75,000,000.00
 - Pengadaan peralatan dan mesin lainnya dengan anggaran pagu Rp. 375,000,000.00
7. Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah dengan anggaran pagu Rp. 276,181,844.00
 - Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik dengan anggaran pagu Rp. 28,931,844.00
 - Penyediaan jasa pelayanan umum kantor dengan anggaran pagu Rp. 247,250,000.00
8. Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah dengan anggaran pagu Rp. 156,000,000.00
 - Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak, dan perijinan kendaraan dinas operasional atau lapangan dengan anggaran pagu Rp. 80,000,000.00
 - Pemeliharaan/rehabilitas gedung kantor dan bangunan lainnya dengan anggaran pagu Rp 76,000,000.00

2. Program Penyelenggaraan Pemerintah Dan Pelayanan Publik

1. Koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan dengan anggaran pagu Rp. 60,000,000.00
 - Koordinasi/sinergi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait dengan anggaran pagu Rp. 30,000,000.00
 - Peningkatan efektifitas kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan dengan anggaran pagu Rp. 30,000,000.00

2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di kecamatan dengan anggaran pagu Rp. 85,000,000.00
 - Peningkatan efektifitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan dengan anggaran pagu Rp. 85,000,000.00
 3. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat dengan anggaran pagu Rp 100,000,000.00
 - Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan pelayanan perizinan non usaha dengan anggaran pagu Rp 100,000,000.00
- 3. Program Pemerdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan**
1. Koordinasi kegiatan pemerdayaan desa dengan anggaran pagu Rp. 87,500,000.00
 - Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa dengan anggaran pagu Rp. 87,500,000.00
 2. Pemerdayaan lembaga kemasyarakatan tingkat kecamatan dengan anggaran pagu Rp. 870,500,000.00
 - Penyelenggaraan lembaga kemasyarakatan dengan anggaran pagu Rp. 685,500,000.00
 - Peningkatan kapasitas lembaga kemasyarakatan dengan anggaran pagu Rp. 85,000,000.00
 - Fasilitasi pengembangan usaha ekonomi masyarakat dengan anggaran pagu Rp. 100,000,000.00
- 4. Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum**
1. Koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum dengan anggaran pagu Rp. 60,000,000.00
 - Sinergitas dengan kepolisian negara republik indonesia, tentara nasional indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan dengan anggaran pagu Rp. 60,000,000.00
- 5. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum**
1. Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah dengan anggaran pagu Rp. 130,000,000.00
 - Pengembangan Kehidupan Demokrasi Berdasarkan Pancasila anggaran pagu Rp. 100,000,000.00
 - Pelaksanaan tugas forum koordinasi pimpinan di kecamatan dengan anggaran pagu Rp. 30,000,000.00
- 6. Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintah Desa**
1. Fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan desa dengan anggaran pagu Rp. 182,500,000.00
 - Fasilitasi, administrasi tata pemerintahan desa dengan anggaran pagu Rp. 30,000,000.00
 - Fasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa dengan anggaran pagu Rp. 62,500,000.00
 - Fasilitasi sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan pembangunan desa dengan anggaran pagu Rp 30,000,000.00

- Fasilitasi pelaksanaan tugas, fungsi dan kewajiban lembaga kemasyarakatan dengan anggaran pagu Rp. 30,000,000.00
- Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya dengan anggaran pagu Rp. 30,000,000.00

Rencana kerja perangkat dan pendanaan Kecamatan Conggeang Tahun 2023 dituangkan dalam tabel 4.1 sebagai berikut:

TABEL 4.1
RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
KECAMATAN CONGGEANG KAB. SUMEDANGTAHUN 2024

KECAMATAN CONGGEANG

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB | |
|----|---------|---|---|---------------------------------|--|---|--|---------------------|--------|-------------|-----------|------------------|-----------------------------------|---------------------|-----------------------------------|--------|
| | | | | | | | TARGET 2024 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | | | | | DAERAH |
| 1 | | 3 | 4 | 5 | 6 | | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | | | | | | 4.933.123.535,00 | | | | | | | 5.211.843.224,00 | |
| | 7 | UNSUR KEWILAYAHAN | | | | | | 4.933.123.535,00 | | | | | | | 5.211.843.224,00 | |
| | 7.01 | KECAMATAN | | | | | | 3.345.623.535,00 | | | | | | | 3.689.743.224,00 | |
| 1. | 7.01.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Nilai SAKIP Perangkat Daerah | A kategori | | | A kategori | 3.345.623.535,00 | | | | | | A kategori | 3.689.743.224,00 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------|--|---|------------|--|--|-----------|---------------|--|------------------------------------|---|---|--------------------|-----------|---------------|----------------------|
| 7.01.0 1.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | <i>Jumlah Laporan Penyusunan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i> | 18 laporan | | | 6 laporan | 79.924.425,00 | | | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah Peningkatan digitalisasi tata kelola pemerintahan untuk mewujudkan birokrasi yang dinamis, efektif dan efisien | Aparatur Kecamatan | 6 laporan | 79.924.425,00 | KECAMATAN CONGGEEANG |
| 7.01.0 1.2.01 .01 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | <i>Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i> | 8 Dokumen | | | 6 Dokumen | 15.637.125,00 | - Kab. Sumedang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah Peningkatan digitalisasi tata kelola pemerintahan untuk mewujudkan birokrasi yang dinamis, efektif dan efisien | Aparatur Kecamatan | 6 Dokumen | 15.637.125,00 | KECAMATAN CONGGEEANG |
| 7.01.0 1.2.01 .02 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TAR GET AKH IR PERI ODE REN STR A OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKI RAAN CAPAI AN TARGE T RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERA NGKA T DAER AH PENA NGGU NG JAWA B |
|----|-------------------------|--|---|--|---|---|--|------------------------|--|------------------------------------|-----------|---|---------------------|--|------------------------|--|
| | | | | | | | TAR GET 2024 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | | 15 | 16 | |
| | | | <i>Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD</i> | 4 Dokumen | | | 1 Dokumen | 9.998.100,00 | - Kab. Sumedang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL | - | Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah Peningkatan digitalisasi tata kelola pemerintahan untuk mewujudkan birokrasi yang dinamis, efektif dan efisien | Aparatur Kecamatan | 1 Dokumen | 9.998.100,00 | KECAMATAN CONGGEGANG |
| | 7.01.0 1.2.01. 03 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-----------------|---|---|-----------|--|--|-----------|--------------|--|------------------------------------|---|---|--------------------|-----------|--------------|----------------------|
| | | | <i>Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD</i> | 4 Dokumen | | | 1 Dokumen | 6.737.850,00 | - Kab. Sumedang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL | - | Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah Peningkatan digitalisasi tata kelola pemerintahan untuk mewujudkan birokrasi yang dinamis, efektif dan efisien | Aparatur Kecamatan | 1 Dokumen | 6.737.850,00 | KECAMATAN CONGGEEANG |
| | 7.01.01.2.01.04 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | <i>Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD</i> | 4 Dokumen | | | 1 Dokumen | 4.214.175,00 | - Kab. Sumedang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL | - | Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah Peningkatan digitalisasi tata kelola pemerintahan untuk mewujudkan birokrasi yang dinamis, efektif dan efisien | Aparatur Kecamatan | 1 Dokumen | 4.214.175,00 | KECAMATAN CONGGEEANG |
| | 7.01.01.2.01.05 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARG ET AKHIR PERIO DE RENS TRA OPD | REALISA SI CAPAIA N RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIR AAN CAPAIA N TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELO MPOK SASA RAN | PRAKIRAAN MAJU RENCA NA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUN G JAWAB |
|----|-------------------------|---|---|--|--|---|---|---------------------------|---|--|--------------|---|-----------------------------|---|---------------------------|---|
| | | | | | | | TAR GET 2024 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKAS I | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGE T | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIO NAL | DAERA H | | | | |
| 1 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | <i>Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD</i> | | | | 1 Dokumen | 5.421.675,00 | - Kab. Sumedang , Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa | DANA TRAN SFER UMU M- DANA BAGI HASI L | - | Inovasi Pelayan an Publik dan Penataa n Daerah Peningk ata n digitalisa si tata kelola pemerint ah an untuk m ewujudk an birokrasi yang dinamis, efektif dan efisien | Aparatur Kecamata n | 1 Dokumen | 5.421.675,00 | KECAMATAN CONGGEANG |
| | 7.01.0 1.2.01. 06 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------------------------|--|---|------------|--|--|------------|------------------|--|------------------------------------|---|---|--------------------|------------|------------------|---------------------|
| | | | <i>Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD</i> | 8 Laporan | | | 69 Laporan | 37.915.500,00 | - Kab. Sumedang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL | - | Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah Peningkatan digitalisasi tata kelola pemerintahan untuk mewujudkan | Aparatur Kecamatan | 69 Laporan | 37.915.500,00 | KECAMATAN CONGGEANG |
| | 7.01.0 1.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | <i>Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i> | 12 laporan | | | 3 laporan | 2.263.514.626,00 | | | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah Peningkatan digitalisasi tata kelola pemerintahan untuk mewujudkan birokrasi yang dinamis, efektif dan efisien | Aparatur Kecamatan | 3 laporan | 2.263.514.626,00 | KECAMATAN CONGGEANG |
| | 7.01.0 1.2.02. 01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE TRAJA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCA NA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|--|--|--------------------------------|--|--|--|---------------------|--|--------------------------------------|---|---|--------------------|------------------------------------|---------------------|-----------------------------------|
| | | | | | | TARGET 2024 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | <i>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN</i> | 35 Orang/bulan | | | 16 Orang/bulan | 2.247.841.276,00 | - Kab. Sumedang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah Peningkatan digitalisasi tata kelola pemerintahan untuk mewujudkan birokrasi yang dinamis, efektif dan efisien | Aparatur Kecamatan | 16 Orang/bulan | 2.247.841.276,00 | KECAMATAN CONGGEANG |
| | 7.01.0 1.2.02. 03 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-----------------|---|---|------------|--|--|------------|---------------|--|------------------------------------|---|---|--------------------|------------|---------------|---------------------|
| | | | <i>Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD</i> | 36 Dokumen | | | 12 Dokumen | 4.491.900,00 | - Kab. Sumedang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL | - | Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah Peningkatan digitalisasi tata kelola pemerintahan untuk mewujudkan | Aparatur Kecamatan | 12 Dokumen | 4.491.900,00 | KECAMATAN CONGGEANG |
| | 7.01.01.2.02.07 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | <i>Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD</i> | 14 Laporan | | | 12 Laporan | 11.181.450,00 | - Kab. Sumedang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL | - | Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah Peningkatan digitalisasi tata kelola pemerintahan untuk mewujudkan | Aparatur Kecamatan | 12 Laporan | 11.181.450,00 | KECAMATAN CONGGEANG |

| NO | | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARG ET AKHIR PERIO DE RENS TRA OPD | REALISA SI CAPAIA N RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIR AAN CAPAIA N TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELO MPOK SASA RAN | PRAKIRAAN MAJU RENCA NA TAHUN 2025 | | PERANGK AT DAERAH PENANGGU NG JAWAB |
|----|-------------------------|---|--|--|--|---|---|---------------------------|------------|----------------|--|---|-----------------------------|---|---------------------------|---|
| | | | | | | | TAR GET 2024 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKAS I | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGE T | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIO NAL | DAERA H | | | | |
| 1 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 7.01.0 1.2.03 | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | <i>Jumlah Laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</i> | 9 laporan | | | 3 laporan | 24.964.850,00 | | | Mening katk an Sumbe r Daya Manusi a Yang Berkua litas Dan Berday a Saing | Inovasi Pelayan an Publik dan Penataa n Daerah Peningk ata n digitalisa si tata kelola pemerint ah an untuk m ewujudk an | Aparatur Kecamata n | 3 laporan | 26.261.335,00 | KECAMATAN CONGGEANG |
| | 7.01.0 1.2.03. 01 | Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------------|---|---|------------|--|--|------------|-------------------------|--|------------------------------------|---|---|--------------------|------------|-------------------------|---------------------|
| | | | <i>Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD</i> | 36 Dokumen | | | 1 Dokumen | 12.000.000,00 | - Kab. Sumedang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah Peningkatan digitalisasi tata kelola pemerintahan untuk mewujudkan | Aparatur Kecamatan | 1 Dokumen | 12.000.000,00 | KECAMATAN CONGGEANG |
| | 7.01 | KECAMATAN | | | | | | 1.587.500.000,00 | | | | | | | 1.522.100.000,00 | |
| | 7.01.012.03 | Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | <i>Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD</i> | 36 Laporan | | | 12 Laporan | 12.000.000,00 | - Kab. Sumedang, Conggeang, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah Peningkatan digitalisasi tata kelola pemerintahan untuk mewujudkan | - | 12 Laporan | 12.000.000,00 | KECAMATAN CONGGEANG |
| | 7.01 | KECAMATAN | | | | | | 3.345.623.535,00 | | | | | | | 3.689.743.224,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODENSTRAPTA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJANRENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAN CAPAIAN TARGET RENJANRENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCA NA | | PERANGKAT |
|----|----------|--|---|----------------------------------|--|--|--|---------------------|---|------------------------------------|-----------|---|--------------------|-------------------------|---------------------|---------------------|
| | | | | | | | TARGET 2024 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 7.01.01. | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | <i>Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD</i> | 36 Laporan | | | 12 Laporan | 12.964.850,00 | - Kab. Sumedang , Conggeang, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL | - | Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah Peningkatan digitalisasi tata kelola pemerintahan untuk mewujudkan birokrasi yang dinamis, efektif dan efisien | Aparatur Kecamatan | 12 Laporan | 14.261.335,00 | KECAMATAN CONGGEANG |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------|--|---|-----------|--|--|-----------|---------------|--|--|---|---|--------------------|-----------|---------------|------------------------|
| 7.01.0 1.2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | <i>Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</i> | 3 laporan | | | 1 laporan | 54.000.000,00 | | | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah Peningkatan digitalisasi tata kelola pemerintahan untuk mewujudkan birokrasi yang dinamis, efektif dan efisien | Aparatur Kecamatan | 1 laporan | 54.000.000,00 | KECAMATAN CONGGEANG |
| 7.01.0 1.2.05. 02 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|---|---------|--|--|---------|---------------|--|--------------------------------------|---|---|--------------------|---------|---------------|---------------------|
| | | | <i>Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan</i> | 1 Paket | | | 2 Paket | 54.000.000,00 | - Kab. Sumedang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah Peningkatan digitalisasi tata kelola pemerintahan untuk mewujudkan birokrasi yang dinamis, efektif dan efisien | Aparatur Kecamatan | 2 Paket | 54.000.000,00 | KECAMATAN CONGGEANG |
|--|--|--|---|---------|--|--|---------|---------------|--|--------------------------------------|---|---|--------------------|---------|---------------|---------------------|

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRAPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCA NA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|--------------|--|---|--------------------------------|--|---|--|---------------------|--------|-------------|---|---|--------------------|------------------------------------|---------------------|-----------------------------------|
| | | | | | | | TARGET 2024 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 7.01.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah | 24 laporan | | | 6 laporan | 41.037.790,00 | | | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah Peningkatan digitalisasi tata kelola pemerintahan untuk mewujudkan birokrasi yang dinamis, efektif dan efisien | Aparatur Kecamatan | 6 laporan | 78.141.569,00 | KECAMATAN CONGGEANG |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------------------------|--|---|---------|--|--|---------|---------------|---|--------------------------------------|---|---|--------------------|---------|---------------|---------------------|
| | 7.01.0 1.2.06. 02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | <i>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i> | 1 Paket | | | 1 Paket | 13.436.090,00 | - Kab. Sumedang , Conggeang, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-M-DANA BAGI HASIL | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah Peningkatan digitalisasi tata kelola pemerintahan untuk mewujudkan birokrasi yang dinamis, efektif dan efisien | Aparatur Kecamatan | 1 Paket | 14.779.699,00 | KECAMATAN CONGGEANG |
| | 7.01.0 1.2.06. 03 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------|----------------------------------|--|--|---------|--|--|---------|--------------|---|--------------------------------------|---|---|--------------------|---------|--------------|---------------------|
| | | | <i>Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan</i> | 4 Paket | | | 1 Paket | 6.857.600,00 | - Kab. Sumedang , Conggeang, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-M-DANA BAGI HASIL | - | Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah Peningkatan digitalisasi tata kelola pemerintahan untuk mewujudkan birokrasi yang dinamis, efektif dan efisien | Aparatur Kecamatan | 1 Paket | 7.543.360,00 | KECAMATAN CONGGEANG |
| 7.01.0 1.2.06. 04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARG ET AKHIR PERIO DE RENS TRA OPD | REALISA SI CAPAIA N RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIR AAN CAPAIA N TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELO MPOK SASA RAN | PRAKIRAAN MAJU RENCA NA TAHUN 2025 | | PERANGK AT DAERAH PENANGGU |
|----|-------------------------|---|---|--|--|---|---|---------------------------|---|--|--------------|---|-----------------------------|---|---------------------------|-------------------------------------|
| | | | | | | | TAR GET 2024 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKAS I | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGE T | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIO NAL | DAERA H | | | | |
| 1 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | <i>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan</i> | 1 Paket | | | 1 Paket | 12.000.000,00 | - Kab. Sumedang , Conggean g, Semua Kel/Desa | DANA TRAN SFER UMU M- DANA BAGI HASI L | - | Inovasi Pelayan an Publik dan Penataa n Daerah Peningk ata n digitalisa si tata kelola pemerint ah an untuk m ewujudk an birokrasi yang dinamis, efektif dan efisien | Aparatur Kecamata n | 1 Paket | 13.200.000,00 | KECAMATAN CONGGEANG |
| | 7.01.0 1.2.06. 05 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------------------------|--|--|---------|--|--|---------|--------------|---|--|---|---|---------------------------|---------|--------------|------------------------|
| | | | <i>Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan</i> | 1 Paket | | | 1 Paket | 5.960.100,00 | - Kab. Sumedang , Conggean g, Semua Kel/Desa | DANA TRAN SFER UMU M- DANA BAGI HASI L | - | Inovasi Pelayan an Publik dan Penataa n Daerah Peningk ata n digitalisa si tata kelola pemerint ah an untuk m ewujudk an birokrasi yang dinamis, efektif dan efisien | Aparatur Kecamata n | 1 Paket | 6.556.110,00 | KECAMATAN CONGGEANG |
| | 7.01.0 1.2.06. 06 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------|--|--|---|------------|--|--|-----------|--------------|---|--------------------------------------|---|---|--------------------|-----------|--------------|---------------------|
| | | | <i>Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan</i> | 10 Dokumen | | | 5 Dokumen | 2.784.000,00 | - Kab. Sumedang , Conggeang, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-M-DANA BAGI HASIL | - | Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah Peningkatan digitalisasi tata kelola pemerintahan untuk mewujudkan birokrasi yang dinamis, efektif dan efisien | Aparatur Kecamatan | 5 Dokumen | 3.062.400,00 | KECAMATAN CONGGEANG |
| 7.01.0 1.2.06. 11 | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TAR GET AKHIR PERIO DE RENS TRA OPD | REALISA SI CAPAIA N RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIR AAN CAPAIA N TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELO MPOK SASA RAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGK AT DAERAH PENANGGU NG JAWAB |
|----|------|--|--|--|--|---|---|---------------------------|---|--|--------------|---|-----------------------------|---|---------------------------|---|
| | | | | | | | TAR GET 2024 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKAS I | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGE T | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIO NAL | DAERA H | | | | |
| 1 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | <i>Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD</i> | 1 Dokumen | | | 1 Dokumen | 0,00 | - Kab. Sumedang , Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa | DANA TRAN SFER UMU M- DANA BAGI HASI L | - | Inovasi Pelayan an Publik dan Penataa n Daerah Peningk ata n digitalisa si tata kelola pemerint ah an untuk m ewujudk an birokrasi yang dinamis, efektif dan efisien | Aparatur Kecamata n | 1 Dokumen | 33.000.000,00 | KECAMATAN CONGGEANG |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------|--|---|---------|--|--|-----------|----------------|--|--------------------------------------|---|--|--------------------|-----------|----------------|---------------------|
| 7.01.0 1.2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | <i>[deleted]</i> Jumlah Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | | 4 laporan | 450.000.000,00 | | | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Peningkatan digitalisasi tata kelola pemerintahan untuk mewujudkan birokrasi yang dinamis, efektif dan efisien | Aparatur Kecamatan | 4 laporan | 639.553.241,00 | KECAMATAN CONGGEANG |
| 7.01.0 1.2.07. 02 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan | 16 Unit | | | 14 Unit | 0,00 | - Kab. Sumedang, Conggeang, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Peningkatan digitalisasi tata kelola pemerintahan untuk mewujudkan birokrasi yang dinamis | Aparatur Kecamatan | 14 Unit | 134.553.241,00 | KECAMATAN CONGGEANG |
| 7.01.0 1.2.07. 05 | Pengadaan Mebel | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARG ET AKHIR PERIO DE RENS TRA OPD | REALISA SI CAPAIA N RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIR AAN CAPAIA N TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELO MPOK SASA RAN | PRAKIRAAN MAJU RENCA NA TAHUN 2025 | | PERANGK AT DAERAH PENANGGU NG JAWAB |
|----|------|---|---|--|--|---|---|---------------------------|---|---|--------------|--|-----------------------------|---|---------------------------|---|
| | | | | | | | TAR GET 2024 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKAS I | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGE T | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIO NAL | DAERA H | | | | |
| 1 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan | 20 Unit | | | 7 Unit | 75.000.000,00 | Kab.Sum edan Semua Kecamat an, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFE R UMUM- DANA ALOKASI UMUM | - | Inovasi Pelayan an Publik dan Penataa n Daerah Peningk ata n digitalisa si tata kelola pemerint ah an untuk m ewujudk an birokrasi yang dinamis, efektif dan efisien | Aparatur Kecamat an | 7 Unit | 75.000.000,00 | KECAMATAN CONGGEANG |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------|--|--|--|--------|--|--|--------|----------------|--|--------------------------------------|---|---|--------------------|--------|----------------|---------------------|
| 7.01.0 1.2.07. 06 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | <i>Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan</i> | 5 Unit | | | 8 Unit | 375.000.000,00 | - Kab. Sumedang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah Peningkatan digitalisasi tata kelola pemerintahan untuk mewujudkan birokrasi yang dinamis, efektif dan efisien | Aparatur Kecamatan | 8 Unit | 375.000.000,00 | KECAMATAN CONGGEANG |
| 7.01.0 1.2.07. 10 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|---|--|--|--|--------|------|---|--------------------------------------|---|---|--------------------|--------|---------------|---------------------|
| | | | <i>Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan</i> | | | | 1 Unit | 0,00 | - Kab. Sumedang , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah Peningkatan digitalisasi tata kelola pemerintahan untuk mewujudkan birokrasi yang dinamis, efektif dan efisien | Aparatur Kecamatan | 1 Unit | 55.000.000,00 | KECAMATAN CONGGEANG |
|--|--|--|---|--|--|--|--------|------|---|--------------------------------------|---|---|--------------------|--------|---------------|---------------------|

| NO | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE TRAJA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJAN OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAN CAPAIAN TARGET RENJAN OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGU |
|--------------|--|--|--------------------------------|---|---|--|---------------------|--------|-------------|---|---|--------------------|-----------------------------------|---------------------|---------------------------|
| | | | | | | TARGET 2024 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 7.01.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | <i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i> | 8 laporan | | | 2 laporan | 276.181.844,00 | | | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah Peningkatan digitalisasi tata kelola pemerintahan untuk mewujudkan birokrasi yang dinamis, efektif dan efisien | Aparatur Kecamatan | 2 laporan | 303.800.028,00 | KECAMATAN CONGGEANG |
| 7.01.0 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------|---------------------------------------|--|---|------------|--|--|------------|----------------|---|-------------------------------------|---|---|--------------------|------------|----------------|---------------------|
| | | | <i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i> | 12 Laporan | | | 1 Laporan | 28.931.844,00 | - Kab. Sumedang , Conggeang, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMU M-DANA BAGI HASIL | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah Peningkatan digitalisasi tata kelola pemerintahan untuk mewujudkan birokrasi yang dinamis, efektif dan efisien | Aparatur Kecamatan | 1 Laporan | 31.825.028,00 | KECAMATAN CONGGEANG |
| 7.01.01.2.08.04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | <i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i> | 6 Laporan | | | 12 Laporan | 247.250.000,00 | - Kab. Sumedang , Conggeang, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMU M-DANA BAGI HASIL | - | Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah Peningkatan digitalisasi tata kelola pemerintahan untuk mewujudkan birokrasi yang dinamis, efektif dan efisien | Aparatur Kecamatan | 12 Laporan | 271.975.000,00 | KECAMATAN CONGGEANG |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARG ET AKHIR PERIO DE RENS TRA OPD | REALISA SI CAPAIA N RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIR AAN CAPAIA N TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELO MPOK SASA RAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGK AT DAERAH PENANGGU NG JAWAB |
|----|--|---|---|-------------------------------------|--|---|--|---------------------|---------|-------------|--|--|--------------------|-----------------------------------|---------------------|-------------------------------------|
| | | | | | | | TAR GET 2024 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKAS I | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGE T | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIO NAL | DAERA H | | | | |
| 1 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 7.01.0 1 . Daerah 2 . Penunjang 0 . Urusan 9 . Pemerintahan Daerah | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | <i>Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i> | 15 laporan | | | 5 laporan | 156.000.000,00 | | | Mening katk an Sumber Daya Manusi a Yang Berkua litas Dan Berday a Saing | Inovasi Pelayan an Publik dan Penataa n Daerah Peningk ata n digitalisa si tata kelola pemerint ah an untuk m ewujudk an birokrasi yang dinamis, efektif dan efisien | Aparatur Kecamatan | 5 laporan | 244.548.000,00 | KECAMATAN CONGGEANG |
| | 7.01.0 1 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------------------------|--|---|---------|--|--|---------|---------------|--|-------------------------------------|---|---|--------------------|---------|---------------|---------------------|
| | | | <i>Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya</i> | 12 Unit | | | 11 Unit | 80.000.000,00 | - Kab. Sumedang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMU M-DANA BAGI HASIL | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah Peningkatan digitalisasi tata kelola pemerintahan untuk mewujudkan birokrasi yang dinamis, efektif dan efisien | Aparatur Kecamatan | 11 Unit | 80.000.000,00 | KECAMATAN CONGGEANG |
| | 7.01.0 1.2.09. 05 | Pemeliharaan Mebel | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | <i>Jumlah Mebel yang Dipelihara</i> | 5 Unit | | | 1 Unit | 0,00 | - Kab. Sumedang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMU M-DANA BAGI HASIL | - | Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah Peningkatan digitalisasi tata kelola pemerintahan untuk mewujudkan birokrasi | Aparatur Kecamatan | 1 Unit | 4.400.000,00 | KECAMATAN CONGGEANG |
| | 7.01.0 1.2.09. 06 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRASRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH |
|----|----------|--|---|-------------------------------------|--|--|--|---------------------|--|------------------------------------|-----------|---|--------------------|-----------------------------------|---------------------|---------------------|
| | | | | | | | TARGET 2024 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | <i>Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara</i> | 14 Unit | | | 9 Unit | 0,00 | Kab. Sumedang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL | | Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah Peningkatan digitalisasi tata kelola pemerintahan untuk mewujudkan birokrasi yang dinamis, efektif dan efisien | Aparatur Kecamatan | 9 Unit | 5.148.000,00 | KECAMATAN CONGGEANG |
| | 7.01.01. | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-----------------|--|---|--------|--|--|--------|---------------|--|-------------------------------------|---|---|--------------------|--------|----------------|---------------------|
| | | | <i>Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i> | 5 Unit | | | 1 Unit | 76.000.000,00 | - Kab. Sumedang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMU M-DANA BAGI HASIL | - | Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah Peningkatan digitalisasi tata kelola pemerintahan untuk mewujudkan birokrasi yang dinamis, efektif dan efisien | Aparatur Kecamatan | 1 Unit | 100.000.000,00 | KECAMATAN CONGGEANG |
| | 7.01.01.2.09.10 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | <i>Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i> | 4 Unit | | | 1 Unit | 0,00 | - Kab. Sumedang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMU M-DANA BAGI HASIL | - | Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah Peningkatan digitalisasi tata kelola pemerintahan untuk mewujudkan birokrasi yang dinamis, efektif dan efisien | Aparatur Kecamatan | 1 Unit | 55.000.000,00 | KECAMATAN CONGGEANG |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|-----------------|--|---|------------|--|--|------------------|----------------|--|--|--|--|------------|------------------|---------------|---------------------|
| | 7.01 | KECAMATAN | | | | | 1.587.500.000,00 | | | | | | | 1.522.100.000,00 | | |
| 1. | 7.01.02 | PROGRAM PENYEL ENGGAR AAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | <i>Persentase masyarakat yang diberikan layanan</i> | 100 persen | | | 100 persen | 245.000.000,00 | | | | | 100 persen | 175.750.000,00 | | |
| | 7.01.02.2.01 | Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | <i>Jumlah Laporan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan Di Tingkat Kecamatan</i> | 7 laporan | | | 2 laporan | 60.000.000,00 | | | Memperkuat Stabilitas Polhukam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Inovasi Pelayanan Publik dan Peningkatan Daerah Peningkatan digitalisasi tata kelola pemerintahan untuk mewujudkan birokrasi yang dinamis, efektif dan efisien | Masyarakat | 2 laporan | 60.500.000,00 | KECAMATAN CONGGEANG |
| | 7.01.02.2.01.01 | Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRAN OPD | REALISASI CAPAIAN RENJAN OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAN CAPAIAN TARGET RENJAN OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|-----------------|--|--|-----------------------------------|---|---|--|---------------------|--|------------------------------------|--|---|------------------|-----------------------------------|---------------------|-----------------------------------|
| | | | | | | | TARGET 2024 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | <i>Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait</i> | 8 Laporan | | | 12 Laporan | 30.000.000,00 | - Kab. Sumedang, Conggeang, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL | Memperkuat Stabilitas Polhukam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah Peningkatan digitalisasi tata kelola pemerintahan untuk mewujudkan birokrasi yang dinamis, efektif dan efisien | Masyarakat | 12 Laporan | 30.250.000,00 | KECAMATAN CONGGEANG |
| | 7.01.02.2.01.02 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-----------------|--|--|-----------|--|--|-----------|---------------|--|--------------------------------------|---|---|------------|-----------|---------------|---------------------|
| | | | <i>Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</i> | 4 Dokumen | | | 1 Dokumen | 30.000.000,00 | - Kab. Sumedang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-M-DANA BAGI HASIL | - | Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah Peningkatan digitalisasi tata kelola pemerintahan untuk mewujudkan birokrasi yang dinamis, efektif dan efisien | Masyarakat | 1 Dokumen | 30.250.000,00 | KECAMATAN CONGGEANG |
| | 7.01.02.2.02 | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan | <i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Yang Tidak Dilaksanakan Oleh unit Kerja Perangkat daerah Yang ada di Kecamatan</i> | 4 laporan | | | 1 laporan | 85.000.000,00 | | | Memperkuat Stabilitas Polhukham Dan Transformasi Pelayanan Publik | Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah Peningkatan digitalisasi tata kelola pemerintahan untuk mewujudkan birokrasi yang dinamis, efektif dan efisien | Masyarakat | 1 laporan | 85.000.000,00 | KECAMATAN CONGGEANG |
| | 7.01.02.2.02.03 | Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRAN OPD | REALISASI CAPAIAN RENJAN OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAN CAPAIAN TARGET RENJAN OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH |
|----|------|--|--|-----------------------------------|---|---|--|---------------------|--|------------------------------------|--|--|------------------|-----------------------------------|---------------------|---------------------|
| | | | | | | | TARGET 2024 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | <i>Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan</i> | 4 Laporan | | | 1 Laporan | 85.000.000,00 | - Kab. Sumedang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL | Memperkuat Stabilitas Polhukam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah Peningkatan digitalisasi tata kelola pemerintahan untuk mewujudkan birokrasi yang | Masyarakat | 1 Laporan | 85.000.000,00 | KECAMATAN CONGGEANG |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------|---|---|-----------|--|--|-----------|----------------|--|-------------------------------------|--|---|------------|-----------|---------------|---------------------|
| 7.01.02.2.04 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat | <i>Jumlah Laporan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat</i> | 4 laporan | | | 1 laporan | 100.000.000,00 | | | Memperkuat Stabilitas Polhukam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah Peningkatan digitalisasi tata kelola pemerintahan untuk mewujudkan birokrasi yang dinamis, efektif dan efisien | Masyarakat | 1 laporan | 30.250.000,00 | KECAMATAN CONGGEANG |
| 7.01.02.2.04.01 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha | | | | | | | | | | | | | | |
| | | <i>Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan</i> | 4 Dokumen | | | 1 Dokumen | 100.000.000,00 | - Kab. Sumedang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMU M-DANA BAGI HASIL | Memperkuat Stabilitas Polhukam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah Peningkatan digitalisasi tata kelola pemerintahan untuk mewujudkan birokrasi yang dinamis, efektif dan efisien | Masyarakat | 1 Dokumen | 30.250.000,00 | KECAMATAN CONGGEANG |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|---------|--|---|--|--|--|-----------------|----------------|--|--|--|--|--|-----------------|----------------|--|
| 2. | 7.01.03 | PROGRAM PEMBERD AYAAN MASYARA KAT DESA DAN KELURAHA N | <i>Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang aktif</i> | | | | 83,33 persen | 958.000.000,00 | | | | | | 83,33 persen | 870.100.000,00 | |
|----|---------|--|---|--|--|--|-----------------|----------------|--|--|--|--|--|-----------------|----------------|--|

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRATA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJAN OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAN CAPAIAN TARGET RENJAN OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|-----------------|---|---|------------------------------------|---|---|--|---------------------|---|--------------------------------------|---|--|------------------|-----------------------------------|---------------------|-----------------------------------|
| | | | | | | | TARGET 2024 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 7.01.03.2.01 | Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa | <i>Jumlah Laporan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan desa</i> | 4 laporan | | | 1 laporan | 87.500.000,00 | | | Memperkuat Stabilitas Polhukham Dan Transformasi Pelayanan Publik | Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah Pengurangan kemiskinan dan pengangguran | Masyarakat | 1 laporan | 87.500.000,00 | KECAMATAN CONGGEANG |
| | 7.01.03.2.01.01 | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | <i>Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa</i> | 1 Lembaga Kemasyarakatan | | | 16 Lembaga Kemasyarakatan | 87.500.000,00 | - Kab. Sumedang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Sumedang, Conggeang, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM - DANA BAGI HASIL | Memperkuat Stabilitas Polhukham Dan Transformasi Pelayanan Publik | Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah Pengurangan kemiskinan dan pengangguran | Masyarakat | 16 Lembaga Kemasyarakatan | 87.500.000,00 | KECAMATAN CONGGEANG |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------|---|---|--------------------------|--|--|---------------------------|----------------|---|--------------------------------------|---|--|------------|---------------------------|----------------|---------------------|
| 7.01.03.2.03 | Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan | <i>Jumlah Laporan pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan</i> | 12 laporan | | | 3 laporan | 870.500.000,00 | | | Memperkuat Stabilitas Polhukham Dan Transformasi Pelayanan Publik | Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah Pengurangan kemiskinan dan pengangguran | Masyarakat | 3 laporan | 782.600.000,00 | KECAMATAN CONGGEANG |
| 7.01.03.2.03.01 | Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | <i>Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan</i> | 6 Lembaga Kemasyarakatan | | | 16 Lembaga Kemasyarakatan | 685.500.000,00 | - Kab. Sumedang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Sumedang, Conggeang, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM - DANA BAGI HASIL | Memperkuat Stabilitas Polhukham Dan Transformasi Pelayanan Publik | Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah Pengurangan kemiskinan dan pengangguran | Masyarakat | 16 Lembaga Kemasyarakatan | 685.500.000,00 | KECAMATAN CONGGEANG |
| 7.01.03.2.03.02 | Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | <i>Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya</i> | 3 Lembaga Kemasyarakatan | | | 16 Lembaga Kemasyarakatan | 85.000.000,00 | - Kab. Sumedang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM - DANA BAGI HASIL | - | Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah Pengurangan kemiskinan dan pengangguran | Masyarakat | 16 Lembaga Kemasyarakatan | 85.000.000,00 | KECAMATAN CONGGEANG |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRATA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------|--|--|------------------------------------|--|--|--|---------------------|--|------------------------------------|-----------|--|------------------|-----------------------------------|---------------------|-----------------------------------|
| | | | | | | | TARGET 2024 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 7.01.03.2.0 | Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | <i>Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat</i> | 13 Laporan | | | 1 Laporan | 100.000.000,00 | - Kab. Sumedang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL | - | Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah Pengurangan kemiskinan dan pengangguran | Masyarakat | 1 Laporan | 12.100.000,00 | KECAMATAN CONGGEANG |
| 3. | 7.01.04 | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | <i>Persentase jumlah gangguan ketertiban umum yang diselesaikan</i> | | | | 100 persen | 60.000.000,00 | | | | | | 100 persen | 60.000.000,00 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------|---|---|-----------|--|--|------------|---------------|--|--------------------------------------|--|---|------------|------------|---------------|---------------------|
| 7.01.04.2.01 | Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | <i>Jumlah Laporan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum</i> | 4 laporan | | | 1 laporan | 60.000.000,00 | | | Memperkuat Stabilitas Polhukam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah Peningkatan digitalisasi tata kelola pemerintahan untuk mewujudkan birokrasi yang dinamis, efektif dan efisien | Masyarakat | 1 laporan | 60.000.000,00 | KECAMATAN CONGGEANG |
| 7.01.04.2.01.01 | Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | <i>Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan</i> | 1 Laporan | | | 12 Laporan | 60.000.000,00 | - Kab. Sumedang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM M-DANA BAGI HASIL | Memperkuat Stabilitas Polhukam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah Peningkatan digitalisasi tata kelola pemerintahan untuk mewujudkan birokrasi yang dinamis, efektif dan efisien | Masyarakat | 12 Laporan | 60.000.000,00 | KECAMATAN CONGGEANG |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|---------|---|--|--|--|--|---------------|----------------|--|--|--|--|--|---------------|----------------|--|
| 4. | 7.01.05 | PROGRAM PENYELENG GARAAN URUSAN PEMERINTA HAN UMUM | <i>Persentase permasalahan/ pengaduan/ konflik sosial yang ditangani</i> | | | | 100 persen | 130.000.000,00 | | | | | | 100 persen | 203.500.000,00 | |
|----|---------|---|--|--|--|--|---------------|----------------|--|--|--|--|--|---------------|----------------|--|

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARG ET AKHIR PERIO DE RENS TRA OPD | REALISA SI CAPAIA N RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAA N CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOM POK SASAR AN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGK AT DAERAH PENANGG UNG |
|----|---------------------|--|---|--|--|---|---|---------------------------|------------|----------------|--|---|-----------------------------|--|---------------------------|---|
| | | | | | | | TAR GET 2024 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKAS I | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARG ET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIO NAL | DAERAH | | | | |
| 1 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 7.01.05. 2.01 | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah | <i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah</i> | 4 laporan | | | 1 laporan | 130.000.000,00 | | | Memperkuat Stabilitas Polhuk hank am Dan Tra nsform asi Pelaya nan Publik | Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah Peningkat an digitalisasi tata kelola pemerinta han untuk mewujudkan birokrasi yang dinamis, efektif dan efisien | Masyarakat | 1 laporan | 203.500.000,00 | KECAMATAN CONGGEAN G |
| | 7.01.05. 2.01.06 | Pengembangan Kehidupan Demokrasi berdasarkan Pancasila | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------|--|--|--|----------------------|--|--|-----------------------|----------------|--|------------------------------------|--|---|------------|-----------------------|----------------|---------------------|
| | | | <i>Jumlah Lembaga Masyarakat yang Dikembangkan dalam Kehidupan Demokrasi berdasarkan Pancasila</i> | - Lembaga Masyarakat | | | 16 Lembaga Masyarakat | 100.000.000,00 | - Kab. Sumedang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah Peningkatan digitalisasi tata kelola pemerintahan untuk mewujudkan birokrasi yang dinamis, efektif dan efisien | Masyarakat | 16 Lembaga Masyarakat | 170.500.000,00 | KECAMATAN CONGGEANG |
| 7.01.05.2.01.08 | Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | <i>Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan</i> | 4 Dokumen | | | 1 Dokumen | 30.000.000,00 | - Kab. Sumedang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL | - | Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah Peningkatan digitalisasi tata kelola pemerintahan untuk mewujudkan birokrasi yang dinamis, efektif dan efisien | Masyarakat | 1 Dokumen | 33.000.000,00 | KECAMATAN CONGGEANG |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARG ET AKHIR PERIO DE RENS TRA OPD | REALISA SI CAPAIA N RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAA N CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELO MPOK SASAR AN | PRAKIRAA N MAJU RENCA NA TAHUN 2025 | | PERANGK AT DAERAH PENANGGU NG JAWAB |
|----|------------------|--|--|--|--|---|---|---------------------------|------------|----------------|--|--|-----------------------------|---|------------------------|--|
| | | | | | | | TAR GET 2024 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKAS I | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIO NAL | DAERAH | | | | |
| 1 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 5 | 7.01.06 | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA | <i>Persentase Desa dengan Nilai SAKIP Desa minimal berkategori Baik</i> | | | | 66,67 persen | 182.500.000,00 | | | | | | 66,67 persen | 200.750.000,00 | |
| | 7.01.06. 2.01 | Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | <i>Jumlah Laporan Fasilitasi Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan pemerintahan Desa</i> | 18 laporan | | | 6 laporan | 182.500.000,00 | | | Memper kuat Stabilit as Polhuk hank am Dan Tra nsform asi Pelaya nan Publik | Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah Peningkata n digitalisasi tata kelola pemerintah an untuk m ewujudkan birokrasi yang dinamis, efektif dan efisien | Masyarakat | 6 laporan | 200.750.000,00 | KECAMATAN CONGGEANG |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------|--|--|--|---------------|--|--|--------------|---------------|--|------------------------------------|---|---|------------|--------------|---------------|---------------------|
| 7.01.06. 2.01.02 | Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | <i>Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa</i> | 12 Dokumen | | | 1 Dokumen | 30.000.000,00 | - Kab. Sumedang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL | Memperkuat Stabilitas Polhukham Dan Transformasi Pelayanan Publik | Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah Peningkatan digitalisasi tata kelola pemerintahan untuk mewujudkan birokrasi yang dinamis, efektif dan efisien | Masyarakat | 1 Dokumen | 33.000.000,00 | KECAMATAN CONGGEANG |
| 7.01.06. 2.01.03 | Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | <i>Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa</i> | 8 Dokumen | | | 1 Dokumen | 62.500.000,00 | - Kab. Sumedang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL | - | Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah Peningkatan digitalisasi tata kelola pemerintahan untuk mewujudkan birokrasi yang dinamis, efektif dan efisien | Masyarakat | 1 Dokumen | 68.750.000,00 | KECAMATAN CONGGEANG |
| 7.01.06. 2.01.09 | Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODENSTRATA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJANRENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAA N CAPAIAN TARGET RENJANRENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU BENC | | REBANCK |
|----|-----------------|--|---|---------------------------------|--|--|--|---------------------|--|------------------------------------|-----------|---|------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | | | | | | TARGET 2024 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | <i>Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa</i> | 8 Dokumen | | | 1 Dokumen | 30.000.000,00 | - Kab. Sumedang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL | - | Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah Peningkatan digitalisasi tata kelola pemerintahan untuk mewujudkan birokrasi yang dinamis, efektif dan efisien | Masyarakat | 1 Dokumen | 33.000,00 | KECAMATAN CONGGEANG |
| | 7.01.06.2.01.12 | Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | <i>Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan</i> | 1 Dokumen | | | 1 Dokumen | 30.000.000,00 | - Kab. Sumedang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL | - | Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah Peningkatan digitalisasi tata kelola pemerintahan untuk mewujudkan birokrasi yang dinamis, efektif dan efisien | Masyarakat | 1 Dokumen | 33.000,00 | KECAMATAN CONGGEANG |
| | 7.01.06.2.01.17 | Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|------------|--|--|-----------|----------------------|--|------------------------------------|---|---|------------|-----------|----------------------|---------------------|
| | | | <i>Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya</i> | 30 Laporan | | | 1 Laporan | 30.000.000,00 | - Kab. Sumedang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL | - | Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah Peningkatan digitalisasi tata kelola pemerintahan untuk mewujudkan birokrasi yang dinamis, efektif dan efisien | Masyarakat | 1 Laporan | 33.000,00 | KECAMATAN CONGGEANG |
| | | | | | | | | 4.933.123.535 | | | | | | | 5.211.843.224 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

BAB V

PENUTUP

Rencana Kinerja Tahunan tahun 2024 Kecamatan Conggeang Kabupaten Sumedang merupakan tolak ukur/pedoman serta bahan evaluasi dalam pelaksanaan pembangunan sektor pemerintahan yang diharapkan mampu mengantisipasi dan memecahkan masalah-masalah yang mungkin timbul pada saat pelaksanaan kegiatan tersebut.

Metode penyusunan rencana kinerja tahunan dilakukan secara partisipatif dibawah tanggung jawab Camat, Kasubag program dan keuangan. Aspirasi dari pihak eksternal, *stakeholder*, diakomodir dalam rencana kinerja tahunan ini melalui kegiatan interaktif pada saat pembahasan Rencana Strategis Pembangunan Kecamatan Conggeang Kabupaten Sumedang.

Rencana kinerja tahunan ini dapat terwujud apabila semua aparat Kecamatan mempunyai komitmen dan konsisten tinggi untuk dapat melaksanakan program dan kegiatan tersebut, sehingga diharapkan rencana kinerja tahun 2024 ini dapat mencapai visi dan misi yang diemban dan yang menjadi tugas pokok dan fungsi Kecamatan Conggeang Kabupaten Sumedang.

Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Conggeang Tahun 2024, merupakan penjabaran dari Rencana Pemerintah Daerah (RPD) Kabupaten Sumedang Tahun 2024. Dengan berlandaskan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan tujuan dan fungsinya, Renja tahun 2024 sebagai dokumen rencana operasional pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2024, guna mendukung pencapaian arah, tujuan, sasaran dan target prioritas rencana pembangunan jangka pendek tahun 2024.

Dalam rangka menjamin terlaksananya kegiatan-kegiatan tersebut serta untuk terwujudnya sinergitas kinerja pembangunan semua pihak yang terkait, maka ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut :

1. Seluruh aparatur Kecamatan Conggeang berkewajiban untuk melaksanakan program- program dan kegiatan-kegiatan yang telah ditetapkan dalam Renja Tahun 2024 dengan efektif dan efisien.
2. Renja Tahun 2024 sebagai langkah awal dalam penyusunan anggaran Tahun 2024, dimana Renja Tahun 2024 dijabarkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran.

3. Untuk menjamin konsistensi, sinergitas, harmonisasi, integrasi, efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program dan kegiatan Kecamatan Conggeang, wajib melakukan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan Renja Tahun 2024, sesuai dengan Tupoksi masing-masing dan melakukan koreksi yang diperlukan serta melaporkan hasilnya secara berkala 3 (tiga) bulan. Kecamatan Conggeang wajib melakukan evaluasi kinerja pelaksanaan Renja Tahun 2024. Hasil evaluasi dilaporkan lebih lanjut kepada Bupati melalui Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sumedang.
4. Tata cara penyusunan Renja Tahun 2024 mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 050 Tahun 2021 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, serta Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Prosedur Perencanaan dan Penganggaran Daerah Kabupaten Sumedang.
5. Renja Tahun 2024 berlaku sejak tanggal ditetapkan, adapun langkah-langkah persiapan dimulai sejak tanggal ditetapkan hingga pelaksanaannya perlu terus dilakukan dengan memperhatikan dan menerapkan prinsip-prinsip koordinasi, sinkronisasi, sinergitas, harmonisasi dan efektivitas dan efisiensi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

Demikian rencana kerja Kecamatan Conggeang tahun 2024 disusun, diharapkan mudah-mudahan mampu melaksanakan tugas-tugas sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, walaupun dalam pelaksanaan kegiatan tersebut masih belum sempurna. Namun Rencana Kerja Kecamatan Conggeang tahun 2024 sudah mencakup semua program/ kegiatan pemerintahan baik pembangunan maupun pemberdayaan masyarakat.

Terima kasih kami ucapkan kepada seluruh pihak yang telah berpartisipasi aktif dan berupaya maksimal dalam penyempurnaan Rencana Kerja Kecamatan Conggeang Tahun 2024. Semoga dapat terlaksana sesuai dengan sasaran target dan capaian yang telah ditentukan.

Conggeang, Juli 2023
CAMAT CONGGEANG



IRFAN SETIADI S.Sos
Pembina Tk. I
NIP. 19660803 198603 1 005

Formulir E.70
Pengendalian dan Evaluasi terhadap Kebijakan Renja Perangkat Daerah
Kabupaten Sumedang Tahun 2025

| No | Jenis Kegiatan | Hasil Pengendalian dan Evaluasi | | | |
|-------|--|---------------------------------|-----------|----------------------------------|---|
| | | Kesesuaian | | Faktor Penyebab Ketidak Sesuaian | Tindak Lanjut Penyempurnaan Apabila Tidak |
| | | Ada | Tidak Ada | | |
| 1. | Pembentukan tim penyusun Renja Perangkat Daerah dan Penyusunan | ✓ | | | |
| 2. | Pengolahan data dan informasi. | ✓ | | | |
| 3. | Analisis gambaran pelayanan. | ✓ | | | |
| 4. | Mengkaji hasil evaluasi renja-Perangkat Daerah tahun lalu | ✓ | | | |
| 5. | Penentuan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi | ✓ | | | |
| 6 | Penelaahan rancangan awal RKPD | ✓ | | | |
| 7 | Perumusan tujuan dan sasaran. | ✓ | | | |
| 8 | Penelaahan usulan masyarakat. | ✓ | | | |
| 9 | Perumusan kegiatan prioritas. | ✓ | | | |
| 10 | Pelaksanaan forum Perangkat Daerah | ✓ | | | |
| 10.a. | Menyelaraskan program dan kegiatan Perangkat Daerah dengan usulan | ✓ | | | |
| 10.b. | Mempertajam indikator dan target kinerja program dan kegiatan | ✓ | | | |
| 10.c. | Mensinkronkan program dan kegiatan antar Perangkat Daerah dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran | ✓ | | | |
| 10.d. | Menyesuaikan pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif untuk masing- masing | ✓ | | | |
| 11. | Sasaran program dan kegiatan Perangkat Daerah disusun berdasarkan pendekatan kinerja, | ✓ | | | |
| 12. | Program dan kegiatan antar Perangkat Daerah dengan Perangkat Daerah lainnya dalam rangka optimalisasi | ✓ | | | |

| | | | | | |
|-----|---|---|--|--|--|
| 13. | Pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif untuk masing-masing Perangkat | ✓ | | | |
| 14. | Dokumen Renja Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2025 | ✓ | | | |



Sumedang, Juli 2024
Camat Conggeang

TATANG SETIADI, S.Sos
NIP. 19680803 198603 1 005